

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN LABUHANBATU  
TAHUN 2022  
*LKjIP***



**PEMERINTAH  
KABUPATEN  
LABUHABATU  
2022**





PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU  
**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN**

Jalan Sisingamangaraja No. 062. TELP. (0624) 325840 - FAX. (0624) 325840

Email : itkab\_labuhanbatu62@yahoo.com

**RANTAUPRAPAT**

PERNYATAAN TELAH DIREVIU INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN  
LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2022, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Rantauprapat, 29 Maret 2023

**INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN  
LABUHANBATU**



**AHLAN TERUNA RITONGA, SH.  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19710215 200003 1 003**

# KATA PENGANTAR




Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan, rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik, dengan harapan semoga kualitas dan kuantitas SAKIP di kabupaten tercinta ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Penyusunan dokumen ini berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen ini merupakan perwujudan salah satu indikator dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

LKjIP Tahun 2022 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Labuhanbatu yang Berkarakter, Maju dan Sejahtera Tahun 2024”** sesuai yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.

Tujuan utama penyajiannya adalah sebagai media akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu mengenai tingkat keberhasilan atas pelaksanaan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada program dan kegiatan APBD tahun anggaran 2022. Disamping itu LKjIP juga



merupakan umpan balik bagi peningkatan kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Labuhanbatu sehingga instansi tersebut dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat.

Dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami telah berupaya secara optimal namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Demikian LKjIP ini disampaikan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Rantauprapat,       Maret 2023



dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan.

Sehubungan dengan itu Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu beserta Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu telah menyusun Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2022 menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu dimulai dengan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Pengukuran Kinerja dengan menunjukkan hasil yang baik. Hasil pengukuran ini dapat dijadikan *feed back* dalam meningkatkan kinerja pelayanan tahun-tahun mendatang. Selain itu LKjIP ini juga menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Selanjutnya dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 dan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.




Secara umum dapat disimpulkan bahwa sebagian besar indikator yang telah disusun dalam dokumen perencanaan dapat dicapai atau dengan kategori sangat berhasil meskipun ada beberapa indikator belum dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dapat disampaikan bahwa keberhasilan dan ketidakberhasilan yang dicapai Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tidak terlepas dari kendala-kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara periodik sehingga pada tahun berikutnya diharapkan pencapaian kinerjanya menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya.

Sebagai tambahan bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah berinovasi dalam hal peningkatan kinerja ASN dengan mengembangkan aplikasi presensi kehadiran dan pelaporan kinerja ASN sehingga diharapkan akan meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN.




# DAFTAR ISI

PERNYATAAN REVIU APIP	
KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	xi
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum Pelaksanaan .....	2
1.3. Gambaran Umum Kabupaten Labuhanbatu .....	4
1.3.1. Luas Wilayah dan Letak Geografis .....	4
1.3.2. Kondisi Demografis .....	6
1.4. Kondisi Perekonomian Daerah .....	8
1.4.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	8
1.4.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita .....	9
1.4.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi .....	10
1.4.4. Inflasi .....	12
1.5. Kondisi Sosial Budaya .....	13
1.5.1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah .....	13
1.5.2. Angka Usia Harapan Hidup .....	14
1.5.3. Indeks Pembangunan Manusia .....	15
1.6. Kondisi Pemerintahan .....	17
1.6.1. Struktur Organisasi .....	17
1.6.2. Sumber Daya Aparatur .....	21
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>24</b>
2.1. Rencana Strategis Tahun 2016-2021 .....	24
2.1.1. Visi .....	25
2.1.2. Misi .....	26
2.1.3. Tujuan dan Sasaran .....	27
2.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah .....	29
2.2. Indikator Kinerja Utama .....	26
2.3. Cascading Kinerja, Pohon Kinerja, dan Crosscutting Program .....	38



2.4.	Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah .....	39
2.5.	Rencana Kinerja Tahunan .....	39
2.6.	Perjanjian Kinerja 2019 .....	45
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>46</b>
3.1.	Pengukuran Kinerja .....	46
3.2.	Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 .....	47
3.3.	Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu TA. 2021 .....	129
3.3.1.	Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah .....	129
3.3.2.	Anggaran pada Perjanjian Kinerja .....	133
3.3.3.	Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .....	134
3.4.	Benchmark Sasaran Capaian Kinerja .....	133
3.5.	Pencapaian Kinerja Lainnya .....	135
3.5.1.	Inisiatif dalam Pemberantasan Korupsi .....	135
3.5.2.	Inovasi dan Manajemen Kinerja .....	137
3.5.3.	Penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu .....	138
3.6.	Tindak Lanjut Rekomendasi KemenPan dan RB .....	140
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>144</b>
Lampiran 1	Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026	
Lampiran 2	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022	
Lampiran 3	Formulir Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahunan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022	
Lampiran 4	Kategori Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahunan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022	
Lampiran 5	Kategori Pencapaian Sasaran Strategis Tahunan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022	
Lampiran 6	Cascading Kinerja RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016-2022	
Lampiran 7	Pohon Kinerja RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026	
Lampiran 8	Crosscutting Program / Kegiatan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026	
Lampiran 9	Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu	
Lampiran 10	Standart Operational Procedure Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Labuhanbatu	





# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah Desa, Kelurahan, Lingkungan dan Dusun menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu .....	5
Tabel 1.2.	Luas Kecamatan dan Rasio terhadap Luas Kabupaten .....	6
Tabel 1.3.	Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018–2022 .....	7
Tabel 1.4.	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah) .....	9
Tabel 1.5.	Pertumbuhan PDRB per Kapita Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun Tahun 2018-2022.....	10
Tabel 1.6.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Tahun Tahun 2018-2022 .....	11
Tabel 1.7.	Nilai Inflasi Kabupaten Labuhanbatu Tahun Tahun 2018-2022 .....	12
Tabel 1.8.	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Tahun Tahun 2018-2022 .....	14
Tabel 1.9.	Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Tahun Tahun 2018-2022 .....	15
Tabel 1.10.	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu Tahun Tahun 2018-2022 .....	16
Tabel 1.11.	Jabatan Fungsional Tertentu .....	22
Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 .....	37
Tabel 2.2.	Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Labuhanbatu 2022 .....	40
Tabel 2.3.	Program-Program Prioritas Pendukung Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2022 .....	41
Tabel 3.1.	Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 .....	48
Tabel 3.2.	Kategori Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 .....	49
Tabel 3.3.	Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022 .....	51
Tabel 3.4.	Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Target Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022.....	54
Tabel 3.5.	Capaian Indikator Kinerja Utama Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022.....	57

Tabel 3.6.	Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Target Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022.....	62
Tabel 3.7.	Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022.....	63
Tabel 3.8.	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Komponen Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022 .....	69
Tabel 3.9.	Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Target IPM Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022.....	69
Tabel 3.10.	Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi melalui Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan .....	71
Tabel 3.11.	Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020-2022 .....	71
Tabel 3.12.	Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, dan Persentase Angka Kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022.....	75
Tabel 3.13.	Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Target Penurunan Persentase Angka Kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 .....	76
Tabel 3.14.	Capaian Indikator Kinerja Utama Gini Ratio Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022 .....	77
Tabel 3.15.	Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Target Gini Ratio Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 .....	82
Tabel 3.16.	Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022.....	84
Tabel 3.17.	Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Target Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 .....	86
Tabel 3.18.	Capaian Indikator Kinerja Utama Penurunan Stunting Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 dan 2022 .....	89
Tabel 3.19.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Penurunan Stunting .....	92
Tabel 3.20.	Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Target Penurunan Stunting Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022.....	92
Tabel 3.21.	Capaian Indikator Kinerja Utama Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022 .....	93
Tabel 3.22.	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022.....	97

Tabel 3.23. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 .....	99
Tabel 3.24. Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 .....	100
Tabel 3.25. Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022 .....	103
Tabel 3.26. Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 .....	109
Tabel 3.27. Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Publik yang Merata .....	110
Tabel 3.28. Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2022 .....	110
Tabel 3.29. Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Target Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 .....	113
Tabel 3.30. Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 .....	114
Tabel 3.31. Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Target Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 .....	116
Tabel 3.32. Capaian Indikator Kinerja Utama Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 .....	117
Tabel 3.33. Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Target Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 .....	119
Tabel 3.34. Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas lingkungan hidup .....	120
Tabel 3.35. Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 .....	121
Tabel 3.36. Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Target Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 .....	123
Tabel 3.37. Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 .....	125
Tabel 3.38. Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 .....	127

Tabel 3.39. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahunan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022.....	128
Tabel 3.40. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022.....	129
Tabel 3.41. Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022.....	131
Tabel 3.42. Target dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022.....	132
Tabel 3.43. Penggunaan Anggaran pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dikelola Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 .....	134
Tabel 3.44. Benchmark Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022.....	135
Tabel 4.1. Pencapaian Sasaran Kinerja Strategis Kabupaten Labuhanbatu 2022 .....	141
Tabel 4.2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Labuhanbatu 2022 .....	143

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Peta Administrasi Kabupaten Labuhanbatu .....	4
Gambar 1.2.	Luas Kecamatan terhadap Luas Kabupaten .....	6
Gambar 1.3.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022 .....	8
Gambar 1.4.	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2018-2022 .....	9
Gambar 1.5.	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Labuhanbatu per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun Tahun 2018-2022 .....	10
Gambar 1.6.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Tahun Tahun 2018-2022 .....	12
Gambar 1.7.	Laju Inflasi Kabupaten Labuhanbatu Tahun Tahun 2018-2022 .....	13
Gambar 1.8.	Laju Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Tahun Tahun 2018-2022 .....	14
Gambar 1.9.	Laju Angka Usia Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Tahun Tahun 2018-2022 .....	15
Gambar 1.10.	Laju Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu Tahun Tahun 2018-2022 .....	16
Gambar 1.11.	Komparasi IPM Kabupaten Labuhanbatu dengan Pemda Sekitar .....	17
Gambar 1.12.	Statistik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 .....	21
Gambar 3.1.	Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 .....	51
Gambar 3.2.	Trend Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022 .....	52
Gambar 3.3.	Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022 .....	52
Gambar 3.4.	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2022 .....	53
Gambar 3.5.	Perbandingan Target dan Realisasi Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 .....	58
Gambar 3.6.	Trend Realisasi Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022 .....	58

Gambar 3.7.	Realisasi Kinerja Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022 .....	59
Gambar 3.8.	Perbandingan Realisasi Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat Tahun 2021 .....	59
Gambar 3.9.	Perbandingan Target dan Realisasi Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022.....	64
Gambar 3.10.	Trend Realisasi dan Capaian Kinerja Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022.....	65
Gambar 3.11.	Realisasi Kinerja Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022 .....	65
Gambar 3.12.	Perbandingan Realisasi Kinerja Pertumbuhan IPM Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2022 .....	66
Gambar 3.13.	Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 .....	72
Gambar 3.14.	Trend Realisasi Persentase Angka Kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022 .....	73
Gambar 3.15.	Realisasi Kinerja Persentase Angka Kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022 .....	73
Gambar 3.16.	Perbandingan Realisasi Persentase Angka Kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2022 .....	74
Gambar 3.17.	Perbandingan Target dan Realisasi Gini Ratio Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 .....	78
Gambar 3.18.	Trend Realisasi Persentase Gini Ratio Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022 .....	79
Gambar 3.19.	Realisasi Kinerja Gini Ratio Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022 .....	79
Gambar 3.20.	Perbandingan Realisasi Gini Ratio Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2022.....	80
Gambar 3.21.	Pilar Daya Saing untuk Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2022 .....	83
Gambar 3.22.	Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 .....	84
Gambar 3.23.	Realisasi Kinerja Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.....	84

Gambar 3.24. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2022 .....	85
Gambar 3.25. Perbandingan Target dan Realisasi Penurunan Stunting Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 .....	89
Gambar 3.26. Trend Realisasi dan Capaian Kinerja Penurunan Stunting Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 dan 2022.....	89
Gambar 3.27. Realisasi Kinerja Penurunan Stunting Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 .....	90
Gambar 3.28. Perbandingan Realisasi Kinerja Penurunan Stunting Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2022 .....	90
Gambar 3.29. Perbandingan Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 .....	94
Gambar 3.30. Trend Realisasi dan Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022 .....	95
Gambar 3.31. Realisasi Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022.....	94
Gambar 3.32. Perbandingan Realisasi Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2022 .....	96
Gambar 3.33. Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022.....	104
Gambar 3.34. Trend Realisasi Tingkat Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022.....	105
Gambar 3.35. Realisasi Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022 .....	105
Gambar 3.36. Perbandingan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2022 .....	106
Gambar 3.37. Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 .....	111
Gambar 3.38. Trend Realisasi dan Capaian Kinerja Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2022.....	112
Gambar 3.39. Realisasi Kinerja Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 .....	112
Gambar 3.40. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022.....	115
Gambar 3.41. Realisasi Kinerja Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.....	115

Gambar 3.42. Perbandingan Target dan Realisasi Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 .....	118
Gambar 3.43. Realisasi Kinerja Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.....	118
Gambar 3.44. Perbandingan Target dan Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 .....	121
Gambar 3.45. Realisasi Kinerja Tingkat Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 .....	122
Gambar 3.46. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 .....	125
Gambar 3.47. Realisasi Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022.....	126
Gambar 3.48. Aplikasi Absensi Online Kabupaten Labuhanbatu .....	138
Gambar 3.49. Aplikasi Aparatur Labuhanbatu Information System Kabupaten Labuhanbatu .....	139



## 1.1. Latar Belakang

Salah satu pilar *good governance* adalah akuntabilitas sebagaimana dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan yang telah di rencanakan secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Labuhanbatu disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Lembaga Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan menyampaikannya ke Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur Sumatera Utara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2021 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran. Dengan demikian LKjIP Kabupaten Labuhanbatu menjadi laporan kemajuan

penyelenggaraan pemerintah oleh Bupati Labuhanbatu kepada Presiden yang telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan tahun 2021 yaitu tahun terakhir RPJMD Kabupaten Labuhanbatu.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif yang lain Laporan Kinerja merupakan alat kendali, penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam rangka menuju perwujudan *good governance* atau sebagai media pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu terhadap masyarakat Kabupaten Labuhanbatu.

## 1.2. Dasar Hukum Pelaksanaan

Peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2005-2025.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
17. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
18. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.
19. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

### 1.3. Gambaran Umum Kabupaten

#### 1.3.1. Luas Wilayah dan Letak Geografis

Kabupaten Labuhanbatu adalah salah satu daerah yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara dan mempunyai posisi yang strategis karena berada di tepian Selat Malaka dan dilintasi jalur lintas antar provinsi dan berada pada persimpangan antara Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Gambar 1.1.  
Peta Administrasi Kabupaten Labuhanbatu



Secara geografis Kabupaten Labuhanbatu terletak pada kordinat antara  $1^{\circ}41'$ -  $2^{\circ}44'$  LU (lintang utara) dan  $99^{\circ}33'$ - $100^{\circ}22'$  BT (bujur timur) dan berada pada ketinggian 0-700 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Labuhanbatu dengan luas total 256.138 ha atau 2.561,38 km<sup>2</sup>, berada pada posisi yang sangat menguntungkan dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah Utara Labuhanbatu berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Riau.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Padang Lawas Utara.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu terbagi menjadi 9 kecamatan, 75 desa, 23 kelurahan, 208 lingkungan dan 526 dusun, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.1.**  
**Jumlah Desa, Kelurahan, Lingkungan dan Dusun menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Lingk.	Dusun
1	Bilah Hulu	24	-	-	115
2	Pangkatan	7	-	-	55
3	Bilah Barat	10	-	-	82
4	Bilah Hilir	11	2	16	90
5	Panai Hulu	7	-	-	57
6	Panai Tengah	9	1	7	86
7	Panai Hilir	7	1	8	41
8	Rantau Selatan	-	9	84	-
9	Rantau Utara	-	10	93	-
<b>Jumlah</b>		<b>75</b>	<b>23</b>	<b>208</b>	<b>526</b>

*Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.*

Dari tabel tersebut dapat dilihat jumlah desa terbanyak berada di wilayah Kecamatan Bilah Hulu yaitu 24 (dua puluh empat) desa, sedangkan kelurahan terbanyak di wilayah Kecamatan Rantau Utara sebanyak 10 (sepuluh) kelurahan.

Bila diperhatikan dari besarnya rasio luas masing-masing kecamatan terhadap total luas secara keseluruhan didapati rasio yang tidak merata. Luas wilayah Kabupaten Labuhanbatu mencapai 256.138 ha atau 2.561,38 km<sup>2</sup> atau 27,77 % dari luas total wilayah Kabupaten Labuhanbatu (sebelum pemekaran yaitu 922.318 ha). Wilayah Kecamatan terluas adalah Kecamatan Panai Tengah dengan luas wilayah seluas 48.374 ha atau 18,89 % dan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Rantau Selatan dengan luas wilayah seluas 6.432 ha atau 2,51 %. Selanjutnya luas masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 1.2.  
Luas Kecamatan dan Rasio terhadap Luas Kabupaten

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (ha)	Rasio (%)
1	Bilah Hulu	Aek Nabara	29.323	11,45
2	Pangkatan	Pangkatan	35.547	13,88
3	Bilah Barat	Janji	20.298	7,92
4	Bilah Hilir	Negeri Lama	43.083	16,82
5	Panai Hulu	Tjg. S. Elang	27.631	10,79
6	Panai Tengah	Labuhanbilik	48.374	18,89
7	Panai Hilir	Sei Berombang	34.203	13,35
8	Rantau Selatan	Sioldengan	6.432	2,51
9	Rantau Utara	Rantauprapat	11.247	4,39
Jumlah			256.138	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Secara grafis perbandingan luas wilayah setiap kecamatan dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 1.2.  
Luas Kecamatan terhadap Luas Kabupaten (%)



### 1.3.2. Kondisi Demografis

Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2022 memiliki jumlah penduduk mencapai 508.024 dengan kepadatan penduduk sebesar 198 jiwa per km<sup>2</sup>

Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Rantau Utara yaitu sebanyak 98.825 jiwa dengan kepadatan penduduk 879 jiwa per km<sup>2</sup>, sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Panai Hulu sebanyak 38.836 jiwa dengan kepadatan penduduk 140 jiwa per km<sup>2</sup>.

Jumlah penduduk terpadat terdapat di Kecamatan Rantau Selatan merupakan kecamatan yang paling padat penduduknya dengan kepadatan 1.199 jiwa per km<sup>2</sup> sedangkan Kecamatan Panai Tengah merupakan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu sebesar 88 jiwa per Km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk di Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :


**Tabel 1.3.**  
**Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018–2022**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Bilah Hulu	64.440	65.267	64.416	64.949	65.729
2	Pangkalan	33.972	34.177	37.766	38.229	38.841
3	Bilah Barat	40.850	41.620	39.953	40.442	41.049
4	Bilah Hilir	52.711	52.953	59.370	60.094	61.053
5	Panai Hulu	39.907	40.637	38.028	38.359	38.836
6	Panai Tengah	40.576	41.335	41.143	41.767	42.557
7	Panai Hilir	37.576	37.725	42.761	43.300	44.008
8	Rantau Selatan	78.206	80.579	73.977	75.395	77.126
9	Rantau Utara	98.242	99.885	96.485	97.467	98.825
<b>Jumlah</b>		<b>486.480</b>	<b>494.178</b>	<b>493.899</b>	<b>499.982</b>	<b>508.024</b>

*Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.*

Berdasarkan tabel diatas, selama lima tahun yaitu dari tahun 2018-2022 penyebaran penduduk terbesar berada di Kecamatan Rantau Utara. Pada tahun 2018 jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Rantau Utara sebesar 98.242 jiwa, bila dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi penambahan sebesar 583 Jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil tahun 2018 berada di Kecamatan Pangkalan yaitu sebesar 33.972 jiwa dengan penambahan sebesar 4.869 jiwa dalam periode yang sama. Pertumbuhan penduduk dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 1.3.  
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022



Bila diperhatikan infografis tersebut terjadi penurunan jumlah penduduk pada tahun 2020 bila dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 telah diadakan sensus penduduk secara nasional maka diperoleh jumlah penduduk yang riil sesuai dengan hasil sensus. Sedangkan pada tahun 2018, 2019, 2021, dan 2022 diperoleh dari proyeksi penduduk.

Pertumbuhan penduduk cenderung lebih tinggi di wilayah yang dekat dengan ibukota Kabupaten yaitu Kecamatan Rantau Utara, Kecamatan Rantau Selatan, dan Kecamatan Bilah Hulu. Ini menggambarkan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Labuhanbatu lebih memilih tinggal di tiga kecamatan dimaksud diatas untuk tinggal dan menetap serta beraktifitas disektor perdagangan dan jasa serta disektor pendidikan dan kesehatan serta sektor lainnya.

#### 1.4. Kondisi Perekonomian Daerah

##### 1.4.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu dapat diukur dari perubahan PDRB tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. PDRB Kabupaten Labuhanbatu atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Konstran 2010 (ADHB) sebagai salah satu pengukur kinerja perekonomian daerah selalu mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Demikian juga halnya PDRB berdasarkan harga konstan mengalami peningkatan dari tahun 2018-2022 seperti terlihat pada tabel berikut :




Tabel 1.4.  
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

No	Tahun	PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Juta)	PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 (Rp. Juta)
1	2018	31.302.580,10	22.112.340,10
2	2019	33.610.429,38	23.232.708,19
3	2020	34.653.178,70	23.252.746,30
4	2021	37.606.880,00	24.147.560,00
5	2022	41.809.008,33	25.305.985,43

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa selama lima tahun PDRB Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kondisi ini menggambarkan peningkatan aktifitas perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu. Namun PDRB yang besar belum tentu mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Secara grafis peningkatan PDRB ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.4.  
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2018-2022



#### 1.4.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

PDRB per kapita adalah rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB per kapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita di Kabupaten Labuhanbatu terus mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring pertumbuhan Produk PDRB

yang relatif tinggi setiap tahun. Kondisi ini sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat, namun demikian variabel pertumbuhan jumlah penduduk sangat berperan dalam besaran angka PDRB per kapita.


**Tabel 1.5.**  
**Pertumbuhan PDRB per Kapita Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2018-2022**

No	Tahun	PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Rp)	PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 (Rp)
1	2018	64.345.060	45.453.760
2	2019	68.012.800	47.012.834
3	2020	69.085.836	47.079.962
4	2021	75.216.464	48.296.859
5	2022	82.297.309	49.812.579

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

PDRB per kapita Kabupaten Labuhanbatu setiap tahun meningkat pada atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010. PDRB per kapitanya akan semakin besar dan berpengaruh positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

**Gambar 1.5.**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Labuhanbatu per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2018-2022**



#### 1.4.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kinerja perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya pertumbuhan negatif menunjukkan penurunan. Pertumbuhan ekonomi yang rendah menggambarkan rendahnya kinerja perekonomian suatu daerah, kondisi

ini dapat menghambat pembangunan di berbagai sektor sektor yang pada akhirnya menghambat proses pembangunan.

Dampak global pandemi Covid-19 membuat pertumbuhan ekonomi melambat sampai ke 4,80 % pada tahun 2022 bila dibandingkan sebelum pandemi terjadi. Trend pertumbuhan ekonomi ini bergerak positif naik seiring dengan pemulihan dampak pandemi Covid-19 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hampir semua sektor perekonomian terkena imbas dari pandemi global. Perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Labuhanbatu tahun 2018 mencapai 5,06 % sedangkan tahun 2019 sebesar 5,07 %. Pada tahun-tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi selalu berfluktuasi namun pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan yang relatif rendah bagi pertumbuhan ekonomi Labuhanbatu.


**Tabel 1.6.**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu**  
**Tahun 2018-2022**

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2018	5,06
2	2019	5,07
3	2020	0,09
4	2021	3,85
5	2022	4,80

*Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.*

Lapangan usaha yang memiliki kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi adalah pertambangan dan penggalan kemudian diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor informasi dan komunikasi. Secara grafis pertumbuhan ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut.

**Gambar 1.6.**  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022



#### 1.4.4. Inflasi

Selama beberapa tahun terakhir tingkat inflasi Kabupaten Labuhanbatu terjadi perubahan secara fluktuatif. Angka inflasi di Kabupaten Labuhanbatu mengacu pada angka inflasi regional yang berpusat di Kota Pematang Siantar. Pada tahun 2019 angka inflasi sebesar 1,54 % dari sebesar 2,15 % pada tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2022 menjadi sebesar 6,16 %. Kenaikan inflasi tahun 2022 bila dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir disebabkan oleh konflik antara Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan terbatasnya pasokan energi sehingga mengkerok kenaikan harga khususnya bahan pangan.


**Tabel 1.7.**  
Nilai Inflasi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022

No	Tahun	Angka Inflasi (%)
1	2018	2,15
2	2019	1,54
3	2020	2,78
4	2021	2,12
5	2022	6,16

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Untuk melihat fluktuasi perkembangan inflasi di Kabupaten Labuhanbatu selama tahun 2018-2022 secara grafis dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.7.  
Laju Inflasi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022



## 1.5. Kondisi Sosial Budaya

### 1.5.1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standard yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD/MI adalah 6 (enam) tahun, tamat SLTP/MTs adalah 9 (sembilan) tahun dan seterusnya.

Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang dapat menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan. Rata-rata lama sekolah merupakan indikator pendidikan yang diformulasikan oleh UNDP pada tahun 1990 untuk penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2018–2022 bervariasi dengan trend yang cenderung meningkat setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.


Tabel 1.8.  
Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022

No	Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)
1	2018	9,04
2	2019	9,23
3	2020	9,24
4	2021	9,25
5	2022	9,40

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Bila diperhatikan tabel tersebut maka angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Labuhanbatu mengalami kenaikan setiap tahun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2018 angka rata-rata lama sekolah sebesar 9,01 dan meningkat menjadi 9,40 tahun pada tahun 2022. Secara grafis rata-rata lama Kabupaten Labuhanbatu dapat diuraikan pada diagram berikut ini.

Gambar 1.8.  
Laju Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022



### 1.5.2. Angka Usia Harapan Hidup

Kebijakan peningkatan kesehatan antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, sehingga sangat membantu memperpanjang angka harapan hidup penduduk. Di samping itu adanya peningkatan taraf sosial ekonomi masyarakat memungkinkan penduduk untuk memperoleh perawatan kesehatan yang lebih baik sehingga dapat memperpanjang usia.


**Tabel 1.9.**  
**Angka Usia Harapan Hidup Penduduk**  
**Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022**

No	Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)
1	2018	69,60
2	2019	69,86
3	2020	69,93
4	2021	69,95
5	2022	70,37

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Angka usia harapan hidup penduduk Kabupaten Labuhanbatu mengalami kenaikan setiap tahun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara grafis angka usia harapan hidup penduduk Kabupaten Labuhanbatu dapat diuraikan pada diagram berikut ini.

**Gambar 1.9.**  
**Laju Angka Usia Harapan Hidup Penduduk**  
**Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022**



### 1.5.3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tingkatan kualitas manusia pada suatu daerah diukur pada periode tertentu. IPM dipengaruhi oleh angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan konsumsi riil per kapita. Berdasarkan komponen-komponen tersebut kemudian dihitung IPM. Adapun IPM Kabupaten Labuhanbatu dalam kurun 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.10.**  
**Indeks Pembangunan Manusia**  
**Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022**

No	Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)
1	2018	71,39
2	2019	71,94
3	2020	72,01
4	2021	72,09
5	2022	72,92

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

IPM Kabupaten Labuhanbatu mengalami kenaikan setiap tahun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2018 besaran IPM adalah 71,39 dan meningkat setahun kemudian menjadi 71,94. Selanjutnya berada pada besaran 72,01 di tahun 2020 dan meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 72,09. Pada pengukuran terakhir tahun 2022 sebesar 72,92.

Secara grafis pertumbuhan IPM penduduk Kabupaten Labuhanbatu dapat diuraikan pada diagram berikut ini.

**Gambar 1.10.**  
**Laju Indeks Pembangunan Manusia**  
**Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022**




Secara sektoral nilai IPM Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2022 lebih tinggi dari pada IPM Provinsi Sumatera Utara (72,71) serta kabupaten tetangga seperti Kabupaten Labuhanbatu Selatan (72,16), Kabupaten Labuhanbatu Utara (72,77), Kabupaten Asahan (71,13), Kabupaten Batubara (69,51), Kabupaten Padang Lawas Utara (70,93), Kabupaten Padang Lawas (69,58), Kabupaten



Tapanuli Selatan (70,92), Kabupaten Mandailing Natal (68,05) dan Kota Tanjung Balai (69,86). Komparasi IPM tersebut dapat dilihat pada infografis berikut ini :

Gambar 1.11.

Komparasi IPM Kabupaten Labuhanbatu dengan Pemerintah Daerah Sekitar



## 1.6. Kondisi Pemerintahan

### 1.6.1. Struktur Organisasi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Dasar utama pembentukan perangkat daerah, yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. urusan pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana diatur dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Susunan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
2. Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan Sekretariat DPRD tipe A;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan inspektorat tipe A;
4. Dinas Pendidikan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
5. Dinas Kesehatan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
8. Dinas Perhubungan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
9. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan persandian;
10. Dinas Lingkungan Hidup tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kebersihan lingkungan;
11. Dinas Sosial tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
12. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
14. Dinas Tenaga Kerja tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;

15. Dinas Perdagangan dan Perindustrian tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, pembinaan pedagang, sarana prasarana perdagangan dan perindustrian;
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
18. Dinas Kepemudaan dan Olahraga tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
19. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
20. Dinas Pangan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
23. Dinas Pertanian tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura;
24. Dinas Kelautan dan Perikanan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
25. Dinas Peternakan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
26. Dinas Pertanahan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
27. Satuan Polisi Pamong Praja tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penanggulangan bahaya kebakaran;

Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;



2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Badan Pendapatan Daerah tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
4. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. Badan Penelitian dan Pengembangan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang bencana; dan
7. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

Kecamatan terdiri dari :

1. Kecamatan Bilah Hulu dengan tipe A (terdiri atas 24 desa);
2. Kecamatan Bilah Barat dengan tipe A (terdiri atas 10 desa);
3. Kecamatan Bilah Hilir dengan tipe A (terdiri atas 11 desa dan 2 kelurahan);
4. Kecamatan Pangkatan dengan tipe A (terdiri atas 7 desa);
5. Kecamatan Panai Hulu dengan tipe A (terdiri atas 7 desa);
6. Kecamatan Panai Tengah dengan tipe A (terdiri atas 9 desa dan 1 kelurahan);
7. Kecamatan Panai Hilir dengan tipe A (terdiri atas 7 desa dan 1 kelurahan);
8. Kecamatan Rantau Utara dengan tipe A (terdiri atas 10 kelurahan);
9. Kecamatan Rantau Selatan dengan tipe A (terdiri atas 9 kelurahan).

Melalui Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 telah dibentuk UPTD Rumah Sakit Umum Rantauprapat. UPTD bersifat khusus ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

### 1.6.2. Sumber Daya Aparatur

Keadaan aparatur pemerintah di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat pada tahun 2022 berjumlah 4.637 orang Pegawai Negeri Sipil yang tersebar pada 43 (empat puluh tiga) Perangkat Daerah termasuk 9 (sembilan) kecamatan. Statistik PNS tersebut diuraikan pada infografis berikut ini :

Gambar 1.12.  
Statistik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022

#### STATISTIK PNS KABUPATEN LABUHANBATU

4.637

JUMLAH PNS  
PER 31 DESEMBER 2022



Golongan	Pria	Wanita	Jumlah	Proporsi (%)
Golongan IV	283	676	959	20,68
Golongan III	906	2.036	2.942	63,45
Golongan II	325	394	719	15,51
Golongan I	17	0	17	0,37
<b>Jumlah</b>	<b>1.531</b>	<b>3.106</b>	<b>4.637</b>	<b>100.00</b>

Eselon	Pria	Wanita	Jumlah	Proporsi (%)	Pendi-dikan	Pria	Wanita	Jumlah	Proporsi (%)
II/a	1	0	1	0,02	S-2	135	127	262	5,65
II/b	30	4	34	0,73	S-1	859	1.903	2.762	59,56
III/a	45	16	61	1,32	D-4	20	25	45	0,97
III/b	60	50	110	2,37	D-3	122	682	804	17,34
IV/a	69	56	125	2,70	D-2	13	43	56	1,21
IV/b	31	38	69	1,49	D-1	1	20	21	0,45
Fungsional	723	2.591	3.314	71,47	SLTA	344	302	646	13,93
Pelaksana	572	351	923	19,91	SLTP	22	4	26	0,56
<b>Jumlah</b>	<b>1.531</b>	<b>3.106</b>	<b>4.637</b>	<b>100.00</b>	SD	15	0	15	0,32
					<b>Jumlah</b>	<b>1.531</b>	<b>3.106</b>	<b>4.637</b>	<b>100.00</b>

Sumber : BKPP Kabupaten Labuhanbatu.

Untuk menunjang tugas-tugas pemerintahan yang bersifat teknis telah dialokasikan PNS dengan Jabatan Fungsional Khusus yang tersebar di bidang pengawasan, pendidikan, kesehatan, dan pertanian sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 1.11.  
Jabatan Fungsional Tertentu

No	Nama Jabatan Fungsional	Fungsional (orang)		
		Pria	Wanita	Jumlah
1	Auditor	15	12	27
2	P2UPD	6	4	10
3	Guru	370	1.425	1.795
4	Pamong Belajar	0	2	2
5	Pengawas Sekolah	12	10	22
6	Penilik	2	0	2
7	Dokter Spesialis	21	15	36
8	Dokter Umum	12	48	60
9	Dokter Gigi	2	19	21
10	Perawat	83	306	389
11	Perawat Gigi	0	11	11
12	Bidan	0	410	410
13	Apoteker	2	15	17
14	Asisten Apoteker	1	11	12
15	Fisioterapi	3	4	7
16	Nutrisi	0	24	24
17	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	18	65	83
18	Perekam Medis	3	8	11
19	Pranata Laboratorium Kesehatan	4	21	25
20	Radiografer	4	7	11
21	Sanitarian	0	6	6
22	Penyuluh Pertanian	19	23	42
23	Fungsional hasil penyetaraan	146	145	291
<b>Jumlah</b>		<b>723</b>	<b>2.591</b>	<b>3.314</b>

Sumber : BKPP Kabupaten Labuhanbatu.

Beberapa ASN juga telah diangkat menjadi pejabat fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional sesuai dengan regulasi penyetaraan jabatan yang berlaku secara nasional.

Beberapa permasalahan/isu strategis yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021 diantaranya adalah :

- Belum optimalnya pengembangan aparatur yang profesional, adaptif dan responsif.
- Belum optimalnya peningkatan kinerja pemerintah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan dan penyusunan SOP, penerapan SPM dalam meningkatkan kepuasan pelayanan publik,
- Kompetensi SDM relatif belum sesuai dengan kebutuhan
- Relatif belum optimalnya fungsi pengawasan internal pemerintah.
- Kemampuan fiskal untuk melaksanakan program pembangunan masih terbatas.



Pelaksanaan upacara bendera yang diikuti oleh seluruh jajaran ASN Kabupaten Labuhanbatu

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan SAKIP menyusun dokumen perencanaan untuk kurun waktu selama 5 (lima) tahun. Dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan.

## 2.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Rencana strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama periode tertentu dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan kinerja dimaksudkan sebagai rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

RPJMD Kabupaten Labuhanbatu 2021-2026 secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif, dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Penyusunan RPJMD dilakukan secara



partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD Kabupaten Labuhanbatu pada setiap tahun anggaran.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.

Berikut disajikan secara ringkas pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta program pembangunan yang dimuat dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.

#### 2.1.1. Visi

Visi adalah pandangan jauh kedepan tentang sesuatu yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah. Visi dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi Kabupaten Labuhanbatu telah dirumuskan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026. Adapun Visi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

**TERWUJUDNYA MASYARAKAT LABUHANBATU YANG BERKARAKTER, MAJU DAN SEJAHTERA TAHUN 2024**

Pernyataan visi tersebut diatas adalah merupakan satu kalimat yang utuh dan berkesinambungan, yang berarti :

<b>Berkarakter</b>	Memiliki sikap jujur, bertanggungjawab atas segala tindakan dan perbuatan, mengetahui hak dan kewajiban, disiplin, bekerja keras, percaya diri, mandiri, cinta sesama, berfikir logis dan inovatif, peduli terhadap lingkungan, menghargai perbedaan dan keragaman, memiliki nilai-nilai kebangsaan serta sikap-sikap positif lainnya
<b>Maju</b>	Sistem dan pengelolaan pemerintahan yang bersih dan profesional. Peningkatan pembangunan dan kualitas infrastruktur diberbagai bidang. Meningkatnya taraf kehidupan masyarakat dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan serta kehidupan sosial lainnya
<b>Sejahtera</b>	Terpenuhi kebutuhan dasarnya, meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Memperoleh fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan secara layak dan berkualitas. Terbukanya kesempatan kerja dan berwirausaha sehingga berpenghasilan memadai untuk dapat memenuhi kebutuhan lebih dari sekedar kebutuhan hidup

### 2.1.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan diatas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Adapun misi pembangunan Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut :

<b>PERTAMA</b>	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang merakyat, bersih dan profesional
<b>KEDUA</b>	Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk membangun karakter SDM yang produktif yang inovatif
<b>KETIGA</b>	Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis potensi daerah melalui peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM serta industri kreatif
<b>KEEMPAT</b>	Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna percepatan pengembangan wilayah dan kawasan
<b>KELIMA</b>	Meningkatnya rasa aman, nyaman dan penuh kekeluargaan ditengah kehidupan masyarakat yang majemuk

### 2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan mengacu pada visi misi yang telah ditetapkan. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan dalam suatu indikator sasaran yang disusun secara kualitatif dan kuantitatif serta ditetapkan secara spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), realistis (*rational*) dan terbatas waktu (*time bound*) tahunan atau yang dikenal dengan prinsip SMART sehingga capaiannya dapat diukur setiap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kelima misi RPJMD Kabupaten Labuhanbatu tersebut selanjutnya dapat dijabarkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut :

<b>Misi I : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang merakyat, bersih dan profesional</b>	
<b>Tujuan :</b>	<b>Sasaran :</b>
Terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan	1. Meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih dan akuntabel
	2. Meningkatnya kinerja birokrasi
	3. Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas

**Misi II : Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk membangun karakter SDM yang produktif yang inovatif**

Tujuan :	Sasaran :
1. Meningkatkan akses dan kualitas mutu pendidikan serta pelayanan kesehatan yang prima	1. Meningkatnya akses dan kualitas mutu layanan pendidikan yang merata 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan
2. Meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter dan inovatif	Terciptanya generasi mandiri yang berprestasi

**Misi III : Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis potensi daerah melalui peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM serta industri kreatif**

Tujuan :	Sasaran :
1. Meningkatnya daya saing potensi produk unggulan daerah	Meningkatnya kualitas produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor
2. Meningkatkan potensi ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi dan UMKM serta industri kreatif	Meningkatnya peranan sektor koperasi dan UMKM serta industri kreatif
3. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan	1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat 2. Meningkatnya kesempatan kerja melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan

**Misi IV : Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna percepatan pengembangan wilayah dan kawasan**

Tujuan :	Sasaran :
1. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan	1. Peningkatan kualitas infrastruktur publik yang merata 2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 3. Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk percepatan pengembangan wilayah dan kawasan	Meningkatnya pemerataan pembangunan yang didukung konektivitas antar wilayah dan kawasan

<b>Misi V : Meningkatnya rasa aman, nyaman dan penuh kekeluargaan ditengah kehidupan masyarakat yang majemuk</b>	
<b>Tujuan :</b>	<b>Sasaran :</b>
Meningkatnya ketertiban, ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi</li> <li>2. Meningkatnya rasa kepedulian dan tanggung jawab sosial</li> </ol>

#### 2.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua yaitu Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dan Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan. Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang *actionable*. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis.

Disamping strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu dan menyelaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan arah kebijakan pembangunan provinsi Sumatera Utara maka dapat dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu yaitu "Mewujudkan Kabupaten Cerdas dan mengembangkan Kawasan Pesisir Terpadu." Arah kebijakan perencanaan pembangunan pertahun Kabupaten Labuhanbatu dapat dijabarkan dengan tema-tema per tahun sebagai berikut:

1. Tahun 2022 : Menciptakan Kabupaten Cerdas dalam Kawasan Perkotaan Rantauprapat sebagai Pusat Kegiatan Perdagangan, Jasa, Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang ramah lingkungan dan mengembangkan Kawasan Desa Inovatif Terintegrasi
2. Tahun 2023 : Membangun Kabupaten Cerdas dengan mewujudkan Kawasan Perkotaan Rantauprapat sebagai Pusat Kegiatan Perdagangan, Jasa, Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang ramah lingkungan dan mengembangkan Kawasan Kampung Nelayan Maju
3. Tahun 2024 : Menumbuhkan Kabupaten Cerdas melalui Kawasan Perkotaan Rantauprapat sebagai Pusat Kegiatan Perdagangan, Jasa, Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang ramah lingkungan dan mengembangkan Kawasan Panai Natural and Historical Park
4. Tahun 2025 : Mengembangkan Kawasan Perkotaan Rantauprapat sebagai Kabupaten Cerdas untuk Pusat Kegiatan Perdagangan, Jasa, Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang ramah lingkungan dan Kawasan Pertanian Terintegrasi
5. Tahun 2026 : Melestarikan Kawasan Perkotaan Rantauprapat sebagai Kabupaten Cerdas untuk Pusat Kegiatan Perdagangan, Jasa, Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang ramah lingkungan dan mengembangkan Kawasan Perhutanan Sosial

Perencanaan Strategik pada bagian ini dituangkan secara lebih rinci ke dalam Misi 1 sampai dengan Misi 5 berdasarkan Strategi dan Arah Kebijakan sebagai berikut :

<b>Misi I : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang merakyat, bersih dan profesional</b>		
<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>Tujuan : Terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan</b>		
Meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih dan akuntabel	Pengelolaan pemerintahan yang baik dan taat hukum	Peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui e-Government
		Peningkatan kualitas tata kelola informasi publik berbasis SPBE
		Peningkatan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
	Meningkatkan pendapatan daerah	Meningkatkan Potensi Pendapatan Asli Daerah
Meningkatnya kinerja birokrasi	Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja birokrasi
Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas	Implementasi pelayanan publik dengan optimalisasi pencapaian target	Peningkatan kualitas dan efektivitas pelayanan publik

<b>Misi II : Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk membangun karakter SDM yang produktif yang inovatif</b>		
<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>Tujuan 1 : Meningkatkan akses dan kualitas mutu pendidikan serta pelayanan kesehatan yang prima</b>		
Meningkatnya akses dan kualitas mutu layanan pendidikan yang merata	Peningkatan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, kurikulum, ketersediaan tenaga pendidik sesuai dengan kewenangan kabupaten	Peningkatan mutu dan standarisasi sarana dan prasarana, kuantitas tenaga pendidik sesuai kebutuhan dan jumlah siswa serta manajemen
		Peningkatan kualitas materi pembelajaran pendidikan dasar, anak usia dini dan non formal bermuatan lokal

	Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga pendidikan	Pemerataan jumlah dan mutu tenaga kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dasar, PAUD dan nonformal/ kesetaraan
	Peningkatan pengawasan dan pengendalian pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat	Pembinaan dan kemudahan proses perizinan pendidikan dasar, PAUD dan non formal
	Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bidang sastra dan bahasa daerah	Pemberian penghargaan bidang bahasa dan sastra yang menjadi Kewenangan daerah
		Pengadaan dan publikasi bahasa dan sastra daerah
	Peningkatan kualitas mahasiswa/i berprestasi	Pemberian beasiswa kepada mahasiswa/i berprestasi dan kurang mampu
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan	Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan Teknologi	Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi
		Percepatan perbaikan gizi untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi
		Peningkatan pengendalian penyakit
		Penguatan sistem kesehatan
		Perilaku hidup sehat melalui gerakan masyarakat hidup sehat
		Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan keluarga berencana
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter dan inovatif		
Terciptanya generasi mandiri yang berprestasi	Meningkatkan kuantitas dan kualitas Kelompok generasi mandiri dan atlet berprestasi	Meningkatkan kuantitas serta Kualitas SDM kelompok dan kelembagaan kepemudaan



Misi III : Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis potensi daerah melalui peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM serta industri kreatif		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 : Meningkatnya daya saing potensi produk unggulan daerah		
Meningkatnya kualitas produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor	Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam daerah	Peningkatan produksi/ produktivitas bahan pangan dan tanaman perkebunan berbasis teknologi, terintegrasi dan berkelanjutan
		Optimalisasi peran penyuluh pertanian berbasis teknologi informasi
		Peningkatan pengolahan produk hasil pertanian/ peternakan/ perikanan
		Distribusi dan jaringan pemasaran hasil pertanian/ peternakan/ perkebunan/ Perikanan berbasis ekspor
		Peningkatan ketahanan pangan
Tujuan 2 : Meningkatkan potensi ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi dan UMKM serta industri kreatif		
Meningkatnya peranan sektor koperasi dan UMKM serta industri kreatif	Fasilitasi pengembangan produk unggulan daerah melalui pemberdayaan UMKM, koperasi, perdagangan dan industri yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi	Peningkatan standarisasi perlindungan konsumen
		Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pasar yang Berkualitas
		Mendorong peningkatan kualitas, Promosi serta pemasaran produk unggulan daerah yang berorientasi pasar domestik dan internasional
		Peningkatan kesediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting
		Mendorong kemitraan usaha antara pelaku industri, pasar modren

		dengan pelaku mikro dan kecil
		Peningkatan pengendalian izin usaha industri
		Peningkatan teknologi untuk perencanaan pembangunan industri
		Peningkatan kualitas tatakelola dan koordinasi pengaktifan koperasi
		Peningkatan status pasar dan atau pembentukan perusahaan daerah
	Menciptakan iklim investasi bagi dunia usaha yang kondusif dan berwawasan lingkungan	Meningkatkan nilai investasi
		Mendorong pemetaan dan promosi potensipotensi investasi yang didukung sistem perijinan berkualitas berbasis Teknologi
	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur desa dalam rangka pengelolaan desa yang berfokus pada kemakmuran ekonomi dan ketentaraman sosial bagi masyarakat desa	Meningkatkan kemandirian desa yang didukung aparatur desa yang berkualitas
		Mengembangkan kelembagaan Perekonomian desa
		Optimalisasi potensi desa dengan pemberdayaan masyarakat desa
	Meningkatkan kualitas pariwisata lokal	Peningkatan kelayakan dan ketersediaan destinasi wisata
	Kehidupan yang memiliki seni dan budaya	Meningkatkan kualitas pengembangan dan pemanfaatan bidang seni dan budaya
		Pembinaan SDM dan kapasitas lembaga kesenian tradisional
		Peningkatan kualitas sejarah lokal
		Meningkatkan pelestarian nilai-nilai tradisi
	Kemudahan akses	Meningkatkan pendataan

	pendaftaran museum	museum
Tujuan 3 : Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan		
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Peningkatan dan kemudahan akses kesejahteraan dan standar hidup sosial masyarakat	Penguatan kapasitas dan kualitas kebijakan sosial
		Peningkatan kualitas gender, perempuan dan anak
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum dan penguatan keamanan
Meningkatnya kesempatan kerja melalui percepatan pengembangan wilayah dan Kawasan	Penguatan kelembagaan dan kerjasama sektor ketenagakerjaan	Peningkatan potensi lapangan kerja baru
		Penguatan wirausaha muda melalui kerja sama organisasi pengusaha

<b>Misi IV : Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna percepatan pengembangan wilayah dan kawasan</b>		
<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan		
Peningkatan kualitas infrastruktur publik yang merata	Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman serta akses pelayanan air minum dan sanitasi	Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman
		Penambahan Jumlah Akses Dan Pelayanan Air Limbah Domestik Layak Dan Berkelanjutan
	Peningkatan sarana dan prasana infrastruktur pelayanan umum dan penataan ruang	Peningkatan kualitas jalan dan jembatan
		Peningkatan kualitas manajemen Kontruksi
		Peningkatan kualitas penataan ruang kabupaten
	Peningkatan kualitas penataan Gedung dan lingkungan	
Meningkatnya kualitas	Meningkatkan kemudahan	Peningkatan Sarana dan

lingkungan hidup	Akses ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan	Prasarana serta manajemen Pengelolaan Persampahan
Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Optimalisasi penanggulangan bencana	Peningkatan sarana dan prasarana ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana
Tujuan 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk percepatan pengembangan wilayah dan kawasan		
Meningkatnya pemerataan pembangunan yang didukung konektivitas antar wilayah dan kawasan	Meningkatkan kualitas dan kemudahan akses antar wilayah dan kawasan	Peningkatan pembiayaan pengembangan konektivitas kawasan

<b>Misi V : Meningkatkan rasa aman, nyaman dan penuh kekeluargaan ditengah kehidupan masyarakat yang majemuk</b>		
<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Tujuan 1 : Meningkatkan ketertiban, ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat		
Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	Optimalisasi Harmonisasi Kerukunan Umat Beragama	Peningkatan Kualitas Keimanan dalam Kehidupan demokrasi
Meningkatnya rasa kepedulian dan tanggung jawab sosial	Meningkatkan Kualitas tanggungjawab sosial	Peningkatan Kualitas keamanan dan Kenyamanan Masyarakat

## 2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Penetapan indikator kinerja merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang telah ditetapkan dan menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap program dan kegiatan yang dilakukan.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menetapkan 14 (empat belas) buah IKU sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 (Lampiran 1). Setiap tahunnya memiliki target tahunan dan pada tahun terakhir RPJMD adalah targer akhir yang harus dicapai dan menjadi ukuran keberhasilan pencapaian kinerja daerah. Adapun rincian IKU tersebut diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja Utama Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi
Meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
Meningkatnya akses dan kualitas mutu pendidikan serta pelayanan kesehatan yang prima	Indeks Pembangunan Manusia
Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan	1. Tingkat Kemiskinan
	2. Gini Ratio
Meningkatnya daya saing potensi produk unggulan daerah	Indeks Daya Saing Daerah
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan	Penurunan Stunting
Meningkatnya potensi ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi dan UMKM serta industri kreatif	Pertumbuhan Ekonomi
Meningkatnya kesempatan kerja melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan	Tingkat Pengangguran Terbuka
Meningkatnya kualitas infrastruktur publik yang merata	1. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten
	2. Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak
	3. Rasio Rumah Layak Huni
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh
	2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

### 2.3. Cascading Kinerja, Pohon Kinerja, dan Crosscutting Program

Dalam mewujudkan efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah perlu dijabarkan dalam bagan alir untuk memastikan arah pembangunan telah tersegmentasi dan tepat sasaran yang biasa disebut dengan *cascading*. Cascading tersebut tersusun dalam keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kausalitas/hubungan sebab akibat dan alignment/ keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya.

Dengan adanya cascading ini maka dapat ditentukan program pembangunan daerah mana saja yang menjadi prioritas dalam sasarannya serta cara yang cepat dan efektif dalam mewujudkan kinerja yang akan dicapai lintas instansi dan lintas fungsi. Melalui cascading ini dapat digambarkan pola rencana kinerja dengan Perangkat Daerah yang melaksanakannya sebagaimana tercantum pada matriks keselarasan kinerja pembangunan daerah pada setiap misi pembangunan daerah diuraikan pada Lampiran 8.

Selain dikenal pula istilah pohon kinerja. Pohon kinerja mengadaptasi konsep analisis pohon masalah atau *problem tree analysis* atau *tree diagram*. Analisis pohon masalah dilakukan pada tahap perencanaan sebagai langkah pemecahan masalah dengan mengidentifikasi hubungan sebab akibat dari sebuah masalah atau isu. Organisasi akan dengan mudah menentukan prioritas masalah organisasi dengan menggunakan analisis ini. Pada pohon kinerja, proses perincian atau spesifikasi 'penyebab masalah' diubah menjadi 'kinerja'. Sama halnya seperti pada proses *cascade*, hal pertama yang perlu dilakukan di dalam menyusun pohon kinerja adalah mengidentifikasi sasaran strategis atau isu strategis Perangkat Daerah yang diemban dalam kinerja Eselon 2 yang tentunya memiliki keterkaitan dengan sasaran strategis Bupati pada tahun yang sama. Selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap indikator kinerja sesuai tugas, fungsi, dan wewenang pejabat Eselon III dan Eselon IV. Diagram pohon kinerja ini dapat dilihat pada Lampiran 9.

Disamping itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah fokus pada upaya peningkatan efektivitas

dan efisiensi anggaran melalui berbagai upaya, antara lain dengan penyempurnaan cascading kinerja hingga level individu, penyelesaian target kinerja tingkat pemerintah daerah melalui kolaborasi seluruh Perangkat Daerah atau *crosscutting* program, monitoring dan evaluasi berkala atas kinerja Perangkat Daerah untuk mendorong pencapaian kinerja serta pemanfaatan aplikasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Berdasarkan hal tersebut agar pencapaian target efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah maka disusunlah *crosscutting* program sebagaimana tercantum pada Lampiran 10.

#### **2.4. Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah**

Peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Dengan adanya peta proses bisnis akan mempermudah dalam melihat potensi masalah yang ada dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah dan memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan kualitas pelaksanaan pekerjaan. Pada Lampiran 11 disajikan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

#### **2.5. Rencana Kinerja Tahunan**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Utama, dan rencana capaiannya. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan dengan target capaian kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.2.**  
**Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Satuan
1	Terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	50.50	indeks
2	Meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	opini
3	Meningkatnya akses dan kualitas mutu pendidikan serta pelayanan kesehatan yang prima	Indeks Pembangunan Manusia	73.35	indeks
4	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan	1. Tingkat Kemiskinan	8.6	%
		2. Gini Ratio	0.285	poin
5	Meningkatnya daya saing potensi produk unggulan daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3.4	indeks
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan	Penurunan Stunting	24	%
7	Meningkatnya potensi ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi dan UMKM serta industri kreatif	Pertumbuhan Ekonomi	4.78	%
8	Meningkatnya kesempatan kerja melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan	Tingkat Pengangguran Terbuka	5.47	%
9	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik yang merata	1. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	65.00	%
		2. Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	90.01	%
		3. Rasio Rumah Layak Huni	57.05	%
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	1.5	%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Satuan
		2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58.66	%

Mengacu pada Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dengan tema "Percepatan Pemulihan Perekonomian, Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik Pasca Pandemi Covid-19 menuju Labuhanbatu Maju dan Berdaya Saing" telah ditetapkan Prioritas Kabupaten (PK) Labuhanbatu sebagai berikut :

1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas.
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang berbasis teknologi informasi.
3. Optimalisasi potensi unggulan daerah secara terintegrasi dan peningkatan daya saing ekonomi kerakyatan.
4. Peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan sosial.
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana infrastruktur dan lingkungan hidup.

Mengacu pada prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan tersebut maka ditetapkanlah program-program prioritas untuk mendukung rencana pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2022 sebagaimana pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.3**  
**Program-Program Prioritas Pendukung Rencana Kinerja Tahunan**  
**Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2022**

No	Program-Program Prioritas
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Program Pengelolaan Pendidikan
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
7	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

No	Program-Program Prioritas
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
11	Program Penataan Bangunan Gedung
12	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
13	Program Penyelenggaraan Jalan
14	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
15	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
16	Program Pengembangan Perumahan
17	Program Kawasan Permukiman
18	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
19	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
20	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
21	Program Penanggulangan Bencana
22	Program Pemberdayaan Sosial
23	Program Rehabilitasi Sosial
24	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
25	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
26	Program Penempatan Tenaga Kerja
27	Program Hubungan Industrial
28	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
29	Program Perlindungan Perempuan
30	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
31	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
32	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
33	Program Perlindungan Khusus Anak
34	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
35	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
36	Program Penanganan Kerawanan Pangan
37	Program Pengawasan Keamanan Pangan
38	Program Pengelolaan Izin Lokasi
39	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
40	Program Penatagunaan Tanah
41	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
42	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
43	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
44	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

No	Program-Program Prioritas
45	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
46	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
47	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
48	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
49	Program Pengelolaan Persampahan
50	Program Pendaftaran Penduduk
51	Program Pencatatan Sipil
52	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
53	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
54	Program Peningkatan Kerjasama Desa
55	Program Administrasi Pemerintahan Desa
56	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
57	Program Pengendalian Penduduk
58	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
59	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
60	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
61	Program Informasi dan Komunikasi Publik
62	Program Aplikasi Informatika
63	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
64	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
65	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
66	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
67	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
68	Program Promosi Penanaman Modal
69	Program Pelayanan Penanaman Modal
70	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
71	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
72	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
73	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
74	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
75	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
76	Program Pembinaan Perpustakaan
77	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
78	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
79	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
80	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

No	Program-Program Prioritas
81	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
82	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
83	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
84	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
85	Program Penyuluhan Pertanian
86	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
87	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
88	Program Pengembangan Ekspor
89	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
90	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
91	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
92	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
93	Program Perekonomian dan Pembangunan
94	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
95	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
96	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
97	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
98	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
99	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
100	Program Kepegawaian Daerah
101	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
102	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
103	Program Penyelenggaraan Pengawasan
104	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
105	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
106	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
107	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
108	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
109	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
110	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
111	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
112	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program-program prioritas pendukung rencana kinerja tahunan ini kemudian dituangkan kedalam RKPD Perubahan Kabupaten Labuhanbatu Tahun

Anggaran 2022 menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD. Selanjutnya bila dokumen anggaran telah diundangkan maka akan disusun naskah Perjanjian Kinerja.

## 2.6. Perjanjian Kinerja 2022

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu dan Perubahannya telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 yang ditandatangani Bupati Labuhanbatu sebagaimana telah tercantum dalam Lampiran 2.

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

### 3.1. Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu selaku pengemban amanah masyarakat Labuhanbatu melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja yang dilakukan masih didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

atau :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target} - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

No	Rentangan Capaian	Kategori Capaian
1	85 s/d 100 %	Sangat Berhasil (SB)
2	70 s/d < 85 %	Berhasil (B)
3	55 % s/d < 70 %	Cukup Berhasil (CB)
4	0 s/d < 55 %	Kurang Berhasil (KB)

### 3.2. Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja dilakukan untuk membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun

ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada), analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan dengan hal tersebut maka telah dilakukan pengukuran kinerja dengan hasil pengukuran seluruh kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.1.**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis**  
**Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Jumlah IKU	Rata-Rata Capaian (%)	Kategori Capaian
1	Terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan	1	98,61	Sangat berhasil
2	Meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Tidak terukur	--
3	Meningkatnya akses dan kualitas mutu pendidikan serta pelayanan kesehatan yang prima	1	99,41	Sangat berhasil
4	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan	2	103,32	Sangat berhasil
5	Meningkatnya daya saing potensi produk unggulan daerah	1	78,82	Berhasil
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan	1	100,42	Sangat berhasil
7	Meningkatnya potensi ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi dan UMKM serta industri kreatif	1	100,42	Sangat berhasil



No	Sasaran Strategis	Jumlah IKU	Rata-Rata Capaian (%)	Kategori Capaian
8	Meningkatnya kesempatan kerja melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan	1	79,28	Berhasil
9	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik yang merata	3	103.64	Sangat berhasil
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2	38,93	Kurang berhasil
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>		

Pencapaian kinerja tersebut dikelompokkan sesuai dengan kategori capaian kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

**Tabel 3.2.**  
**Kategori Capaian Kinerja Sasaran Strategis**  
**Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022**

No	Kategori Capaian	Jumlah IKU	Kategori Capaian (%)
1	Sangat berhasil	6	60,00
2	Berhasil	2	20,00
3	Cukup berhasil	-	-
4	Kurang berhasil	1	10,00
5	Belum terukur	1	10,00
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>	<b>100,00</b>

**A. Sasaran Strategis 1 : Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Transparan.**

Hasil pengukuran Sasaran Strategis 1 Terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan pada tahun 2022 dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 98,61 % dengan kategori capaian sangat berhasil. Sasaran strategis ini memiliki 1 IKU yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.

**IKU : Indeks Reformasi Birokrasi**

IKU pada sasaran strategis ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Indikator ini menjadi IKU untuk pertama sekali, pada periode sebelumnya tidak ditetapkan sebagai IKU. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi (RB) adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut perlu dilaksanakan program pembinaan RB yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah untuk mencapai target Reformasi Birokrasi Nasional. Pengukuran Indeks RB adalah dengan melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB (PMPRB) sebagai instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan RB yang dilakukan secara mandiri oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah ke dalam sistem aplikasi *online* yang dikembangkan oleh kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB.

Untuk mewujudkan sasaran PPRB Pemda dilakukan melalui pelaksanaan dan evaluasi terhadap komponen pengungkit dan komponen hasil sehingga diperoleh Indeks RB dengan rincian pengukuran antara lain :

**α komponen pengungkit**, terdiri dari 8 (delapan) area perubahan :

1. Manajemen perubahan.
2. Penguatan sistem pengawasan.
3. Penguatan akuntabilitas kinerja.
4. Penguatan kelembagaan.
5. Penguatan tatalaksana.
6. Penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara.
7. Penguatan peraturan perundang-undangan, dan
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain 8 (delapan) area perubahan Pemerintah Daerah dapat menambahkan area perubahan berupa kegiatan percepatan *quick wins* pelayanan publik.

**α komponen hasil**, terdiri dari :

1. Nilai akuntabilitas kinerja.
2. Survei internal integritas organisasi.
3. Survei eksternal persepsi korupsi.

4. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah, dan
5. survei eksternal pelayanan publik.

Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.3.**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Reformasi Birokrasi**  
**Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022**


No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Target	n/a	n/a	n/a	n/a	50,50
2	Realisasi	42,62 ("C")	44,13 ("C")	46,04 ("C")	48,56 ("C")	49,80 ("C")
3	Capaian kinerja (%)	-	-	-	-	98,61

Sumber : KemenPAN dan RB.

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Realiasi Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Labuhanbatu tahun 2022 sebesar 49,80 (kategori "C") dengan target tahunan 50,50 atau dengan capaian kinerja 98,61 %.


**Gambar 3.1.**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi**  
**Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022**



- b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.

Secara umum tren hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan yang berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada total komponen hasil.


**Gambar 3.2.**  
**Trend Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022**



- c. Perbandingan realisasi kinerja target jangka menengah.

Target Indeks Reformasi Birokrasi yang direncanakan pada akhir tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 adalah 60,50. Bila dilihat dari beberapa tahun sebelumnya dengan trend positif diharapkan target RPJMD dapat tercapai.


**Gambar 3.3.**  
**Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026**



- d. Perbandingan realisasi kinerja dengan pencapaian provinsi.

Pada tahun 2022 predikat pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sumatera Utara adalah B.

**Gambar 3.4.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi**  
**Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara**  
**dan Nasional Tahun 2022**



*Sumber : KemenPAN dan RB.*

- e. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Tujuan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi adalah menilai kemajuan program reformasi birokrasi dalam rangka pencapaian sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan yang berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada total komponen hasil. Namun demikian perlu meningkatkan upaya yang lebih baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi agar mencapai target minimal indeks RB > 60 atau predikat "B".

Beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk mendongkrak indeks RB. Terdapat 8 (delapan) hasil antara yang dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector* antara lain Indeks Sistem Merit (oleh KASN),

Profesionalitas ASN (BKN), Implementasi SPBE (Kementerian PANRB), Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (LKPP), Kualitas Pelayanan Publik (Kementerian PANRB), Kapabilitas APIP (BPKP), Maturitas SPIP (BPKP) dan Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik (Ombudsman).

Disamping itu juga komponen hasil dilakukan pengukuran dengan komponen antara lain Opini BPK (BPK), Nilai SAKIP (Kementerian PANRB), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (Kementerian PANRB), Indeks Persepsi Anti Korupsi (KPK) dan Survei Internal Organisasi (KPK).

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan reformasi birokrasi dengan meningkatkan peran tim dan asesor dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan implementasi RB dan mengimplementasikannya kepada seluruh pegawai untuk menyamakan pemahaman sehingga terwujud hasil perubahan unit kerja yang berkontribusi terhadap perubahan birokrasi kearah yang lebih efektif dan efisien ditingkat instansi.

g. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja.

Dalam mendukung pencapaian kinerja indeks reformasi birokrasi, beberapa program pembangunan daerah penunjang pencapaian target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.4.**  
**Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Target Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022**

No	Uraian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
5	Program Penatagunaan Tanah
6	Program Pendaftaran Penduduk
7	Program Pencatatan Sipil
8	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

No	Uraian
9	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
10	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
11	Program Pembinaan Perpustakaan
12	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
13	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
14	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
15	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
16	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
17	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
18	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
19	Program Kepegawaian Daerah
20	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
21	Program Penyelenggaraan Pengawasan
22	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
23	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
24	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
25	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
26	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa
27	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
28	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Dengan penguatan reformasi birokrasi akan meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja, dan melayani bagi seluruh aspek pengelolaan pemerintahan. Realisasi untuk setiap program dapat dilihat pada Lampiran 7.



Kegiatan penguatan pengelolaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu

## B. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel.

Hasil pengukuran Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel pada tahun 2022 dengan IKU Opini BPK

terhadap Laporan Keuangan. indikator ini belum dirilis nilainya oleh evaluator walaupun telah dilaksanakan audit.

### **IKU : Opini BPK terhadap Laporan Keuangan**

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*, Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*, dan Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir opini laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut ini.





Tabel 3.5.  
Capaian Indikator Kinerja Utama Opini Laporan Keuangan Pemerintah  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Target	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Realisasi	WDP	WDP	WDP	WDP	Belum dirilis oleh BPK-RI
3	Capaian kinerja (%)	75,00	75,00	75,00	75,00	--

Sumber : BPK RI.

\*) Catatan : WTP = 100 %, WDP = 75 %, Tidak wajar = 50 %, Disclaimer = 25 %


Dari tabel dapat dilihat bahwa pencapaian atas opini BKP atas laporan keuangan pemerintah daerah masih WDP dalam rentang waktu tahun 2018-2021 sedangkan untuk tahun 2022 belum dinilai oleh BPK.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Khusus tahun 2022 laporan keuangan telah dilaksanakan audit pendahuluan dan setelahnya akan dilaksanakan audit lanjutan untuk memperoleh opini atas laporan keuangan.


Gambar 3.5.  
Perbandingan Target dan Realisasi Opini Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022



- b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.

Secara umum trend angka capaian atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu adalah WDP dalam kurun waktu tahun 2018-2021. Penguatan pengadministrasian dan penatausahaan laporan keuangan merupakan nilai strategis untuk meningkatkan opini atas laporan keuangan.


Gambar 3.6.  
Trend Realisasi Opini Laporan Keuangan Pemerintah  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022



- c. Perbandingan realisasi kinerja target jangka menengah.

Target akhir tahun perencanaan RPJMD terkait kinerja opini laporan keuangan adalah WTP. Terakhir sekali Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu memperoleh opini WTP dari BPK pada tahun 2014.

Gambar 3.7.  
Realisasi Kinerja Opini Laporan Keuangan Pemerintah  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026




- d. Perbandingan realisasi kinerja dengan pencapaian provinsi dan nasional.

Bila dibandingkan antara capaian atas opini laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah WTP dan opini laporan keuangan Pemerintah Pusat juga WTP pada tahun 2021, maka opini

atas laporan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu belum bisa menyamai prestasi tersebut.

**Gambar 3.8.**  
**Perbandingan Realisasi Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat Tahun 2021**



- e. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Sejak tahun 2014 bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah seluruh Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik sistem akuntansi maupun penyajian laporan keuangannya. Dengan penerapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berbasis akrual, pemerintah daerah dapat lebih komprehensif untuk menyajikan seluruh hak, kewajiban, dan kekayaannya serta perubahan kekayaannya, hasil operasi realisasi anggaran dan sisa anggaran lainnya.

Dalam perkembangannya pemerintah daerah pun telah menunjukkan peningkatan atas kualitas laporan dan pertanggungjawabannya. Ini ditandai dengan meningkatnya jumlah pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan LKPD berbasis akrual ini, pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan dan akuntabel serta memberi manfaat lebih baik bagi pemangku kepentingan baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan negara di daerah, maka setiap tahunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus diperiksa oleh BPK. BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan mencakup kebebasan dalam menentukan objek yang diperiksa kecuali yang objeknya telah diatur tersendiri oleh peraturan perundang-undangan.

Agar laporan pertanggungjawaban yang disajikan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) maka Kepala Daerah diharuskan melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada setiap kepala Perangkat Daerah beserta entitas Perangkat Daerah tersebut dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran agar laporan keuangan yang dihasilkan Perangkat Daerah tersebut sesuai dengan yang diharapkan, dimana hasil dari perpaduan seluruh laporan keuangan setiap Perangkat Daerah akan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penyebab belum diperoleh opini WTP disebabkan antara lain, adanya masalah aset yang belum bisa dituntaskan, adanya penyimpangan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, lemahnya sistem pengendalian intern di pemda sehingga mengakibatkan banyaknya penyimpangan, sumber daya manusia khususnya yang mengelola keuangan daerah dan akuntansi masih lemah, kurang efektifnya review laporan keuangan pemda oleh inspektorat daerah sehingga masih banyak temuan audit oleh BPK RI.

Langkah-langkah yang diupayakan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam upaya memperoleh WTP dengan mengupayakan langkah-langkah di antaranya :

- Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM atau pegawai yang handal melalui pelatihan-

pelatihan, bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.

- Memerintahkan Kepala Perangkat Daerah untuk mengusulkan anggaran secara rasional dengan mempertimbangkan potensi, alokasi dan sumber daya yang tersedia.
- Melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas data dan catatan atas laporan persediaan dari Perangkat Daerah kemudian melakukan perbandingan dengan hasil review dari inspektorat, sehingga data riil persediaan sesuai dengan catatan pada LKPD.
- Melakukan verifikasi dan validasi data aset : penginputan data melalui aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD), rekonsiliasi aset secara berkala antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan semua Perangkat Daerah, inventarisasi fisik aset di semua Perangkat Daerah.
- Meningkatkan peran aparat pengawas internal pemerintah (APIP) Inspektorat terutama dalam proses audit reguler dan reuiu atas LKPD sehingga penyimpangan dapat diketahui sedini mungkin dan cepat ditindaklanjuti.
- Melakukan review berjenjang dalam proses penyusunan APBD mulai dari proses musrenbang, penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan RKA, pembahasan Raperda APBD, evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah APBD serta Ranperkada Penjabaran APBD dengan merujuk pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan.

g. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja.

Dalam mendukung pencapaian kinerja opini laporan keuangan pemerintah, beberapa program pembangunan daerah penunjang pencapaian target opini laporan keuangan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.6.**  
**Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Target Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022**

No	Uraian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
4	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
5	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program yang mendukung pencapaian target kinerja opini laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tahun 2022 dijabarkan menjadi kegiatan dengan indikator program, indikator kegiatan dan alokasi anggaran di perangkat daerah terkait. Realisasi untuk setiap program dapat dilihat pada Lampiran 7.



Penyerahan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu TA. 2021 ke BPK-RI Perwakilan Sumatera Utara

**C. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses dan Kualitas Mutu Pendidikan serta Pelayanan Kesehatan yang Prima.**

Hasil pengukuran Sasaran Strategis 3 meningkatnya akses dan kualitas mutu pendidikan serta pelayanan kesehatan yang prima pada tahun 2022 dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 99,41 % dengan kategori capaian sangat berhasil. Sasaran strategis ini memiliki 1 IKU yaitu Indeks Pembangunan Manusia.

**IKU : Indeks Pembangunan Manusia.**

Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat,

untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir Indeks pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Labuhanbatu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berikut disajikan target dan realisasi capaian kinerja pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.7.**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Manusia**  
**Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Target	71,91	72,47	73,03	73,58	73,35
2	Realisasi	71,39	71,95	72,01	72,09	72,92
3	Capaian kinerja (%)	99,28	99,28	98,60	97,97	99,41

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu, data diolah.

IPM Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2022 bila dibandingkan tahun sebelumnya bertambah sebesar 0,83 point. Perkembangan tersebut tumbuh secara linier dalam beberapa tahun terakhir dan mengidentifikasi telah terjadi perbaikan kualitas hidup manusia. Trend positif tersebut akan terus ditingkatkan dengan berbagai program yang dilaksanakan.

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Realiasi pertumbuhan IPM Kabupaten Labuhanbatu tahun 2022 sebesar 72,92 dari 73,35 yang ditargetkan pada kurun waktu yang sama dengan capaian kinerja sebesar 99,41 %.

**Gambar 3.9.**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Pertumbuhan**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022**




- b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.

IPM dibentuk melalui tiga indeks yaitu indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks pengeluaran. Dengan demikian kenaikan IPM erat kaitannya dengan kenaikan dari ketiga indeks tersebut. Pertumbuhan IPM Labuhanbatu sejak 2018 hingga 2022 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini disebabkan seluruh komponen pembentuk IPM mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir.

Peningkatan IPM terjadi disebabkan oleh bertambahnya usia harapan hidup seseorang akibat meningkatkan derajat kesehatan, kemudian meningkatnya kesempatan untuk menempuh pendidikan, dan meningkatnya pengeluaran riil per kapita akibat pertumbuhan ekonomi menimbulkan kemakmuran bagi masyarakat.

**Gambar 3.10.**  
**Trend Realisasi dan Capaian Kinerja Pertumbuhan**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022**




- c. Perbandingan realisasi kinerja target jangka menengah.

Target pertumbuhan IPM yang direncanakan pada akhir tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2022 adalah 75,2 %. Bila dilihat dari beberapa tahun sebelumnya belum bisa mencapai target akhir periode tersebut.



Gambar 3.11.  
Realisasi Kinerja Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026




- d. Perbandingan realisasi kinerja dengan pencapaian provinsi dan nasional.

Pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Hal ini terlihat dari pertumbuhan IPM nasional tahun 2022 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. IPM Indonesia tahun 2022 adalah sebesar 72,92 atau tumbuh 0,83 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Pertumbuhan IPM tahun 2022 sangat dipengaruhi oleh turunnya rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Pertumbuhan IPM di Kabupaten Labuhanbatu juga terimbas dengan resesi global akibat pandemi Covid-19. Selama tahun 2022 pertumbuhan IPM berkisar di angka 72,92 dan berada di atas angka Provinsi Sumatera Utara 72,71 dan angka nasional 72,29. Namun bila dibandingkan dengan IPM Regional maka IPM Labuhanbatu juga lebih tinggi daripada kabupaten/kota sekitar sebagaimana telah diuraikan pada Bab I.

Gambar 3.12.  
Perbandingan Realisasi Kinerja Pertumbuhan IPM  
Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara  
dan Nasional Tahun 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik.

- e. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

IPM merupakan indikator yang di gunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi yakni derajat perkembangan manusia. IPM mempunyai tiga unsur yaitu kesehatan, pendidikan yang dicapai, dan standar kehidupan atau sering disebut ekonomi. Jadi ketiga unsur ini sangat penting dalam menentukan tingkat kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan IPM-nya. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri melainkan saling memengaruhi satu sama yang lainnya. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah. Jadi IPM di suatu daerah akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan, nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah tersebut.

Rumah tangga memegang peranan penting dalam pembangunan manusia dimana pengeluaran rumah tangga memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan manusia seperti makanan, kesehatan dan pendidikan. Konsumsi rumah tangga untuk makanan diduga berpengaruh terhadap IPM karena pengeluaran rumah tangga ditentukan oleh pendapatan konsumsi masyarakat yang kurang mapan didominasi oleh konsumsi kebutuhan-kebutuhan pokok atau primer. Sedangkan masyarakat yang lebih mapan banyak mengkonsumsi pada kebutuhan sekunder dan tersier. Makanan dapat dikategorikan sebagai kebutuhan pokok. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan.

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia tersebut dengan mengukur kualitas taraf hidup manusia di suatu

daerah adalah IPM. IPM menjelaskan keadaan penduduk dalam mengakses hasil pembangunan seperti memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pada prakteknya, IPM digunakan untuk menentukan peringkat/level pembangunan suatu daerah atau sebagai ukuran kinerja pemerintah dalam penentuan alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

- **Dimensi umur panjang dan hidup sehat.**

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2018 hingga 2022, Labuhanbatu telah berhasil meningkatkan UHH saat lahir penduduk Labuhanbatu sebesar 0,77 tahun. Selama periode tersebut secara rata-rata UHH tumbuh sebesar 0,15 % per tahun. Pada tahun 2018, Umur Harapan Hidup saat lahir di Labuhanbatu sebesar 69,60 tahun, dan pada tahun 2022 telah mencapai 70,37 tahun.

- **Dimensi pengetahuan.**

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu **Harapan Lama Sekolah (HLS)** dan **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2018 hingga 2022, HLS di Labuhanbatu telah meningkat sebesar 0,35 tahun sementara RLS meningkat 0,36 tahun.

Peningkatan harapan lama sekolah di Labuhanbatu menandakan bahwa semakin banyak penduduk di Labuhanbatu yang melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 2022 angka HLS Labuhanbatu mencapai 12,95 tahun yang berarti bahwa anak-anak di Labuhanbatu memiliki harapan untuk dapat mengenyam pendidikan hingga D-1. RLS Labuhanbatu juga terus tumbuh positif setiap tahunnya. RLS Labuhanbatu pada tahun 2022 sebesar 9,4 tahun, yang menandakan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas di Labuhanbatu telah menyelesaikan pendidikan selama 9,4 tahun

atau setara dengan duduk di kelas X pada tingkatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Peningkatan keduanya menunjukkan bahwa kualitas manusia di Labuhanbatu dalam hal pendidikan terus mengalami kemajuan. Hal ini merupakan modal yang penting untuk dapat merubah dan memperbaiki kesejahteraan penduduk Labuhanbatu.

- **Dimensi standar hidup layak.**

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang ditunjukkan oleh pengeluaran per kapita. Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita masyarakat Labuhanbatu mencapai 11.474 juta rupiah menurun dari angka 11,999 juta rupiah per pada tahun 2021. Selama periode 2018 hingga 2022 pengeluaran per kapita masyarakat Labuhanbatu meningkat sebesar 0,421 juta rupiah.

**Tabel 3.8.**  
**Indeks Pembangunan Manusia Menurut Komponen**  
**Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022**

No	Komponen	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Umur harapan hidup saat lahir (tahun)	69,60	69,86	69,93	69,95	70,37
2	Harapan lama sekolah (tahun)	12,6	12,67	12,73	12,74	12,95
3	Rata-rata lama sekolah (tahun)	9,04	9,23	9,24	9,25	9,4
4	Pengeluaran per kapita (Rp juta)	11.053	11.193	11.150	11.999	11.474
<b>IPM</b>		<b>71,39</b>	<b>71,94</b>	<b>72,01</b>	<b>72,09</b>	<b>72,92</b>
<b>Pertumbuhan IPM</b>		<b>0,55</b>	<b>0,77</b>	<b>0,10</b>	<b>0,08</b>	<b>0,83</b>

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

g. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja.

Dalam mendukung pencapaian kinerja IPM beberapa program pembangunan daerah penunjang pencapaian target pertumbuhan IPM Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 telah dialokasikan pada beberapa perangkat daerah terkait. Dengan perencanaan program, kegiatan, dan penganggaran diharapkan bisa meningkatkan

pencapaian IPM kearah yang lebih baik lagi. Program yang telah dialokasikan adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.9.**  
**Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian**  
**Target IPM Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022**

No	Uraian
1	Program Pengelolaan Pendidikan
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
6	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
7	Program Perlindungan Perempuan
8	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
9	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
10	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
11	Program Perlindungan Khusus Anak
12	Program Administrasi Pemerintahan Desa
13	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
14	Program Pengendalian Penduduk
15	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
16	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
17	Program Informasi dan Komunikasi Publik
18	Program Aplikasi Informatika
19	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
20	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
21	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
22	Program Pembinaan Perpustakaan
23	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
24	Program Perekonomian dan Pembangunan
25	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
26	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
27	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program yang mendukung pencapaian target kinerja indeks pembangunan manusia di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021 dijabarkan menjadi kegiatan dengan indikator program, indikator

kegiatan dan alokasi anggaran di perangkat daerah terkait. Realisasi untuk setiap program dapat dilihat pada Lampiran 7.



Peningkatan SDM dengan penguatan di bidang pendidikan dan kesehatan

**D. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi melalui Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan.**

Pada sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan terdapat 2 (dua) IKU yaitu Tingkat Kemiskinan dan Gini Ratio. Rata-rata capaian pada IKU ini adalah 103,32 % seperti yang diuraikan pada matriks berikut.

**Tabel 3.10.**  
**Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi melalui Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian kinerja (%)
1	Tingkat Kemiskinan	104,12
2	Gini Ratio	102,52
<b>Rata-rata Capaian</b>		<b>103,32</b>

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu, data diolah.

Masing-masing target, capaian dan penjelasan pada setiap IKU telah di-*breakdown* pada narasi berikut ini.

**1. IKU : Tingkat Kemiskinan.**

Untuk mengukur kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan

dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran.

Persentase penduduk miskin dengan target dan realisasi capaian dapat diuraikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.11.**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020-2022**

No	Uraian	2020	2021	2022
1	Target (%)	9,32	9,02	8,60
2	Realisasi (%)	8,44	8,74	8,26
3	Capaian kinerja (%)	110,43	103,20	104,12


Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu, data diolah.

Trend pengurangan tingkat kemiskinan penduduk Labuhanbatu dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Labuhanbatu tahun 2022 sebesar 8,26 % melebihi dari target 8,60 %. Beberapa hal telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk menekan angka kemiskinan diantaranya *updating* data penduduk, integrasi penyaluran bansos, dan pengelolaan APBD secara cermat sebagai stimulus peningkatan perekonomian masyarakat.


**Gambar 3.13.**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022**



- b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.

Secara umum trend angka kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu dalam kurun waktu tahun 2018-2022 cenderung positif kearah yang lebih baik. Pada tahun 2018 angka kemiskinan sebesar 8,57 % dan semakin membaik menjadi 8,44 % pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020 tetap pada angka 8,44 % dan pada tahun 2021 menurun pada kisaran yang sama yaitu 8,74 %. Sedangkan pada tahun 2022 angka kemiskinan 8,26 %. Kondisi tahun terakhir ini dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 sudah semakin bisa diatasi dengan semakin meningkatnya geliat perekonomian masyarakat.

**Gambar 3.14.**  
**Trend Realisasi Persentase Angka Kemiskinan**  
**Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022**




Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

- c. Perbandingan realisasi kinerja target jangka menengah.

Secara rata-rata setiap tahun terjadi peningkatan pencapaian penurunan angka kemiskinan. Target persentase angka kemiskinan yang direncanakan pada akhir tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 adalah 8,2 %. Bila dilihat trend perkembangan angka kemiskinan dari beberapa tahun sebelumnya maka target telah melebihi pada akhir tahun perencanaan.




Gambar 3.15.  
Realisasi Kinerja Persentase Angka Kemiskinan  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026



- d. Perbandingan realisasi kinerja dengan pencapaian provinsi dan nasional.

Angka Kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2022 sebesar 8,26 % berada di atas angka kemiskinan Provinsi Sumatera Utara sebesar 8,33 % dan di atas nasional sebesar 9,57 %. Perbandingan ini dapat dilihat pada infografis berikut ini.

Gambar 3.16.  
Perbandingan Realisasi Persentase Angka Kemiskinan  
Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara  
dan Nasional Tahun 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik (kondisi September 2022).

- e. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pandemi Covid-19 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Sektor-sektor usaha semakin terimbas akibat melemahnya daya beli masyarakat. Beberapa hal telah dilakukan untuk menekan angka kemiskinan diantaranya adalah mengantisipasi lonjakan angka kemiskinan akibat pandemi yang diperkirakan akan lebih besar dibandingkan dengan jumlah

bantuan sosial, mengintegrasikan penyaluran bantuan sosial sehingga menjadi lebih sederhana, dan meningkatnya intervensi pemerintah untuk mengatasi pandemi ini akan berdampak pada peningkatan anggaran belanja pemerintah.

Salah satu keberhasilan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu adalah meraih penghargaan berupa sertifikat apresiasi atas praktik baik pencegahan korupsi Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu indikator penilaian adalah penyaluran bantuan sosial Covid-19 yang transparan, tersusun dan tidak tumpang tindih.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Dunia dalam bayang-bayang resesi. Sebagian besar negara kalang kabut dan kewalahan menangani pandemi Covid-19, yang berdampak pada stabilitas ekonomi dan keamanan. Situasi ini menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat Indonesia, khususnya pemerintah dalam mengelola sumber daya di tengah ancaman bencana yang bisa datang kapan saja. Lesunya perekonomian berkontribusi kepada angka kemiskinan. Pelambatan kenaikan angka kemiskinan di perdesaan tidak terlepas dari sektor pekerjaan mayoritas penduduknya yaitu pertanian. Dimana pertanian salah satu sektor yang tidak terdampak pandemi secara signifikan dibanding industri dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sedangkan masyarakat perkotaan rata-rata bekerja di sektor industri dan UMKM yang mengalami pukulan pandemi berdampak pada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Beberapa hal yang telah dilakukan seperti berkaitan dengan program jaring pengaman sosial melalui skema bantuan, baik bantuan berupa bahan makanan, subsidi, maupun bantuan langsung tunai. penyaluran bantuan sosial sehingga menjadi lebih sederhana, melakukan penyeragaman nilai

bantuan, di samping terus melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial.

**Tabel 3.12.**  
**Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, dan Persentase Angka Kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022**

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2018	368.357	41.700	8,61
2019	389.402	41.520	8,44
2020	405.355	42.170	8,44
2021	428.739	45.030	8,74
2022	454.570	43.270	8,26

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

- g. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja.

Dalam mendukung pencapaian kinerja penurunan persentase angka kemiskinan, beberapa program pembangunan daerah penunjang pencapaian target penurunan persentase angka kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.13.**  
**Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Target Penurunan Persentase Angka Kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022**

No	Uraian
1	Program Pengembangan Perumahan
2	Program Kawasan Permukiman
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
4	Program Pemberdayaan Sosial
5	Program Rehabilitasi Sosial
6	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
7	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
8	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
9	Program Perlindungan Khusus Anak
10	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
11	Program Penanganan Kerawanan Pangan
12	Program Pengawasan Keamanan Pangan
13	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
14	Program Perekonomian dan Pembangunan
15	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

No	Uraian
16	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program yang mendukung pencapaian target kinerja penurunan persentase angka kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2022 dijabarkan menjadi kegiatan dengan indikator program, indikator kegiatan dan alokasi anggaran di perangkat daerah terkait. Realisasi untuk setiap program dapat dilihat pada Lampiran 7.



Penyerahan bantuan sosial untuk meningkatkan perekonomian masyarakat

## 2. IKU : Gini Ratio.

Gini ratio disebut juga dengan indeks Gini atau koefisien Gini. Secara sederhana, Gini ratio dapat dipahami sebagai suatu alat atau metode yang digunakan untuk mengukur ketimpangan ekonomi dalam suatu populasi melalui distribusi pendapatan. Sebagai alat ukur, Gini ratio digunakan untuk mengukur ketidaksetaraan atau ketimpangan ekonomi berdasarkan distribusi pendapatan atau kekayaan pada suatu populasi. Gini ratio dikembangkan oleh seorang ahli statistik asal Italia, Corrado Gini pada tahun 1912.

Ketimpangan ekonomi atau distribusi pendapatan yang diukur dengan Gini ratio menghasilkan nilai koefisien yang berkisar antara 0 (0%) hingga 1 (100%). Nilai 0 merepresentasikan kesetaraan sempurna, sedangkan 1 merepresentasi ketidaksempurnaan. Artinya, jika suatu negara memiliki Gini ratio sebesar 0, maka distribusi pendapatan penduduk di negara tersebut merata. Sebaliknya, apabila suatu negara memiliki Gini ratio sebesar 1, maka artinya distribusi pendapatan atau kekayaan penduduk negara tersebut tidaklah merata. Dengan kata lain, terjadi ketimpangan pendapatan atau kekayaan yang begitu nyata.

Demikian halnya dengan kondisi ketimpangan ekonomi pada populasi yang ada di Kabupaten Labuhanbatu dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir seperti yang dapat diuraikan pada matriks berikut :

**Tabel 3.14.**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Gini Ratio**  
**Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Target	n/a	n/a	n/a	n/a	0,285
2	Realisasi	0,2936	0,2767	0,2715	0,2564	0,2780
3	Capaian kinerja (%)	-	-	-	-	102,52


Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu, data diolah.

Trend Gini Ratio pada penduduk Labuhanbatu dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif. Ini mencerminkan ketimpangan ekonomi tidak terlalu dalam.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Gini Ratio Kabupaten Labuhanbatu tahun 2022 sebesar 0,2780 melebihi dari target 0,285 dengan tingkat capaian 102,52 %. Beberapa hal telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk menekan ketimpangan ini adalah dengan pengelolaan APBD secara cermat sebagai stimulus peningkatan perekonomian masyarakat.


**Gambar 3.17.**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Gini Ratio**  
**Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022**



- b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.

Secara umum Gini Ratio di Kabupaten Labuhanbatu dalam kurun waktu tahun 2018-2026 cenderung positif kearah yang lebih baik. Pada tahun 2018 Gini Ratio sebesar 0,2936 dan semakin membaik menjadi 0,2767 pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020 membaik pada angka 0,2715 dan pada tahun 2021 pada kisaran 0,2564. Sedangkan pada tahun 2022 Gini Ratio menurun ke angka 0,2780. Kondisi tahun terakhir ini dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya baik walaupun trend pertumbuhan ekonomi kian meningkat.

**Gambar 3.18.**  
**Trend Realisasi Persentase Gini Ratio**  
**Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022**




Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

- c. Perbandingan realisasi kinerja target jangka menengah.

Secara rata-rata setiap tahun terjadi peningkatan pencapaian Gini Ratio. Target persentase angka kemiskinan yang direncanakan pada akhir tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 adalah 0,25. Bila dilihat trend perkembangan Gini Ratio dari beberapa tahun sebelumnya maka target mendekati capaian pada akhir tahun perencanaan.


Gambar 3.19.  
Realisasi Kinerja Gini Ratio  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026



- d. Perbandingan realisasi kinerja dengan pencapaian provinsi dan nasional.

Gini Ratio di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2022 sebesar 0,2780 berada diatas Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,3165 dan diatas nasional sebesar 0,381. Perbandingan ini dapat dilihat pada infografis berikut ini.

Gambar 3.20.  
Perbandingan Realisasi Gini Ratio  
Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara  
dan Nasional Tahun 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik (kondisi September 2022).

- e. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan pembangunan tidak saja dilihat dari pertumbuhan ekonominya yang tinggi, namun harus dibarengi dengan tingkat pemerataan hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian setiap daerah akan memperhatikan masalah distribusi

pendapatan dan melihat sejauh mana tingkat pemerataan pembangunan yang terjadi di wilayahnya. Ketimpangan distribusi pendapatan pada daerah dapat disebabkan oleh pertumbuhan dan keterbatasan yang dimiliki masing-masing daerah yang berbeda-beda serta pembangunan yang cenderung terpusat pada daerah yang sudah maju. Hal ini menyebabkan pola ketimpangan distribusi pendapatan daerah dan merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan daerah semakin melebar.

Dampak dari pandemi Covid-19 belum sepenuhnya pulih mengakibatkan geliat ekonomi belum sepenuhnya normal seperti sediakala sehingga menimbulkan perlambatan ekonomi yang dengan sendirinya akan memperlebar tingkat pemerataan ekonomi masyarakat. Ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara indeks ketimpangan distribusi pendapatan dengan faktor yang mempengaruhinya (kepadatan penduduk, laju pertumbuhan ekonomi, investasi dan tingkat kemiskinan). Solusi yang dilakukan adalah dengan fokus memerangi angka kemiskinan ekstrim melalui penguatan tata kelola perekonomian dan stimulus bagi masyarakat yang terdampak resesi akibat pandemi Covid-19.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Berbagai studi menunjukkan ketimpangan merupakan katalis dari kecemburuan sosial masyarakat, konflik sosial, dan kegaduhan politik. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang tidak merata telah mengubah persepsi masyarakat mengenai apa itu kemiskinan. Kemiskinan tidak lagi dipandang sebagai kekurangan sandang, pangan, dan papan, tetapi kemiskinan bersifat relatif terhadap kepemilikan orang lain.

Bahaya ketimpangan telah mengancam di depan mata. Perlu upaya dan kebijakan nyata untuk menanggulangnya. Secara konseptual, pengurangan ketimpangan dapat dilakukan



melalui tiga cara: 1) melakukan distribusi kekayaan dari kelompok atas ke kelompok bawah, 2) mendorong perkembangan kelas menengah (kelompok 40%-80%) karena indeks Gini sangat sensitif terhadap perubahan di kelas menengah, 3) pertumbuhan inklusif dengan kelompok masyarakat bawah harus tumbuh lebih cepat jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat atas.

g. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja.

Dalam mendukung pencapaian kinerja Gini Ratio, beberapa program pembangunan daerah penunjang pencapaian target penurunan persentase angka kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.15.**  
**Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Target Gini Ratio Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022**

No	Uraian
1	Program Pengembangan Perumahan
2	Program Kawasan Permukiman
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
4	Program Pemberdayaan Sosial
5	Program Rehabilitasi Sosial
6	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
7	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
8	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
9	Program Perlindungan Khusus Anak
10	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
11	Program Penanganan Kerawanan Pangan
12	Program Pengawasan Keamanan Pangan
13	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
14	Program Perekonomian dan Pembangunan
15	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
16	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program yang mendukung pencapaian target kinerja Gini Ratio di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2022 dijabarkan menjadi kegiatan dengan indikator program, indikator kegiatan dan alokasi anggaran di perangkat daerah terkait. Realisasi untuk setiap program dapat dilihat pada Lampiran 7.

### E. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Daya Saing Potensi Produk Unggulan Daerah.

Hasil pengukuran Sasaran Strategis 5 meningkatnya daya saing potensi produk unggulan daerah pada tahun 2022 dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 78,82 % dengan kategori capaian berhasil. Sasaran strategis ini memiliki 1 IKU yaitu Indeks Daya Saing Daerah.


#### IKU : Indeks Daya Saing Daerah.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

IDSD 2022 menggunakan konsep dan metode pengukuran yang baru yaitu dengan mengadopsi kerangka pengukuran *Global Competitiveness Index (GCI) 2019* dari *World Economic Forum*, yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia. Dengan kerangka ini maka IDSD 2022 selaras dengan GCI sehingga bisa digunakan *stakeholder* global untuk mengukur GCI bagi Indonesia. Kerangka pengukuran IDSD 2022 terdiri dari empat komponen yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. IDSD 2022 hanya menggunakan data sekunder yang bersumber dari kementerian/lembaga, tidak lagi menggunakan data penilaian pribadi dari pemerintah daerah. Ke-12 pilar daya saing dapat diuraikan sebagai berikut.

Gambar 3.21.

#### Pilar Daya Saing untuk Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2022



Hasil penilaian diperoleh indeks dengan klasifikasi IDSD terdiri dari rendah dengan skor 0 hingga 1,25 dan kategori sedang 1,26 hingga 2,50. Selanjutnya IDSD kategori tinggi skor 2,5 hingga 3,75 dan sangat tinggi 3,76 hingga 5.

Tabel 3.16.  
Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Daya Saing Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022


No	Uraian	2021
1	Target	3,4
2	Realisasi	2,68
3	Capaian kinerja (%)	78,82

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional.

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Realiasi Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Labuhanbatu tahun 2022 sebesar 2,68 % yang berada di bawah angka yang ditargetkan sebesar 3,4 % dengan capaian kinerja sebesar 78,82 %.


Gambar 3.22.  
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Daya Saing Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022



- b. Perbandingan realisasi kinerja target jangka menengah.

Target Indeks Daya Saing Daerah yang direncanakan pada akhir tahun 2022 adalah 3,4 %. Target tahunan ini merupakan langkah untuk mencapai target akhir periode.


Gambar 3.23.  
Realisasi Kinerja Indeks Daya Saing Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026



- c. Perbandingan realisasi kinerja dengan pencapaian provinsi dan nasional.

Indeks Daya Saing Daerah di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2022 berada pada angka 2,68. Bila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara berada pada angka 3,24 % dan nasional sebesar 3,26 % maka Kabupaten Labuhanbatu berada dibawah rata-rata pencapaian provinsi dan nasional.

Gambar 3.24.  
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Daya Saing Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara  
dan Nasional Tahun 2022



Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional.

- d. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Peringkat daya saing di sektor birokrasi disebabkan prosedur memulai usaha yang masih relatif rumit. Di sektor bisnis lebih banyak disebabkan faktor yang terkait tenaga kerja seperti produktivitas hingga hubungan industrial. Kendati demikian ada beberapa hal yang menjadi sorotan di sektor ini antara lain inflasi, dan harga pangan.

Peningkatan daya saing dapat dilakukan dengan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia menjadi profesional. Manusia profesional yang ingin diwujudkan pemerintah Indonesia adalah manusia yang produktif, mampu bersaing, dan berkepribadian Indonesia

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Data yang digunakan dalam perhitungan IDSD 2022 distandardisasi dengan metode min-max. Adapun setiap pilar daya saing memiliki tingkat kepentingan yang sama terhadap indeks sehingga diberikan bobot yang sama. Untuk menghitung indeks, dilakukan agregasi skor pilar daya saing menggunakan metode rata-rata aritmetika.

Institusi yang kuat merupakan pendorong fundamental bagi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, RUU Cipta Kerja perlu menjamin tercapainya daya saing daerah berkelanjutan serta optimalisasi sumber daya daerah melalui inovasi dan efisiensi input guna menghasilkan output (produktivitas) dalam keseimbangan yang harmonis antarpilar keberlanjutan (lingkungan lestari, ekonomi unggul, sosial inklusif, dan tata kelola baik), untuk saat ini maupun menjawab tantangan masa depan sehingga mempermudah peluang berinvestasi.

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja.

Dalam mendukung pencapaian kinerja Indeks Daya Saing Daerah beberapa program pembangunan daerah penunjang pencapaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.17.

Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Target Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022

No	Uraian
1	Program Pengelolaan Pendidikan
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya

No	Uraian
	Kesehatan Masyarakat
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
6	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
7	Program Perlindungan Perempuan
8	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
9	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
10	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
11	Program Perlindungan Khusus Anak
12	Program Administrasi Pemerintahan Desa
13	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
14	Program Pengendalian Penduduk
15	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
16	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
17	Program Informasi dan Komunikasi Publik
18	Program Aplikasi Informatika
19	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
20	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
21	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
22	Program Pembinaan Perpustakaan
23	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
24	Program Perekonomian dan Pembangunan
25	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
26	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
27	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program yang mendukung pencapaian target kinerja Indeks Daya Saing Daerah di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2022 dijabarkan menjadi kegiatan dengan indikator program, indikator kegiatan dan alokasi anggaran di perangkat daerah terkait. Realisasi untuk setiap program dapat dilihat pada Lampiran 7.

**F. Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Layanan Kesehatan.**

Hasil pengukuran Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Layanan Kesehatan pada tahun 2022 dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,42 % dengan kategori capaian

sangat berhasil. Sasaran strategis ini memiliki 1 IKU yaitu Penurunan Stunting.

#### IKU : Penurunan Stunting.

Stunting merupakan salah satu target *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tujuan berkelanjutan ke-2 yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030 serta mencapai ketahanan pangan. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama yaitu pada masa pertumbuhan dan perkembangan sejak awal kehidupan, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya jika dilihat dari standar baku WHO-MGRS (*multicentre growth reference study*).

IKU ini untuk pertama sekali menjadi IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Peraturan Bupati tentang penetapan IKU. Capaian kinerja ini dalam kurun waktu tahun 2021 dan 2022 dapat diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 3.18.**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Penurunan Stunting**  
**Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 dan 2022**

No	Uraian	2021	2022
1	Target (%)	27	24
2	Realisasi (%)	27	23,9
3	Capaian kinerja (%)	100	100,42


Sumber : Balitbangkes Kementerian Kesehatan, data diolah.

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Realisasi prevalensi stunting tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding pada tahun 2021 yaitu 27 % menjadi 23,9 % pada tahun 2022. Dan jika dibandingkan dengan target Kabupaten Labuhanbatu tahun 2022 sebesar 24 % maka capaian kinerja mencapai 100,42 %. Walaupun pencapaian prevalensi stunting Kabupaten Labuhanbatu

sudah mencapai target namun persentase stunting masih di bawah angka nasional dan provinsi Sumatera Utara.


**Gambar 3.25.**  
Perbandingan Target dan Realisasi Penurunan Stunting  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022



- b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.

Realisasi prevalensi stunting Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021 sebesar 27 %. Pada tahun 2022 prevalensi realisasi stunting membaik menjadi 23,9 %. Hal ini disebabkan peningkatan asupan gizi pada anak balita dan akses sanitasi layak dan air bersih semakin baik.

**Gambar 3.26.**  
Trend Realisasi dan Capaian Kinerja Penurunan Stunting  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 dan 2022






c. Perbandingan realisasi kinerja target jangka menengah.

Target prevalensi stunting Kabupaten Labuhanbatu pada akhir periode RPJMD adalah 12 %. Diperlukan upaya yang maksimal untuk mencapai target yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan. Perlu untuk meningkatkan kolaborasi antar *stakeholder* untuk mengentaskan angka stunting di Kabupaten Labuhanbatu.


Gambar 3.27.  
Realisasi Kinerja Penurunan Stunting  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026



d. Perbandingan realisasi kinerja dengan pencapaian provinsi dan nasional.

Bila dibandingkan dengan prevalensi stunting pada tingkat nasional yaitu 21,6 %, prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Utara sebesar 21,1 %, dan prevalensi stunting di Kabupaten Labuhanbatu yaitu 23,9 % (Survei Status Gizi Indonesia, 2022). Prevalensi stunting di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2022 lebih besar dari angka prevalensi provinsi dan nasional.

Gambar 3.28.  
Perbandingan Realisasi Kinerja Penurunan Stunting  
Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara  
dan Nasional Tahun 2022



Sumber : Balitbangkes Kementerian Kesehatan.

- e. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penurunan prevalensi stunting yaitu tingginya komitmen Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam penurunan stunting dilihat dari adanya kebijakan penguatan kelembagaan berupa pembentukan tim percepatan penurunan stunting melalui SK Bupati, tersusunnya rencana aksi penanggulangan stunting di Kabupaten Labuhanbatu, penguatan kerja sama dengan lintas sektor kesehatan terkait intervensi sensitif, seperti akses terhadap air bersih, peningkatan cakupan desa dengan sanitasi yang baik di atas 75%, mencegah pernikahan dini pada remaja, bahkan dukungan dari sektor agama dan pendidikan dalam keberhasilan program imunisasi di Kabupaten Labuhanbatu.

Selain itu Dinas Kesehatan selaku *pilot project* juga berupaya melakukan perubahan perilaku dan melakukan intervensi spesifik seperti pemberian tablet tambah darah untuk mencegah anemia pada remaja, memberikan makanan tambahan berupa praktek pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) dan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita sumber protein hewani dari pangan lokal, sosialisasi pembinaan kader ber PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), melaksanakan inovasi GEMA KIBBLA (gerakan bersama penyelamatan dan perlindungan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak di Labuhanbatu), serta penyebarluasan informasi dan edukasi terkait pencegahan dan penurunan stunting ke fasilitas umum, fasilitas pemerintah, pasar tradisional dan modern, serta ke seluruh lapisan masyarakat.

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Beberapa faktor yang perlu menjadi perhatian dalam menurunkan angka prevalensi stunting antara lain kekurangan asupan gizi Ibu pada masa remaja, kehamilan, dan laktasi yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan tubuh dan otak anak, masalah asupan gizi yang dikonsumsi selama kandungan maupun masa balita, kurangnya

pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum masa kehamilan, serta masa nifas, terbatasnya layanan kesehatan seperti pelayanan antenatal, pelayanan post natal dan rendahnya akses makanan bergizi, dan rendahnya akses sanitasi dan air bersih. Faktor yang sangat beragam tersebut membutuhkan intervensi yang paling menentukan yaitu pada 1000 HPK (1.000 hari pertama kehidupan) pada anak.

Berdasarkan hasil analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka penurunan stunting diperoleh bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja berada pada angka 10,72. Hal ini menunjukkan kemampuan Dinas Kesehatan cukup baik dalam penggunaan anggaran yang minimal dapat menghasilkan kinerja yang maksimal.

**Tabel 3.19.**  
**Analisis atas Efisiensi Penggunaan**  
**Sumber Daya Penurunan Stunting**

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya status kesehatan masyarakat dan lingkungan sehat	Prevelensi balita stunting (pendek dan sangat pendek)	100,4	89,68	10,72

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu.*

g. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja.

Dalam mendukung pencapaian kinerja prevalensi stunting, beberapa program penunjang pencapaian target penurunan prevalensi stunting Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.20.**  
**Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Target**  
**Penurunan Stunting Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022**

No	Uraian
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

No	Uraian
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

Program yang mendukung pencapaian target kinerja Penurunan Stunting di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2022 dijabarkan menjadi kegiatan dengan indikator program, indikator kegiatan dan alokasi anggaran di perangkat daerah terkait. Realisasi untuk setiap program dapat dilihat pada Lampiran 7.



Kegiatan konvergensi penurunan stunting di Kabupaten Labuhanbatu

**G. Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya Potensi Ekonomi Daerah melalui Pengembangan Koperasi dan UMKM serta Industri Kreatif.**

Hasil pengukuran Sasaran Strategis 6 meningkatnya potensi ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi dan UMKM serta industri kreatif pada tahun 2022 dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,42 % dengan kategori capaian sangat berhasil. Sasaran strategis ini memiliki 1 IKU yaitu Pertumbuhan Ekonomi.

**IKU : Pertumbuhan Ekonomi.**

Target dan realisasi capaian pada IKU pertumbuhan ekonomi ini dapat diuraikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.21.**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Pertumbuhan Ekonomi**  
**Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Target (%)	5,67	5,90	6,13	6,38	4,78
2	Realisasi (%)	5,06	5,07	0,09	3,85	4,80


No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
3	Capaian kinerja (%)	89,24	85,93	1,47	60,34	100,42

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu, data diolah.

Perekonomian Labuhanbatu pada tahun 2022 bila dibandingkan tahun sebelumnya tumbuh sebesar 0,95 % sehingga menjadi 4,80 %. Pertumbuhan tersebut naik signifikan dibandingkan pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya. Dampak ekonomi pandemi Covid-19 membawa dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian nasional pada berbagai sektor perlahan-lahan ekonomi mulai bangkit ditandai dengan geliat aktivitas ekonomi diberbagai sektor.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.


Realiasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu tahun 2022 sebesar 4,80 % telah melampaui target di dokumen perencanaan yaitu 4,78 %. Akselerasi pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh aktivitas perekonomian sudah semakin membaik pasca masalah global pandemi Covid-19 dimulai sejak akhir triwulan pertama tahun 2020 lalu. WHO yang menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global dan diikuti oleh pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional (bencana non alam).



- b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.

Secara umum tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu dalam kurun waktu tahun 2018-2022 fluktuatif . Hal ini disebabkan oleh permintaan masyarakat pada produk barang dan jasa (daya beli) relatif meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. Namun khusus pada tahun 2020 dan 2021 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan pemulihannya. Diharapkan pada tahun selanjutnya terjadi peningkatan pertumbuhan positif seiring dengan berakhirnya pandemi.


**Gambar 3.30.**  
Trend Realisasi dan Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022



- c. Perbandingan realisasi kinerja target jangka menengah.

Target pertumbuhan ekonomi yang direncanakan pada akhir tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 adalah 5,6 %.

**Gambar 3.31.**  
Realisasi Kinerja Pertumbuhan Ekonomi  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026




- d. Perbandingan realisasi kinerja dengan pencapaian provinsi dan nasional.

Selama tahun 2022 secara global dunia sudah mulai bangkit dari keterpurukan perekonomian pasca pandemi Covid-19 yang selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi oleh pelemahan di berbagai sektor ekonomi. Secara umum pertumbuhan ekonomi pada berbagai daerah dan global menurun secara drastis bahkan menurun disebabkan beberapa faktor diantaranya konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan terhadap ekonomi terkoreksi cukup dalam, pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha, dan seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu sudah mulai bangkit pasca pandemi Covid-19. Selama tahun 2022 pertumbuhan ekonomi berkisar di angka 4,80 % yang berada diatas pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara di angka 4,73 % dan berada dibawah pertumbuhan perekonomian nasional 6,8 %.

**Gambar 3.32.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Pertumbuhan Ekonomi**  
**Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara**  
**dan Nasional Tahun 2022**



Sumber : Badan Pusat Statistik.

- e. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pandemi Covid-19 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Sektor-sektor usaha semakin terimbas akibat melemahnya daya beli masyarakat. Untuk mengurangi kecemasan di masyarakat, sudah sepatutnya kita melakukan berbagai hal untuk meningkatkan optimisme masyarakat di tengah pandemi ini. Masyarakat yang masih mampu mencukupi kebutuhan hidupnya banyak yang meningkatkan kepeduliannya dengan berkontribusi untuk membantu golongan yang tidak mampu dengan cara melakukan penggalangan dana, melakukan donasi.

Beberapa kebijakan telah dilakukan pemerintah diantaranya melakukan realokasi dan recofusing anggaran sebagai stimulus perbaikan perekonomian seperti bantuan sembako, bantuan sosial tunai, subsidi listrik, dan kartu prakerja.

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Perekonomian Labuhanbatu pada tahun 2022 bila dibandingkan tahun sebelumnya tumbuh 4,80 %. Pertumbuhan tersebut jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya. Sebagian besar lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang negatif. Transportasi dan Pergudangan merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 8,66 % diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,59 % serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 7,31 %. Sementara jasa Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar – 0,09%.

Tabel 3.22.

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020*	2021**	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan	5,78	7,02	3,20	6,30	7,31



No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020*	2021**	2022
	Perikanan					
2	Pertambangan dan Penggalian	5,31	4,41	-1,23	8,99	6,04
3	Industri Pengolahan	4,80	2,79	-0,61	3,21	3,31
4	Pengadaan Listrik, Gas	1,41	4,30	5,35	3,09	5,81
5	Pengadaan Air	5,18	6,55	2,21	2,26	5,62
6	Konstruksi	1,19	6,35	-5,72	2,99	0,60
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,41	6,47	-1,40	3,28	5,07
8	Transportasi dan Pergudangan	6,50	6,97	-2,10	-0,97	8,66
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,21	4,45	-3,44	-0,16	7,59
10	Informasi dan Komunikasi	8,99	3,89	4,74	4,46	6,87
11	Jasa Keuangan	2,22	1,40	1,73	2,56	3,65
12	Real Estate	3,35	0,27	1,49	0,25	5,21
13	Jasa Perusahaan	4,19	2,36	0,76	-0,62	4,99
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,77	5,65	-0,03	0,39	-0,09
15	Jasa Pendidikan	6,55	5,01	2,96	1,29	3,91
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,46	4,13	-1,37	-1,30	2,70
17	Jasa lainnya	4,26	7,51	-3,61	3,33	7,04
<b>Total</b>		<b>5,06</b>	<b>5,07</b>	<b>0,09</b>	<b>3,85</b>	<b>4,80</b>

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Struktur perekonomian Labuhanbatu pada tahun 2021 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu industri pengolahan sebesar 34,24 %, pertanian, perikanan dan kehutanan sebesar 26,99 % serta perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 17,59 %. Peranan ketiga lapangan usaha tersebut mencapai 78,82 % terhadap total PDRB Labuhanbatu.

Tabel 3.23.  
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku  
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020*	2021**	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,64	23,55	24,43	25,86	26,99
2	Pertambangan dan Penggalian	0,67	0,66	0,65	0,67	0,68
3	Industri Pengolahan	35,56	34,79	34,73	34,70	34,24
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
5	Pengadaan Air	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
6	Konstruksi	8,88	9,07	8,60	8,32	8,05
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,31	18,01	17,81	17,50	17,59
8	Transportasi dan Pergudangan	1,78	1,82	1,79	1,68	1,7
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,54	1,51	1,43	1,32	1,31
10	Informasi dan Komunikasi	0,68	0,68	0,70	0,69	0,68
11	Jasa Keuangan	1,23	1,18	1,16	1,12	1,11
12	Real Estate	2,89	2,85	2,81	2,67	2,55
13	Jasa Perusahaan	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,23	3,24	3,22	2,98	2,68
15	Jasa Pendidikan	1,76	1,79	1,83	1,71	1,63
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,45	0,47	0,47	0,43	0,41
17	Jasa lainnya	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

g. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja.

Dalam mendukung pencapaian kinerja pertumbuhan ekonomi, beberapa program pembangunan daerah penunjang pencapaian target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.24.**  
**Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Target Pertumbuhan  
Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022**

No	Uraian
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
5	Program Penataan Bangunan Gedung
6	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
7	Program Penyelenggaraan Jalan
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
10	Program Pengembangan Perumahan
11	Program Kawasan Permukiman
12	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
13	Program Penanggulangan Bencana
14	Program Penempatan Tenaga Kerja
15	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
16	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
17	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
18	Program Penanganan Kerawanan Pangan
19	Program Pengawasan Keamanan Pangan
20	Program Pengelolaan Izin Lokasi
21	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
22	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
23	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
24	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
25	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
26	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
27	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
28	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
29	Program Pengelolaan Persampahan
30	Program Peningkatan Kerjasama Desa
31	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
32	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
33	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
34	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
35	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
36	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro

No	Uraian
	(UMKM)
37	Program Promosi Penanaman Modal
38	Program Pelayanan Penanaman Modal
39	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
40	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
41	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
42	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
43	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
44	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
45	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
46	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
47	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
48	Program Penyuluhan Pertanian
49	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
50	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
51	Program Pengembangan Ekspor
52	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
53	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
54	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
55	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
56	Program Perekonomian dan Pembangunan
57	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
58	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pengembangan sektor perekonomian seperti rendahnya tingkat pendapatan dan pemerataan, kurang maksimalnya kualitas dan kuantitas prasarana umum, rendahnya tingkat disiplin masyarakat, dan masalah pemodal. Program yang mendukung pencapaian target kinerja pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2022 dijabarkan menjadi kegiatan dengan indikator program, indikator kegiatan dan alokasi anggaran di perangkat daerah terkait. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah melaksanakan perannya sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator dan stimulator untuk melakukan inisiatif dan inovatif dalam pembangunan di daerah melalui perangkat daerah terkait melalui percepatan pengembangan infrastruktur dan pengembangan sektor ekonomi yang potensial seperti pertanian,

industri dan pariwisata. Secara spesifik untuk mendukung peningkatan perekonomian realisasi untuk setiap program dapat dilihat pada Lampiran 7.



Kegiatan jual beli pedagang dan masyarakat di Pasar Gelugur Rantauprapat

#### H. Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya Kesempatan Kerja melalui Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan.

Hasil pengukuran Sasaran Strategis 8 Meningkatnya kesempatan kerja melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan pada tahun 2022 dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 79,28 % dengan kategori capaian berhasil. Sasaran strategis ini memiliki 1 IKU yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, untuk pertama sekali menjadi IKU kabupaten.

##### IKU : Tingkat Pengangguran Terbuka.

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Melansir laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbuka terdiri dari mereka yang sedang aktif mencari pekerjaan, mereka yang sedang mempersiapkan usaha namun usahanya belum mulai berjalan, mereka yang sengaja tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkannya, dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab pengangguran terbuka antara lain tidak tersedianya lapangan kerja, penurunan kegiatan ekonomi dan ketidakcocokan antara kesempatan kerja dengan latar belakang pendidikan pelamar.

Tabel 3.25.  
Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Pengangguran Terbuka  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Target (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	5,47
2	Realisasi (%)	3,19	5,70	6,05	5,66	6,90
3	Capaian kinerja (%)	-	-	-	-	79,28


Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu, data diolah.

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

TPT Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2021 sebesar 6,90 % dari besaran yang ditargetkan sebesar 5,47 % atau dengan capaian 79,28 %. Besaran ini mengidentifikasi bahwa persentase persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Kenaikan TPT pada tahun 2022 masih disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19 terutama pada sektor perdagangan dan pertanian/perkebunan. Eksistensi kelapa sawit masih menjadi primadona sektor unggulan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu. Ketidakstabilan harga CPO dan hasil panen TBS yang jauh menurun menyebabkan berkurangnya pendapatan masyarakat pada umumnya. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat Kabupaten Labuhanbatu yang sebagian besar adalah petani sawit. Apabila daya beli masyarakat meningkat sudah tentu geliat ekonomi akan bersemangat dan berdampak pada usaha sektor perdagangan terkhusus usaha mikro akan berkembang sehingga akan berpengaruh pada penciptaan lapangan pekerjaan/kesempatan kerja bagi Pencari Kerja yang ada.

Gambar 3.33.  
Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022




- b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan tahun 2021 TPT pada tahun 2022 (6,90 %) mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar 1,24 % dari TPT tahun 2021 yaitu sebesar 5,66%. Secara umum tren kenaikan ini disebabkan oleh :

- Kondisi Perekonomian yang belum stabil akibat dampak Covid-19. Banyak perusahaan yang masih melakukan *recovery* akibat dampak dari pandemi dan beberapa perusahaan masih melakukan efisiensi karyawan. sehingga banyak pekerja kehilangan pekerjaan. akibatnya, jumlah pengangguran pun semakin bertambah.
- Bertambahnya angkatan kerja/banyaknya angkatan kerja yang menganggur.
- Susahnya mencari pekerjaan disebabkan terbatasnya lowongan yang tersedia/rendahnya permintaan industri.
- Rendahnya kompetensi dan produktivitas Tenaga Kerja masih menjadi salah satu permasalahan dewasa ini, ketidakcocokan keterampilan yang dimiliki pekerja dengan apa yang dibutuhkan perusahaan khususnya para tenaga kerja *fresh graduate* disebabkan karena tidak adanya *match and link* antara dunia pendidikan vokasi dengan dunia industri.
- Rendahnya minat tenaga kerja untuk berwirausaha karena terbentur faktor modal usaha dan rendahnya minat tenaga kerja beralih pada sector Informal seperti sector pertanian/perkebunan.


Gambar 3.34.  
Trend Realisasi Tingkat Tingkat Pengangguran Terbuka  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022



- c. Perbandingan realisasi kinerja target jangka menengah.

Target TPT yang direncanakan pada akhir tahun 2022 pada tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 adalah sebesar 4,47 %. Bila dilihat dari capaian pada tahun 2022 sebesar 6,90 % , TPT mengalami peningkatan sebesar 1,24% pada tahun 2022 dan masih jauh dari target RPJMD. Pemerintah perlu berupaya lebih keras agar target RPJMD pada akhir tahun perencanaan 2026 yaitu sebesar 4,47 % dapat terealisasi.

Gambar 3.35.  
Realisasi Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026



- d. Perbandingan realisasi kinerja dengan pencapaian provinsi dan nasional.


Selama tahun 2022 secara global dunia dihantui oleh resesi ekonomi. Rekonstruksi terus dilakukan untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi yang melemah pasca pandemic Covid-19. Secara umum melemahnya pertumbuhan ekonomi disebabkan



rendahnya daya beli masyarakat baik untuk konsumsi rumah tangga atau keperluan sekunder lainnya. Rekonstruksi untuk menekan laju TPT terus dilakukan dengan menciptakan iklim usaha/investasi yang kondusif, menciptakan kesempatan kerja baik sektor formal dan informal, meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang sesuai dengan DUDI (Dunia Industri) dan meningkatkan peluang kerja ke luar negeri.

Jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 yaitu sebesar 6,16%, Kabupaten Labuhanbatu masih lebih baik dari provinsi dalam skop yang lebih kecil. Jika dibandingkan dengan kondisi TPT secara nasional sebesar 5,86%, Kabupaten Labuhanbatu masih harus berbenah lebih serius dalam menangani masalah Pengangguran yang ada di daerahnya. karena jika tidak ditangani dengan serius, angkatan kerja yang harusnya menjadi salah satu bonus demografi yang bisa dimanfaatkan, malah akan menjadi bom yang bermasalah.

**Gambar 3.36.**  
**Perbandingan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka**  
**Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara**  
**dan Nasional Tahun 2022**



- e. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Penyebab tidak tercapainya target indikator kinerja TPT disebabkan karena imbas dari pandemi Covid 19 sehingga berdampak melemahnya pada pertumbuhan ekonomi masih menyisakan persoalan terutama masalah pengangguran. Banyaknya perusahaan yang melakukan efisiensi karyawan dan mengalami pailit sehingga

menyebabkan banyaknya tenaga kerja kehilangan pekerjaannya. Kemudian bertambahnya jumlah angkatan kerja setiap tahunnya dan minimnya ketersediaan/kesempatan kerja bagi pencari kerja yang tidak sebanding berimbang pada meningkatnya TPT di Kabupaten Labuhanbatu.

Terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia di Dinas Tenaga Kerja dalam menangani masalah Ketenagakerjaan menyebabkan terbatasnya cakupan kebijakan program kegiatan yang telah direncanakan dalam mengatasi masalah Pengangguran yang ada. Dengan keterbatasan anggaran ini, Dinas Tenaga Kerja telah berupaya menangani masalah pengangguran yang ada di Kabupaten Labuhanbatu dengan upaya sebagai berikut :

- Meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja melalui program kegiatan proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan Klaster kompetensi dan pembinaan lembaga latihan kerja yang sesuai dengan dunia kerja.
- Melakukan peningkatan akses tenaga kerja terhadap dunia usaha melalui perluasan kesempatan kerja (dalam dan luar negeri) , dan penyebaran informasi pasar kerja dari (dalam dan luar negeri).
- Menciptakan iklim hubungan industrial ketenagakerjaan yang harmonis dan dinamis melalui pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- Mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

TPT berguna untuk memproyeksi angkatan kerja sebuah indikator pasokan tenaga kerja di dalam sebuah perekonomian. Tingkat

partisipasi yang lebih tinggi berarti lebih banyak pasokan tenaga kerja dalam perekonomian. Dengan pasokan tenaga kerja yang lebih banyak perekonomian dapat menghasilkan lebih banyak output. Ketika ekonomi berekspansi tingkat partisipasi biasanya meningkat. Selama periode tersebut pertumbuhan ekonomi kuat dan menyediakan lebih banyak pekerjaan. Prospek untuk pekerjaan dan gaji membaik karena bisnis mengintensifkan penggunaan kapasitas produktif mereka.

Walaupun dari segi pendidikan angkatan kerja pedesaan kualitasnya di bawah perkotaan namun kalau di lihat dari aspek partisipasi angkatan kerja ternyata memiliki TPT yang lebih tinggi dari perkotaan. Lebih tingginya TPT pedesaan terjadi pada semua kelompok umur dan seluruh tingkat pendidikan. Pembangunan ketenagakerjaan sebaiknya lebih diarahkan ke pedesaan sebab di sinilah banyak bermukimnya tenaga kerja dan angkatan kerja dengan tingkat pendidikan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan di perkotaan. Sementara itu angkatan kerja di pedesaan pun memiliki partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan tetapi karena tingkat pendidikannya yang rendah kemungkinan lebih banyak berada pada sektor-sektor pekerjaan yang tergolong sebagai *blue collar*.

Kondisi ketenagakerjaan Indonesia saat ini tidak hanya menghadapi kendala internal seperti masih rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia, juga kendala eksternal seperti kesepakatan AFTA, APEC dan WTO yang mengarah pada terjadinya migrasi tenaga kerja asing ke Indonesia. Keadaan ini perlu diantisipasi dengan adanya pelatihan kerja yang berbasis kompetensi guna meningkatkan kualitas, profesionalisme, daya saing dan kompetensi tenaga kerja di segala bidang. Berbagai upaya untuk mengentaskan masalah ketenagakerjaan adalah menyusun program dalam mengatasi permasalahan di bidang ketenagakerjaan yang meliputi perluasan dan penciptaan kesempatan kerja, peningkatan kualitas angkatan kerja, peningkatan informasi pasar kerja dan bursa kerja, pengendalian

angkatan kerja, pembinaan hubungan industrial. Walaupun berbagai usaha telah dilakukan namun pada kenyataannya tingkat pengangguran semakin meningkat hal ini maka perlu dilihat khususnya terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan pasar kerja yang menyangkut masalah *supply* tenaga kerja (penawaran tenaga kerja) dan *demand* (permintaan tenaga kerja). apakah memang ada kesenjangan atau hal-hal lain yang dapat menghambat proses pertemuan antara pencari kerja dan yang membutuhkan.

g. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja.

Dalam mendukung pencapaian TPT, beberapa program pembangunan daerah penunjang pencapaian target TPT Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.26.

**Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022**

No	Uraian
1	Program Penempatan Tenaga Kerja
2	Program Hubungan Industrial
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program yang mendukung pencapaian target kinerja pencapaian tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Labuhanbatu tahun 2022 dijabarkan menjadi kegiatan dengan indikator program, indikator kegiatan dan alokasi anggaran di perangkat daerah terkait. Realisasi untuk setiap program dapat dilihat pada Lampiran 7.



Diklat keterampilan pencari kerja serta pelatihan, pebekalan dan sertifikasi tenaga jasa konstruksi

**I. Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Publik yang Merata.**

Hasil pengukuran Sasaran Strategis 9 Meningkatnya kualitas infrastruktur publik yang merata pada tahun 2022 dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 103,64 % dengan kategori capaian sangat berhasil. Sasaran strategis ini memiliki 3 IKU yaitu Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten, Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak, dan Rasio Rumah Layak Huni.

**Tabel 3.27.**  
**Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Publik yang Merata**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian kinerja (%)
1	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	106.72
2	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	104.82
3	Rasio Rumah Layak Huni	99.39
<b>Rata-rata Capaian</b>		<b>103.64</b>

*Sumber : Dinas PUPR dan Dinas Perkim Kabupaten Labuhanbatu.*

**1. IKU : Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten.**

Kondisi mantap jalan merupakan proporsi dari panjang jalan yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan. Kategori kondisi baik dan sedang yaitu kondisi jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman, dengan dimana angka Roughness Indeks IRI, di bawah 4 untuk kondisi baik dan di bawah 8 untuk kondisi sedang. Pengukuran kondisi jalan ini menggunakan alat roughometer dengan satuan Internasional Roughness Indeks (IRI) yang menyatakan akumulasi naik turunnya muka jalan sepanjang 1 kilometer jalan (m/km).

**Tabel 3.28.**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2022**

No	Uraian	2021	2022
1	Target (%)	n/a	65

No	Uraian	2021	2022
2	Realisasi (%)	74,93	69,37
3	Capaian kinerja (%)	-	106,72


Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu.

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Persentase jalan kabupaten kondisi mantap merupakan perbandingan antara panjang jalan dalam kondisi mantap dibandingkan panjang jalan kabupaten/kota seluruhnya. Adapun realisasi tahun 2022 sebesar 69,37 % (768 Km / 1.107,17 Km) dengan target kinerja sebesar 65 % sehingga tingkat capaiannya adalah 106,72 % terhadap target.

Gambar 3.37.


Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022



- b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.

Secara umum tren Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Labuhanbatu dalam kurun waktu tahun 2021 ke 2022 menurun.


Gambar 3.38.  
Trend Realisasi dan Capaian Kinerja Tingkat Kemantapan Jalan  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2022



- c. Perbandingan realisasi kinerja target jangka menengah.

Target Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Labuhanbatu yang direncanakan pada akhir tahun perencanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.

Gambar 3.39.  
Realisasi Kinerja Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026



- d. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor utama penurunan kinerja ini adalah kurangnya dukungan sumber daya yang memadai sehingga tidak semua program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan hasil yang diharapkan. Perlunya pengalokasian anggaran yang memadai sehingga persoalan jalan mantap dapat diselesaikan dalam target yang telah ditentukan.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Efisiensi mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil, dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja.

Dalam mendukung pencapaian kinerja pengendalian inflasi beberapa program pembangunan daerah penunjang pencapaian pengendalian inflasi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.29.

**Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Target Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022**

No	Uraian
1	Program Penyelenggaraan Jalan
2	Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program yang mendukung pencapaian target kinerja Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2022 dijabarkan menjadi kegiatan dengan indikator program, indikator kegiatan dan alokasi anggaran di perangkat daerah terkait. Realisasi untuk setiap program dapat dilihat pada Lampiran 7.



Kegiatan peningkatan kualitas dan kuantitas jalan



## 2. IKU : Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak.

Akses sanitasi dan air minum aman merupakan prasyarat dalam mewujudkan ekonomi hijau yang ramah lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Sejak tahun 2019, konsep yang digunakan mengacu pada metadata SDGs di mana rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak (*access to improved water*) yaitu jika sumber air minum utama yang digunakan adalah leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses pelayanan air minum layak melalui SPAM merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang berakses air minum layak dibandingkan jumlah rumah tangga yang dilayani. Capaian tahun 2022 sebesar 94,35 % (1.637 SR/1.735 SR) dengan target kinerja sebesar 90,01 % sehingga capaiannya telah melampaui target sebesar 104,32%. Target dan realisasi capaian pada IKU Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses pelayanan air minum melalui SPAM (bukan jaringan perpipaan) dapat diuraikan berikut ini

**Tabel 3.30.**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022**

No	Uraian	2021	2022
1	Target (%)	n/a	90,01
2	Realisasi (%)	n/a	94,35
3	Capaian kinerja (%)	--	104,82


*Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu.*

### a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Realiasi Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak tahun 2022 sebesar 94,35 % telah melebihi dari angka yang

ditargetkan sebesar 90,01 % dengan capaian kinerja sebesar 104,82 %.


**Gambar 3.40.**  
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022



- b. Perbandingan realisasi kinerja target jangka menengah.

Target Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak di Kabupaten Labuhanbatu pada akhir tahun perencanaan di tahun 2026 adalah 100 %. Secara umum target tersebut

**Gambar 3.41.**  
Realisasi Kinerja Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026



- c. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Beberapa isu strategis dalam penyediaan air minum yaitu terkait cakupan pelayanan, teknis operasional, pendanaan, ketersediaan air baku, dan kinerja penyelenggara sistem penyediaan air minum (SPAM).

Akses air minum perpipaan penting untuk memastikan akses air minum kita aman. Sebab kita akan lebih mudah mengontrol teknologi produksinya, perpipaannya, dan juga titik-titik

penggunaannya. Jika menggunakan air minum dari sumur atau sumber mata air, kita akan sulit memantaunya.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Untuk mencapai air minum aman, kita masih perlu melakukan program rencana pengamanan air minum. Ini dilakukan untuk mengetahui titik risiko dan kontaminasi sehingga bisa mengontrol serta mencegah terjadinya rekontaminasi air minum yang sudah diolah dengan baik dan disalurkan ke rumah tangga. Selain itu, menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengelola air secara bijak. Sejalan dengan peringatan Hari Air Sedunia yang mengambil tema Hargai Air, kita perlu bersama-sama melihat kembali sejauh mana kita sudah menghargai air. Kita harus bisa menghargai sumber air dengan konservasi, menghargai infrastruktur air, layanan air, dan hargai air dalam aspek kultur-sosial.

e. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja.

Dalam mendukung pencapaian kinerja Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak beberapa program pembangunan daerah penunjang pencapaian target Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.31.**  
**Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Target**  
**Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak**  
**di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022**

No	Uraian
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
12	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program yang mendukung pencapaian target kinerja Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2022 dijabarkan menjadi kegiatan dengan indikator program, indikator kegiatan dan alokasi anggaran di perangkat daerah terkait. Realisasi untuk setiap program dapat dilihat pada Lampiran 7.

### 3. IKU : Rasio Rumah Layak Huni.

Memiliki rumah layak huni adalah impian bagi setiap orang. Meski begitu, memilih rumah yang layak huni dan nyaman tidak semudah mempertimbangkan jenis, desain, dan tipe rumah saja. Memiliki rumah layak huni adalah impian bagi setiap orang. Meski begitu, memilih rumah yang layak huni dan nyaman tidak semudah mempertimbangkan jenis, desain, dan tipe rumah saja. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuni. Definisi rumah layak huni diatur dalam UU 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 24 huruf A.

Tabel 3.32.

Capaian Indikator Kinerja Utama Rasio Rumah Layak Huni  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022


No	Uraian	2022
1	Target (%)	57,05
2	Realisasi (%)	56,70
3	Capaian kinerja (%)	99,39

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Labuhanbatu.

#### a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Realiasi Rasio Rumah Layak Huni tahun 2022 sebesar 56,70 % belum memenuhi dari angka yang ditargetkan sebesar 57,05 % dengan capaian kinerja sebesar 99,39 %.


Gambar 3.42.  
Perbandingan Target dan Realisasi Rasio Rumah Layak Huni  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022



- b. Perbandingan realisasi kinerja target jangka menengah.

Target Rasio Rumah Layak Huni yang direncanakan pada akhir tahun 2022 adalah 57,05 % dengan realisasi pencapaian sebesar 56,70 %. Sedangkan target yang ingin dicapai sesuai dengan dokumen perencanaan adalah 79,23 %.

Gambar 3.43.  
Realisasi Kinerja Rasio Rumah Layak Huni  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026



- c. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Rumah layak huni setidaknya harus memenuhi standar ruang gerak minimum per orang untuk kenyamanan hunian. Untuk memiliki rumah yang layak huni, setidaknya harus memenuhi syarat penting antara lain ketahanan dan keselamatan bangunan, kecukupan luas ruang penghuni, akses sanitasi layak, akses air minum layak, dan adanya luasan pencahayaan dan penghawaan.

Kemampuan pendanaan bagi pemerintah daerah yang terbatas kerap menjadi alasan utama untuk memenuhi target

rumah layak huni di wilayahnya. Berbagai skenario dicoba untuk meningkatkan kualitas rumah salah satunya dengan merangkul pengembang perumahan untuk menyediakan rumah layak huni sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Arah kebijakan dan strategi penyediaan akses perumahan dan permukiman layak harus memenuhi *supply side* dan juga *demand side*, serta dapat menciptakan lingkungan yang mendukung untuk pencapaian sektor perumahan. pentingnya penyediaan rumah yang berkualitas. Mutu bangunan rumah tidak dapat ditawar dan harus menjadi prioritas, terutama bagi rumah-rumah bersubsidi. Ketidaksetaraan ekonomi dan sosial terjadi di hampir seluruh dunia. Hal ini tak hanya disebabkan oleh kurangnya sumber daya, tetapi juga akibat keengganan, kelalaian, dan diskriminasi oleh pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya. Akibatnya, kesenjangan kesempatan makin besar. Pemenuhan standar hidup layak makin sulit dicapai.

e. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja.

Dalam mendukung pencapaian kinerja Rasio Rumah Layak Huni beberapa program pembangunan daerah penunjang pencapaian pengendalian inflasi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.33.

**Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Target Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022**

No	Uraian
1	Program Penataan Bangunan Gedung
2	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
3	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
4	Program Pengembangan Perumahan
5	Program Kawasan Permukiman
6	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program yang mendukung pencapaian target kinerja Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2022 dijabarkan menjadi kegiatan dengan indikator program, indikator kegiatan dan alokasi anggaran di perangkat daerah terkait. Realisasi untuk setiap program dapat dilihat pada Lampiran 7.



Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat

#### J. Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Hasil pengukuran Sasaran Strategis 10 meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang merata pada tahun 2022 dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 38,93 % dengan kategori capaian kurang berhasil. Sasaran strategis ini memiliki 2 (dua) IKU yaitu Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Tabel 3.34.  
Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian kinerja (%)
1	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	11,49
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,37
<b>Rata-rata Capaian</b>		<b>38,93</b>

Sumber : Dinas Perkim dan DLH Kabupaten Labuhanbatu.

#### 1. IKU : Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh.

Pemukiman kumuh berdasarkan karakteristiknya adalah suatu lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas. Dengan kata lain memburuk baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya dan tidak memungkinkan dicapainya kehidupan yang layak bahkan cenderung membahayakan bagi penghuninya. Kawasan kumuh adalah kawasan dimana hunian dan

kondisi masyarakat tergolong sangat buruk. Kawasan hunian tersebut tidak memenuhi ketentuan standar yang berlaku seperti standar pemenuh kebutuhan, standar kerapatan bangunan, sarana pendukung hunian, kebutuhan air, sanitasi, dan sarana-prasarana penunjang kebutuhan ekonomi sosial lainnya.

**Tabel 3.35.**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022**


No	Uraian	2022
1	Target (%)	1,3
2	Realisasi (%)	11,31
3	Capaian kinerja (%)	11,49

*Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Labuhanbatu.*

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Realiasi Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh tahun 2022 sebesar 11,31 % belum memenuhi dari angka yang ditargetkan sebesar 1,3 % dengan capaian kinerja sebesar 11,49 %.

**Gambar 3.44.**  
**Perbandingan Target dan Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022**




- b. Perbandingan realisasi kinerja target jangka menengah.

Target Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh yang direncanakan pada akhir tahun 2022 adalah 1,3 %. Sementara itu



target kinerja Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh pada akhir tahun perencanaan 2026 adalah 0 %.

**Gambar 3.45.**  
**Realisasi Kinerja Tingkat Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022-2026**



- c. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Ketidakcapaian terhadap pemenuhan target pengurangan luas kawasan kumuh terkendalam dengan masih terdapatnya permasalahan. Untuk mengatasi permasalahan ini beberapa hal yang telah dilakukan diantaranya :

1. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka penanganan pencegahan kawasan kumuh bersama KOTAKU kabupaten Labuhanbatu (ditugaskan oleh kementerian PUPR) beserta kelurahan BKM/LKM.
2. Melaksanakan *cross cutting* dalam rangka penanganan kawasan kumuh di perkotaan agar tercapai sesuai sasaran bersama dengan beberapa perangkat daerah yang membidangi 7 (tujuh) indikator kumuh antara lain Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Satuan Polisi Pamong Praja, dan kecamatan
3. Adanya partisipasi dari beberapa *stake holder* (perusahaan BUMN & swasta) yang ikut berperan dalam penanganan kumuh. Partisipasi tersebut dalam bentuk bantuan CSR kepada masyarakat untuk menumbuh kembangkan permukiman yang layak huni dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Ciri dari pemukiman kumuh adalah letak dan bentuk perumahan yang tidak teratur, sarana infrastruktur kota sangat sedikit bahkan tidak ada sama sekali, tingkat pendidikan yang rendah, kepadatan bangunan dan penduduknya, pendapatan penduduk yang rendah, serta pada umumnya penduduknya bekerja disektor informal. Penyebab utama timbulnya lingkungan kumuh antara lain urbanisasi dan yang tinggi terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, sulitnya mencari pekerjaan, sulitnya mencicil atau menyewa rumah, kurang tegasnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan, program perbaikan lingkungan yang hanya dinikmati oleh para pemilik rumah (misalnya tarif sewa rumah makin tinggi), dan disiplin warga yang rendah. Pemecahan masalah dilakukan antara lain melalui perbaikan kampung, peremajaan kota, pembangunan rumah susun, pembangunan rumah sewa bertingkat, penataan lingkungan, penerapan pembudidayaan hidup bersih dan sehat, dan penyediaan tempat usaha.

e. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja.

Dalam mendukung pencapaian kinerja Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh beberapa program pembangunan daerah penunjang pencapaian pengendalian inflasi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.36.**  
**Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Target**  
**Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh di Kabupaten**  
**Labuhanbatu Tahun 2022**

No	Uraian
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
3	Program Penataan Bangunan Gedung
4	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

No	Uraian
5	Program Penyelenggaraan Jalan
6	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
8	Program Pengembangan Perumahan
9	Program Kawasan Permukiman
10	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program yang mendukung pencapaian target kinerja Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2022 dijabarkan menjadi kegiatan dengan indikator program, indikator kegiatan dan alokasi anggaran di perangkat daerah terkait. Realisasi untuk setiap program dapat dilihat pada Lampiran 7.



Proses pembenahan saluran drainase dalam rangka pengurangan persentase lingkungan kumuh

## 2. IKU : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Selain itu sebagai bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO<sub>3</sub>-N. Indeks Kualitas Udara yang diukur

berdasarkan parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>, dan indeks tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan.

**Tabel 3.37.**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022**


No	Uraian	2022
1	Target	58,66
2	Realisasi	38,93
3	Capaian kinerja (%)	66,37

Sumber : DLH Kabupaten Labuhanbatu.

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Realiasi IKLH tahun 2022 sebesar 38,93 belum memenuhi dari angka yang ditargetkan sebesar 58,66 dengan capaian kinerja sebesar 66,37 %.


**Gambar 3.46.**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022**



- b. Perbandingan realisasi kinerja target jangka menengah.

Target IKLH yang direncanakan pada akhir tahun 2022 adalah 58,66. Target IKLH yang diharapkan tercapai pada akhir periode tahun perencanaan adalah 58,50, sehingga diperlukan usaha yang ekstra untuk mencapai target dimaksud.

Gambar 3.47.  
Realisasi Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026



- c. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Degradasi lingkungan hidup adalah menurunnya daya dukung atau kualitas lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan sumber daya lingkungan secara berlebihan. Kondisi ini bisa menurunkan IKLH. Degradasi lingkungan hidup adalah menurunnya daya dukung atau kualitas lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan sumber daya lingkungan secara berlebihan.

Faktor alam meliputi gempa bumi, gunung meletus, tsunami, angin topan, dan lain-lain. Ketika degradasi disebabkan oleh alam, maka alam juga lah yang akan mengembalikan lingkungan ke keadaan seimbang. Ada banyak sekali kegiatan manusia yang menyebabkan degradasi lingkungan. Namun tindakan utama manusia yang menyebabkan degradasi lingkungan adalah deforestasi. Deforestasi bisa diartikan sebagai kehilangan hutan

Kehilangan hutan rata-rata terjadi akibat pembukaan lahan hutan yang dilakukan manusia untuk kepentingan ekonomi. Padahal, hutan merupakan sumber daya alam yang sangat vital bagi kehidupan manusia.

- d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

IKLH digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan hidup di Indonesia dan merupakan indikator kinerja utama dari program perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup di Indonesia. Lebih lanjut, IKLH dapat dipergunakan untuk mengevaluasi gambaran umum kualitas lingkungan hidup dan bagaimana pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, IKLH masuk menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan lingkungan hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota. Pencapaian target IKK Urusan Lingkungan Hidup akan berpengaruh pada nilai keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan urusan lingkungan hidup, sehingga perlu diupayakan oleh Pemerintah Daerah untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Pemetaan indikator IKLH melalui program/kegiatan juga dituangkan dalam KepMendagri 050-5889-Tahun 2021, dimana kodifikasi program IKLH masuk dalam indikator keberhasilan Provinsi/Kabupaten/Kota.

- e. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja.

Dalam mendukung pencapaian kinerja IKLH beberapa program pembangunan daerah penunjang pencapaian pengendalian inflasi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.38.**  
**Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Target**  
**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**  
**di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022**

No	Uraian
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
5	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
6	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
7	Program Pengembangan Perumahan
8	Program Kawasan Permukiman
9	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program yang mendukung pencapaian target kinerja Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2022 dijabarkan menjadi kegiatan dengan indikator program, indikator kegiatan dan alokasi anggaran di perangkat daerah terkait. Realisasi untuk setiap program dapat dilihat pada Lampiran 7.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap seluruh IKU yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022, berikut diuraikan pencapaian target IKU dimaksud.

**Tabel 3.39.**  
**Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahunan**  
**Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	50.50	49.80	98.61
2	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	opini	WTP	Belum dirilis oleh BPK-RI	Tidak terukur
3	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	73.35	72.92	99.41
4	Tingkat Kemiskinan	%	8.60	8.26	104.12
5	Gini Ratio	poin	0.285	0.278	102.52
6	Indeks Daya Saing Daerah	indeks	3.40	2.68	78.82
7	Penurunan Stunting	%	24	23.9	100.42
8	Pertumbuhan Ekonomi	%	4.78	4.80	100.42
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5.47	6.90	79.28
10	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%	65	69.37	106.72
11	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	%	90.01	94.35	104.82
12	Rasio Rumah Layak Huni	%	57.05	56.70	99.39
13	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	%	1.30	11.31	11.49
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	58.66	38.93	66.37

Secara keseluruhan pada setiap tahunnya untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan telah dialokasikan anggaran pada APBD Kabupaten Labuhanbatu yang telah memperhitungkan analisa efisiensi penggunaan sumber daya. Selanjutnya untuk melihat rincian perhitungan pada setiap sasaran

strategis dan indikator kinerja utama dapat dilihat pada Lampiran 3, Lampiran 4, Lampiran 5, Lampiran 6, dan Lampiran 7.

### 3.3. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu TA. 2022

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 pengelolaan pendapatan daerah lebih diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah melalui upaya efektif dan efisien serta mendapat dukungan dari masyarakat. Kabupaten Labuhanbatu lebih banyak di dominasi oleh sektor primer maka sudah saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berbasiskan pada sektor primer. Upaya-upaya efektif dalam penggalan sumber-sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja, sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar.

#### 3.3.1. Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah

##### A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1.328.205.416.207,00. Dari target tersebut dapat direalisasi sebesar Rp 1.251.239.536.921,87 atau 94,21 %. Rekapitulasi target dan realisasi pendapatan daerah untuk setiap kelompok dan jenis pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.40.  
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022

No	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	214.870.699.556,00	184.403.843.981,87	85,82
	a Pajak Daerah	87.922.715.306,00	58.160.437.656,00	66,15
	b Retribusi Daerah	9.787.500.000,00	5.246.435.907,00	53,60
	c Hasil Pengelolaan kekayaan	12.160.484.250,00	12.160.484.250,00	100,00



No	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Daerah yang dipisahkan			
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	105.000.000.000,00	108.836.486.168,87	103,65
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.098.334.716.651,00</b>	<b>1.055.080.539.114,00</b>	<b>96,06</b>
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.000.334.716.651,00	957.042.058.857,00	95,67
a	Dana Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak	66.717.623.651,00	67.144.978.184,00	100,64
b	Dana Alokasi Umum	638.234.403.000,00	631.499.465.300,00	98,94
c	Dana Alokasi Khusus	227.699.839.000,00	190.989.568.843,00	83,88
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	98.000.000.000,00	98.038.480.257,00	100,04
a	Pendapatan Bagi Hasil	98.000.000.000,00	98.038.480.257,00	100,04
<b>3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah</b>	<b>15.000.000.000,00</b>	<b>11.755.153.826,00</b>	<b>78,37</b>
a	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
b	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000.000,00	11.755.153.826,00	78,37
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>		<b>1.328.205.416.207,00</b>	<b>1.251.239.536.921,87</b>	<b>94,21</b>

Sumber : BPKAD Kab. Labuhanbatu.

## B. Pengelolaan Belanja Daerah.

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan alokasi belanja yang lebih memihak kepada kepentingan publik disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas serta kondisi kemampuan keuangan daerah yang diharapkan dapat memberikan dukungan pada program-program prioritas daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu ditargetkan sebesar Rp 1.417.345.157.484,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 1.066.634.326.085,- Belanja Modal sebesar Rp 191.135.381.099,- Belanja Tidak

Terduga sebesar Rp 8.000.000.000,- dan Belanja Transfer sebesar Rp 151.575.450.300,-.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sampai dengan 31 Desember TA.2022 realisasi belanja daerah adalah sebesar Rp 1.301.836.435.729,18 atau 91,85 % yang terdiri dari realisasi belanja Operasi sebesar Rp 968.089.787.798,51 atau 90,73 %, realisasi Belanja Modal sebesar Rp 181.049.989.418,67 atau 94,89 %, realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 6.502.633.986,00 atau 81,28 % serta realisasi Belanja Transfer sebesar Rp 146.194.024.526,00 atau 96,45 %.

**Tabel 3.41.**  
**Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022**

No	Belanja Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.066.968.971.260,00</b>	<b>968.089.787.798,51</b>	<b>90,73</b>
	a Belanja Pegawai	597.049.224.511,00	568.939.120.202,00	95,29
	b Belanja Barang & Jasa	443.782.646.870,00	381.061.894.801,51	85,87
	c Belanja Hibah	24.637.099.879,00	18.088.772.795,00	73,42
	d Belanja Bantuan Sosial	1.500.000.000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>190.800.735.924,00</b>	<b>181.049.989.418,67</b>	<b>94,89</b>
	a Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.798.014.245,00	32.779.753.316,00	91,57
	b Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.616.353.518,00	21.355.520.394,99	77,33
	c Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	126.754.197.161,00	119.076.284.429,68	93,94
	d Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	632.171.000,00	7.838.431.278,00	1239,92
<b>3</b>	<b>Belanja Tidak terduga</b>	<b>8.000.000.000,00</b>	<b>6.502.633.986,00</b>	<b>81,28</b>
<b>4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>151.575.450.300,00</b>	<b>146.194.024.526,00</b>	<b>96,45</b>
	Belanja Bagi Hasil	14.200.000.000,00	9.664.969.000,00	68,06
	Belanja Bantuan Keuangan	137.375.450.300,00	136.529.055.526,00	99,38
	<b>Jumlah Belanja Daerah</b>	<b>1.417.345.157.484,00</b>	<b>1.301.836.435.729,18</b>	<b>91,85</b>

Sumber : BPKAD Kab. Labuhanbatu.

### C. Pengelolaan Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan dalam struktur APBD terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dimana selisih lebih antara penerimaan dengan pengeluaran disebut pembiayaan netto dan digunakan untuk menutup defisit anggaran. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pada APBD Kabupaten Labuhanbatu TA.2022, Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp 90.739.741.277,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya dan berdasarkan posisi kas per 31 Desember 2022 terdapat SiLPA sebesar Rp 90.738.741.276,87 (*unaudited*) serta Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp 43.010.000,00 dengan demikian realisasi penerimaan pembiayaan adalah sebesar Rp 90.781.751.276,87.

Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,00 yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Sumut. Dari alokasi anggaran Pengeluaran Pembiayaan tersebut sampai dengan akhir TA. 2022 direalisasi sebesar Rp 4.481.828.990,00 atau 89,64 % sehingga pembiayaan netto adalah sebesar Rp 86.299.922.286,87. Secara rinci uraian pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.42.**  
**Target dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022**

No	Belanja Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>90.739.741.277,00</b>	<b>90.739.741.276,87</b>	<b>100,00</b>
a	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	90.739.741.277,00	90.739.741.276,87	100,00
b	Koreksi SiLPA	0,00	(1.000.000,00)	0,00
c	Transfer dari Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
d	Penerimaan Kembali	0,00	43.010.000,00	0,00

No	Belanja Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Pemberian Pinjaman			
e	Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>4.481.828.990,00</b>	<b>89,64</b>
a	Penyertaan Modal (investasi) Daerah	5.000.000.000,00	4.481.828.990,00	89,64
b	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00
c	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>85.739.741.277,00</b>	<b>86.299.922.286,87</b>	<b>100,65</b>

Sumber : BPKAD Kab. Labuhanbatu.

### 3.3.2. Anggaran pada Perjanjian Kinerja.

Pada dokumen perjanjian kinerja telah dialokasikan sejumlah anggaran untuk mendukung pencapaian target-target kinerja. Alokasi anggaran ini diharapkan dapat meningkatkan pencapaian sasaran strategis dan pencapaian indikator kinerja. Perangkat Daerah akan melaksanakan program dan kegiatan yang telah tercantum dalam dokumen penganggaran masing-masing Perangkat Daerah.

Penghematan anggaran ini akan mengefisienkan penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja. Beberapa hal yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran diantaranya :

- Mengupayakan penyerapan anggaran yang lebih optimal dan penyampaian laporan tepat waktu untuk menjamin ketersediaan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan sampai dengan akhir tahun anggaran.
- Melakukan persiapan penyusunan APBD dan P-APBD sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan melalui peraturan Perundang-Undangan.
- Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- Mendorong Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja dalam rangka penyerapan anggaran dan meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat dapat segera menikmati hasil pembangunan.

- Melakukan percepatan pelaksanaan belanja modal dan belanja barang dan jasa terutama yang berkaitan dengan proses dan sistem pengadaan barang dan jasa.

### 3.3.3. Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selama tahun 2022 pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah telah melaksanakan 134 paket pekerjaan dengan nilai total kontrak Rp 117.950.072.609,- dengan penghematan anggaran sebesar 2,33 %. Berikut rekapitulasi pengadaan barang/jasa pemerintah selama tahun 2022.

Tabel 3.43.

#### Penggunaan Anggaran pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dikelola Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Paket	Pagu Anggaran (Rp)	Nilai Penawaran (Rp)	Efisiensi Anggaran (Rp)	Penghematan (%)
1	Konstruksi	119	109.049.439.009	106.661.135.483,31	2.388.303.525,69	2,19
2	Pengadaan barang	4	2.423.133.600	2.218.900.519,00	204.233.081,00	8,43
3	Jasa konsultasi	11	6.477.500.000	6.326.530.440,25	150.969.559,75	2,33
4	Jasa lainnya	-	-	-	-	-
<b>Pembiayaan Netto</b>		<b>134</b>	<b>117.950.072.609</b>	<b>115.206.566.442,56</b>	<b>2.743.506.166,44</b>	<b>2,33</b>

Sumber : Bagian PBJ Setdakab Labuhanbatu.

### 3.4. Banchmark Sasaran Capaian Kinerja

Benchmarking capaian sasaran kinerja adalah suatu proses mengidentifikasi "sasaran dan indikator kinerja" terhadap proses dan target sebagai tolok ukur kinerja Kabupaten Labuhanbatu. Tujuan utama dari Benchmarking adalah untuk memahami dan mengevaluasi sasaran indikator untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu lembaga/institusi.

Benchmarking kinerja Kabupaten Labuhanbatu mengacu kepada capaian pada indikator RPJMD Kabupaten Labuhanbatu dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal dimana aspek kinerja yang menjadi benchmarking adalah kinerja kesehatan, kinerja pendidikan, kinerja ketenagakerjaan, kinerja sosial/kemiskinan, dan kinerja

ekonomi dengan mengkomparasikannya dengan capaian kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Sumatera Utara dan secara nasional.

**Tabel 3.44.**  
**Benchmark Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2022**

No	Aspek Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Kinerja Kesehatan	1	Balita Gizi Buruk yang ditemukan	Anak	23	31	36	26	14
		2	Jumlah Kematian Bayi	Kasus	65	59	31	14	20
		3	Jumlah Kematian Ibu	Kasus	4	9	4	12	10
		4	Pengguna Alat KB	orang	69.290	70.157	73.076	70.214	28.507
		5	Jumlah Kasus AIDS	Kasus	24	27	60	93	116
		6	Kasus Positif Malaria	Kasus	33	2	11	15	280
		7	Jumlah Pasien TB (semua tipe) yg dilaporkan	Kasus	967	1.533	763	716	835
		8	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,60	69,60	69,93	69,95	70,37
2	Kinerja Pendidikan	1	Angka Melek Huruf 15-24 tahun	%	99,31	99,31	99,95	98,75	99,10
		2	Angka Partisipasi Kasar SD	%	102,27	99,52	106,34	107,75	98,55
		3	Angka Partisipasi Kasar SMP	%	92,33	93,80	94,54	92,28	95,25
		4	Angka Partisipasi Kasar SMA	%	94,39	94,72	95,16	99,79	99,90
		5	Angka Melanjutkan SMP, SMA, PT	%	85,00	86,00	80,79	80,79	83,00
3	Kinerja Ketenagakerjaan	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,98	5,70	6,05	5,66	6,90

No	Aspek Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	
		2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,10	62,39	64,91	61,84	63,51
4	Kinerja Sosial / Kemiskinan	1	Persentase Penduduk Miskin	%	8,61	8,44	8,44	8,74	8,26
		2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	indeks	1,01	0,87	0,98	1,32	0,69
		3	Indeks keparahan kemiskinan	indeks	0,20	0,15	0,18	0,29	0,11
5	Kinerja Ekonomi	1	PDRB atas Dasar Harga Berlaku	Rp juta	31.302.580,00	33.610.429,38	34.653.178,70	37.606.880,00	41.809.008,33
		2	Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Berlaku	%	7,83	7,37	3,10	8,52	11,17
		3	PDRB atas Dasar Harga Konstan	Rp juta	22.112.340,10	23.232.708,19	23.252.746,30	24.147.560,00	25.305.985,43
		4	Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan	%	5,06	5,07	0,09	3,85	4,80

### 3.5. Pencapaian Kinerja Lainnya

#### 3.5.1. Inisiatif dalam Pemberantasan Korupsi.

Korupsi merupakan tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan secara individu maupun kelompok dalam upayanya memperkaya diri sendiri maupun kelompok dari sumber-sumber pendapat yang ilegal secara hukum. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi terdiri dari upaya pencegahan, upaya penindakan, dan upaya edukasi.

##### 1. Upaya Pencegahan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi adalah melalui tindakan pencegahan. Salah satu

langkah pencegahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2018 dengan membentuk Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Labuhanbatu dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 700/200/Itkab/2018. Tim Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Labuhanbatu ini terdiri dari

- a. Tim Pengendali yang bertugas untuk mengendalikan, mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pungutan liar yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
- b. Tim Inteligent yang bertugas untuk melaporkan, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemetaan kepada kelompok kerja pelaksanaan tugas sapu bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
- c. Tim Penindakan yang bertugas untuk melaporkan hasil kelompok kerja dan melakukan upaya-upaya preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungutan liar.
- d. Tim Yustisi yang bertugas melaporkan dan memberikan masukan dan saran baik secara administrasi atau secara pidana.

Salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi terintegrasi yang digagas KPK adalah pelaporan *online* pada Sistem Informasi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan pada laman <https://korsupgah.kpk.go.id/mcp> secara periodik setiap triwulan telah dilaporkan selama tahun 2020. Pelaporan ini mencakup perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, tata kelola dana desa, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah.

## 2. Upaya Penindakan.

Dalam pelaksanaan upaya penindakan korupsi, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dibantu oleh sebuah lembaga pemberantasan korupsi yaitu Kejaksaan Negeri Rantauprapat dan Kepolisian Resor Labuhanbatu. Hal tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dan Kepolisian Resor Labuhanbatu. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi : tukar menukar data/informasi, mekanisme penanganan laporan atau pengaduan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Tujuan dilakukan kerjasama ini adalah memperkuat sinergitas dalam melakukan



koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggara Pemerintah Daerah guna terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah.

### 3. Upaya Edukasi.

Upaya edukasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam usahanya untuk memberantas korupsi adalah upaya yang dilakukan melalui proses pendidikan. Proses pendidikan dilakukan dalam tiga jenis yaitu pendidikan formal, informal, dan non formal. Melalui proses edukasi, masyarakat diberikan pendidikan anti korupsi sejak dini agar masyarakat sadar betul akan bahaya korupsi. Upaya edukasi yang dilakukan oleh pemerintah juga termasuk sebagai upaya membangun karakter bangsa di era globalisasi untuk memberantas pertumbuhan budaya korupsi yang dapat merugikan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.


### 3.5.2. Inovasi dan Manajemen Kinerja.

#### 1. Aplikasi Absensi Online Labuhanbatu (OLA).

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah mengaplikasikan absensi yang terintegrasi dengan aplikasi OLA. Aplikasi OLA untuk melakukan presensi kehadiran ASN dengan menggunakan telepon mobile berbasis android. Sistem kerja aplikasi ini adalah melakukan pencatatan kehadiran ASN berbasis GPS pada titik koordinat tempat bekerja yang telah ditetapkan. Hasil presensi akan diverifikasi oleh pejabat perangkat daerah yang ditunjuk dan secara sistem dapat menghitung jumlah jam bekerja, kehadiran, dan keterlambatan dalam periode tertentu. Hasilnya akan menjadi komponen beban kerja dan disiplin kerja ASN untuk menghitung Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN setiap bulannya.

Gambar 3.48.

Aplikasi Absensi Online Kabupaten Labuhanbatu



## 2. Aplikasi Aparatur Labuhanbatu Information System (ALIS).

Dalam pelaporan kinerja ASN Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah mengembangkan aplikasi ALIS. Aplikasi ALIS merupakan bab besar yang didalamnya terdiri dari pelaporan kinerja ASN (SKP tahunan dan pelaporan kinerja harian), penilaian kinerja bawahan, database kepegawaian, dan usulan mutasi data kepegawaian. Setiap ASN harus melaporkan kerjanya setiap hari kerja dan dinilai oleh atasannya. Hasil penilaian atasan merupakan komponen prestasi kerja ASN untuk menghitung TPP ASN setiap bulannya. Secara riil time setiap ASN bisa melihat progress TPP-nya karena aplikasi ini sudah terintegrasi dengan aplikasi OLA.

**Gambar 3.49.**  
**Aplikasi Aparatur Labuhanbatu Information System**  
**Kabupaten Labuhanbatu**



Aplikasi OLA dan ALIS ini telah digunakan sebagai dasar untuk membayar TPP ASN selama tahun 2021. Selama kurun waktu tahun tersebut, proses digitalisasi khususnya pelaporan kinerja ASN sudah berjalan salah satu manfaatnya adalah perhitungan TPP ASN dihitung secara otomatis. Hal ini juga telah memenuhi aturan yang ditetapkan oleh KPK melalui MCP-KPK yang dievaluasi setiap triwulan.

### 3.5.3. Penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu

Penghargaan didefinisikan sebagai ganjaran yang diberikan untuk memotivasi agar produktivitasnya tinggi. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam kurun waktu terakhir telah menerima beberapa penghargaan dari pemerintah pusat melalui kementerian baik itu melalui prestasi dari perangkat

daerah masing-masing maupun kinerja lainnya. Berikut penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu :

1. Penghargaan Kabupaten/kota Layak Anak (KLA) kategori Pratama oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.



2. Piagam Penghargaan sebagai Juara Harapan Pertama Terbaik Pencegahan Stunting oleh Gubernur Sumatera Utara.



3. Piagam penghargaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagut.



4. Apresiasi dan penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai Pemkab terbaik di Labuhanbatu Raya dalam penyaluran Dana Desa Semester I Tahun 2022.



### 3.6. Tindak Lanjut Rekomendasi KemenPan dan RB

Berdasarkan hasil evaluasi atas SAKIP Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diperoleh nilai 58,50 dengan predikat "CC". Nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 56,99 dengan predikat yang sama.

Mengacu pada rekomendasi yang disampaikan dan telah ditindaklanjuti dengan aksi sebagai berikut :

1. Menyusun pedoman perencanaan kinerja di tingkat Pemda hingga PD terkecil.

#### **Rencana aksi :**

Telah disusun Peraturan Bupati Labuhanbatu tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Pedoman penyelenggaraan kinerja ini termasuk didalamnya sebagai pedoman untuk perencanaan kinerja dan juga instrumen untuk menyusun rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja; serta reuiu dan evaluasi kinerja.

2. Melakukan reuiu dan perbaikan penjenjangan/cascading kinerja dari level jabatan tertinggi hingga level operasional dengan memperhatikan *logical framework* dan *critical succes factor* dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan/cascading kinerja

tersebut sebagai dasar untuk menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan.

**Rencana aksi :**

Penjenjangan ini dilaksanakan dengan melaksanakan proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Melakukan penyelarasan antara perjanjian kinerja dengan indikator kinerja utama pada tingkat Pemda hingga level PD terkecil.

**Rencana aksi :**

Penyelarasan IKU Pemda dengan indikator kinerja PD dengan memetakan sasaran strategis pada Pemda telah sebangun dengan PD sehingga IKU Pemda dapat diterjemahkan/diturunkan menjadi indikator yang lebih spesifik lagi untuk pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

4. Memastikan seluruh tujuan/sasaran strategis pada tingkat PD sudah berorientasi hasil/outcomes. Selain itu, indikator yang digunakan sudah memenuhi kriteria SMART dan cukup dalam mengukur sasaran strategis yang digunakan.

**Rencana aksi :**

Indikator kinerja pada level PD harus berorientasi hasil/outcomes bukan output. Telah dilaksanakan berbagai penguatan bagi PD dalam peningkatan kapasitas aparatur untuk menyesuaikan indikator sehingga indikator kinerja dapat memenuhi kriteria SMART.

5. Memastikan perjanjian kinerja pemerintah daerah dan seluruh unit kerja yang terbaru, sudah disampaikan melalui *esr.menpan.go.id*.

**Rencana aksi :**

Perjanjian kinerja pemerintah daerah dan seluruh PD yang terbaru, sudah disampaikan melalui *esr.menpan.go.id* dan juga telah menindaklanjuti Surat MenPanRB Nomor : B/36/AA.05/2023 tanggal 26 Juni 2023 hal Permintaan Kelengkapan Data SAKIP dan RB Tahun 2023.

6. Mereviu dokumen IKU pada tingkat PD, sudah melengkapi dengan definisi operasional yang jelas dan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan.

**Rencana aksi :**

Dokumen IKU pada level PD direviu tentang indikator dan target serta realisasi pencapaiannya. Beberapa hasil pengukuran kinerja menggunakan data makro yang diterbitkan oleh BPS.

7. Menyusun pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang digunakan oleh seluruh PD. Serta dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi kinerja beserta rencana aksinya secara berjenjang.

**Rencana aksi :**

Telah disusun Peraturan Bupati Labuhanbatu tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Pedoman penyelenggaraan kinerja ini meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja; serta reviu dan evaluasi kinerja. Pedoman ini juga mengatur tentang monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja dengan dibarengi dengan penyusunan rencana aksi.

8. Menyampaikan laporan kinerja pemerintah daerah maupun PD melalui media sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

**Rencana aksi :**

Laporan kinerja Pemda dan PD senantiasa disampaikan pada portal resmi Pemkab Labuhanbatu *www.labuhanbatukab.go.id* sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja pemerintah ke publik.

9. Membuat laporan kinerja pada level PD yang lebih komprehensif dan memberikan informasi yang memadai.

**Rencana aksi :**

Laporan kinerja disusun dengan menerangkan tentang pencapaian kinerja, perbandingannya dengan tahun sebelumnya dan dengan perodesasi kinerja, permasalahan dan solusi serta sumber daya dan program yang dilaksanakan atas proses pencapaian kinerja tersebut.

10. Menggunakan informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya.

**Rencana aksi :**

Pencapaian/realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya tertera pada laporan kinerja sehingga laporan kinerja ini menjadi acuan dalam penetapan kinerja dan pengalokasian penganggaran pencapaian kinerja tahun selanjutnya.

11. Menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah disesuaikan dengan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021.

**Rencana aksi :**

Telah tersusun Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instrumen ini yang digunakan oleh APIP untuk mengevaluasi SAKIP PD dan reuiu SAKIP Pemda.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 secara umum mengindikasikan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat baik berdasarkan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja.

LKjIP disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan Instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakikatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang dilandasi dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja yang capaian kinerjanya cukup berhasil sehingga perlu perhatian pada tahun-tahun berikutnya.









Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Perangkat Daerah melalui Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026. Secara umum Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.






Misi pembangunan daerah merupakan tahapan strategis yang harus dilaksanakan untuk mencapai visi pembangunan daerah. Misi berisi penjabaran bagaimana visi dapat dicapai. Mengacu pada RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2022 yang terdiri dari 5 (lima) misi telah dilakukan analisa terkait pencapaian kelima misi dimaksud. Misi diperoleh setelah secara bertahap menganalisa sasaran strategis dan indikator kinerja utama untuk setiap misi pembangunan.

Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 pada setiap sasaran strategis pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1.**  
**Pencapaian Sasaran Kinerja Strategis Kabupaten Labuhanbatu 2022**

No	Sasaran Strategis	Jumlah IKU	Capaian Kinerja(%)	Kategori Capaian	
1	Terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan	1	98,61		Sangat berhasil 
2	Meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Belum dirilis		belum terukur 
3	Meningkatnya akses dan kualitas mutu pendidikan serta pelayanan kesehatan yang prima	1	99,41		Sangat berhasil 
4	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan	2	103,32		Sangat berhasil 
5	Meningkatnya daya saing potensi produk unggulan daerah	1	78,82		Berhasil 
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas layanan	1	100,42		Sangat berhasil 

No	Sasaran Strategis	Jumlah IKU	Capaian Kinerja(%)	Kategori Capaian	
	kesehatan				
7	Meningkatnya potensi ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi dan UMKM serta industri kreatif	1	104,42		Sangat berhasil 
8	Meningkatnya kesempatan kerja melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan	1	79,28		Berhasil 
9	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik yang merata	3	103,64		Sangat berhasil 
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2	66,37		Kurang berhasil 

Keterangan :  85 s/d 100 % (sangat berhasil),  70 s/d < 85 % (berhasil)  55 % s/d < 70 % (cukup berhasil),  0 s/d < 55 % (kurang berhasil)  belum terukur.

Mengacu dari tabel tersebut ternyata dari 10 (sepuluh) sasaran strategis pembangunan daerah dengan kategori capaian sangat berhasil ada 6 (enam) sasaran strategis yaitu sasaran strategis terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, meningkatnya akses dan kualitas mutu pendidikan serta pelayanan kesehatan yang prima, meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan, meningkatnya potensi ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi dan umkm serta industri kreatif, dan meningkatnya kualitas infrastruktur publik yang merata. Sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dengan kategori berhasil yaitu sasaran strategis meningkatnya daya saing potensi produk unggulan daerah dan meningkatnya kesempatan kerja melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan. Sedangkan sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan kategori kurang berhasil. Khusus sasaran strategis meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih dan akuntabel belum terukur karena indikator IKU-nya belum dirilis nilainya oleh evaluator terkait.

Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 pada setiap IKU pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2.**  
**Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Labuhanbatu 2022**

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja(%)	Kategori Capaian		
Terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan					
1	Indeks Reformasi Birokrasi	98,61	●	Sangat berhasil	●
Meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih dan akuntabel					
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Belum diaudit oleh BPK-RI	○	belum terukur	○
Meningkatnya akses dan kualitas mutu pendidikan serta pelayanan kesehatan yang prima					
1	Indeks Pembangunan Manusia	99,41	●	Sangat berhasil	●
Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan					
1	Tingkat Kemiskinan	104,12	●	Sangat berhasil	●
2	Gini Ratio	102,52	●	Sangat berhasil	●
Meningkatnya daya saing potensi produk unggulan daerah					
1	Indeks Daya Saing Daerah	78,82	●	Berhasil	●
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan					
1	Penurunan Stunting	100,42	●	Sangat berhasil	●
Meningkatnya potensi ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi dan UMKM serta industri kreatif					
1	Pertumbuhan Ekonomi	104,42	●	Sangat berhasil	●
Meningkatnya kesempatan kerja melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan					
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	79,28	●	Berhasil	●
Meningkatnya kualitas infrastruktur publik yang merata					
1	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	106,72	●	Sangat berhasil	●

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja(%)	Kategori Capaian
2	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	104,82	Sangat berhasil
3	Rasio Rumah Layak Huni	99,39	Sangat berhasil
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup			
1	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	11,49	Kurang berhasil
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,37	Cukup berhasil

Keterangan : ● 85 s/d 100 % (sangat berhasil), ● 70 s/d < 85 % (berhasil) ● 55 % s/d < 70 % (cukup berhasil), ● 0 s/d < 55 % (kurang berhasil) ● belum terukur.

Berdasarkan tabel tersebut dari 7 (tujuh) IKU yang diperjanjikan pada tahun 2022 diperoleh 9 (sembilan) IKU yaitu indeks reformasi birokrasi, indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, gini ratio, penurunan stunting, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemantapan jalan kabupaten, persentase penduduk berakses air minum layak dan rasio rumah layak huni dengan kategori capaian sangat berhasil. Terdapat 2 (dua) IKU dengan kategori berhasil yaitu indeks daya saing daerah dan tingkat pengangguran terbuka. Sedangkan IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan kategori cukup berhasil dan IKU Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh dengan kategori kurang berhasil. Sedangkan IKU Opini BPK terhadap Laporan Keuangan belum dirilis hasilnya oleh lembaga evaluator yaitu BPK-RI karena masih dalam proses audit.

Selanjutnya beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target antara lain :

1. Melanjutkan program-program pembangunan yang sudah baik dan sudah selesai untuk selanjutnya dimanfaatkan.
2. Memberi dukungan pada program-program pembangunan yang dilakukan langsung oleh komunitas berbasis masyarakat, akademisi dan institusi pendidikan serta dunia usaha.
3. Melakukan reorientasi dengan menyusun program-program baru bersifat terobosan-terobosan baru sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pembangunan yang perlu segera dilaksanakan.

Terhadap indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan kami mengakui semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut harus menjadi motivasi untuk memperbaiki kinerja agar lebih baik lagi pada tahun-tahun mendatang. Merujuk pada target capaian yang belum tercapai, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu akan berupaya untuk mengambil langkah konstruktif dan konkrit melalui kerja keras secara sinergi, inovatif, dan kolaborasi bersama atas hasil evaluasi sehingga pada masa-masa mendatang kendala yang dihadapi dan risiko yang mungkin timbul dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa beberapa target kinerja yang telah ditetapkan telah tercapai sesuai dengan harapan. Jika ada beberapa target lagi yang belum terealisasi akan tetap kami upayakan untuk mencapainya dengan tetap bersinergi dan berinovasi dengan semua pihak.

Rantauprapat,      Maret 2023

  
dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM



BUPATI LABUHANBATU  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN  
LABUHANBATU TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan instansi masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008

tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2021-2026.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Labuhanbatu.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
6. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
7. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
8. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Labuhanbatu untuk periode 5 (lima) tahun.



## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup IKU dalam Peraturan ini adalah :

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. Penetapan IKU;
- c. Penggunaan IKU; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan.

## BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA

### Pasal 3

- (1) IKU terdiri dari :
  - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
  - b. IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) huruf b.
- (4) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

## BAB IV PENETAPAN IKU

### Pasal 4

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mengacu pada RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.
- (2) Penetapan IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.
- (3) Penetapan IKU Pemerintah Daerah dan IKU Perangkat Daerah paling sedikit memuat indikator hasil (*outcome*).

- (4) Penetapan IKU selain mengacu pada ayat (1) dan ayat (2) juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu :
- a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
  - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
  - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

## BAB V PENGUNAAN IKU

### Pasal 5

Indikator Kinerja Utama wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. penyusunan Perencanaan Tahunan dan Anggaran;
- b. menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
- c. menyusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja;
- d. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- e. melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja; dan
- f. pemantauan dan pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 6

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan IKU dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu dan Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu untuk melakukan review dan evaluasi atas pelaksanaan IKU di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan IKU dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat  
pada tanggal 22 Juli 2022



Diundangkan di Rantauprapat  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,

MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2022 NOMOR

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Labuhanbatu  
 Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)	Satuan	Kondisi Awal	TARGET CAPAIAN KINERJA					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	48,56	50,50	52,50	55,00	57,50	60,50	60,50
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	72,8	73,35	74	74,2	74,6	75,2	75,2
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	8,74	8,6	8,5	8,4	8,3	8,2	8,2
4	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	n/a	3,4	4	4,5	5	6	6
5	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,57	4,78	5	5,2	5,4	5,6	5,6
6	Gini Ratio	Poin	0,3	0,285	0,28	0,27	0,26	0,25	0,25
7	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Persen	62,14	65,00	67,22	68,55	70,00	80,50	80,50
8	Opin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Poin	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,75	5,47	5,20	4,94	4,70	4,47	4,47
10	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	Persen	85,01	90,01	95,7	100	100	100	100
11	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	Persen	1,5	1,3	1,1	0,9	0,4	0	0
12	Rasio Rumah Layak Huni	Persen	51,91	57,05	62,20	67,34	74,12	79,23	79,23
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	58,03	58,66	57,18	57,8	58,00	58,50	58,50
14	Penurunan Stunting	Persen	27,00	24	18	14	13	12	12

Bastayppappt. Juli 2022  
 BUPATI LABUHANBATU  
  
 dr. H. ERIS ADIRAJA RITONGA, MKM

PK KAB. LABUHANBATU TAHUN 2022



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
KABUPATEN LABUHANBATU  
TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU  
RANTAUPRAPAT 2022



## BUPATI LABUHANBATU

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, akuntable dan tepat sasaran serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM

Jabatan : BUPATI LABUHANBATU

Berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahun 2022 yang sesuai dengan lampiran kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU		
DAPPEDA		
NAMA JABATAN	PARAF	TGL
WAKIL BUPATI		
WAKIL WAKIL		
WAKIL WAKIL		
WAKIL WAKIL		
WAKIL WAKIL		
WAKIL WAKIL		
WAKIL WAKIL		
WAKIL WAKIL		
WAKIL WAKIL		

Rantauprapat,

2022

BUPATI LABUHANBATU

dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM



## BUPATI LABUHANBATU

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, akuntable dan tepat sasaran serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM  
Jabatan : BUPATI LABUHANBATU

Berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahun 2022 yang sesuai dengan lampiran kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Rantauprapat, 2022

BUPATI LABUHANBATU

dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM



## BUPATI LABUHANBATU

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, akuntable dan tepat sasaran serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM  
Jabatan : BUPATI LABUHANBATU

Berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahun 2022 yang sesuai dengan lampiran kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Rantauprapat, 2022

BUPATI LABUHANBATU

  
dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM

---

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU




### BAB III PENUTUP


Sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang bersih dan terukur dan penyesuaian dengan kondisi terkini, perjanjian kinerja perubahan merupakan bentuk komitmen seluruh pelaksana urusan pemerintah daerah.

Dokumen perjanjian kinerja perubahan ini memuat target kinerja yang harus dicapai oleh perangkat daerah sesuai dengan bidang urusannya. Target kinerja dimaksud mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.

Demikian dokumen perjanjian kinerja perubahan ini disusun, untuk dapat dipergunakan dengan sebaik baiknya.

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU		
BAPPEDA		
NAMA JABATAN	PARAF	TGL
WAKIL BUPATI		
DEWAKAB		
ASPIKIN		
KUPLADAGAN		
SEKRETERIS		
KAPID		
KASUBKAWASUD		

BUPATI LABUHANBATU



Dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM

### BAB III PENUTUP

Sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang bersih dan terukur dan penyesuaian dengan kondisi terkini, perjanjian kinerja perubahan merupakan bentuk komitmen seluruh pelaksana urusan pemerintah daerah.

Dokumen perjanjian kinerja perubahan ini memuat target kinerja yang harus dicapai oleh perangkat daerah sesuai dengan bidang urusannya. Target kinerja dimaksud mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.

Demikian dokumen perjanjian kinerja perubahan ini disusun, untuk dapat dipergunakan dengan sebaik baiknya.

BUPATI LABUHANBATU



dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM

### BAB III PENUTUP

Sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang bersih dan terukur dan penyesuaian dengan kondisi terkini, perjanjian kinerja perubahan merupakan bentuk komitmen seluruh pelaksana urusan pemerintah daerah.

Dokumen perjanjian kinerja perubahan ini memuat target kinerja yang harus dicapai oleh perangkat daerah sesuai dengan bidang urusannya. Target kinerja dimaksud mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.

Demikian dokumen perjanjian kinerja perubahan ini disusun, untuk dapat dipergunakan dengan sebaik baiknya.

BUPATI LABUHANBATU



dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Organisasi Pemerintah Daerah .....	1
1.3. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan .....	3
BAB II. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN.....	4
2.1. Perencanaan Kinerja .....	4
2.2. Perjanjian Kinerja Perubahan .....	6
2.2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja.....	6
2.2.2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	13
PENUTUP .....	19

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berkomitmen untuk membangun akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian implementasi konsep *good governance*. Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 meliputi enam hal pokok yang salah satunya adalah perjanjian kinerja, yang wajib dilaksanakan oleh semua entitas akuntabilitas kinerja termasuk pemerintah kabupaten.

Perjanjian kinerja ini merupakan dokumen yang berisikan tentang perjanjian target pencapaian kinerja sasaran strategis daerah Kabupaten Labuhanbatu, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Melalui perjanjian kinerja ini, diharapkan terbangun komitmen pemerintah Kabupaten atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

### 1.2. Organisasi Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Badan Pendapatan Daerah
7. Badan Penelitian dan Pengembangan
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
9. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
10. Dinas Kelautan dan Perikanan
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Dinas Kesehatan
13. Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
15. Dinas Lingkungan Hidup
16. Dinas Pangan
17. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
19. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
20. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22. Dinas Pendidikan
23. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
24. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
25. Dinas Perhubungan
26. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
27. Dinas Pertanahan
28. Dinas Pertanian
29. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
30. Dinas Peternakan
31. Dinas Sosial
32. Dinas Tenaga Kerja
33. Inspektorat Daerah

34. Rumah Sakit Umum Daerah
35. Satuan Polisi Pamong Praja
36. Kantor Camat Bilah Barat
37. Kantor Camat Bilah Hilir
38. Kantor Camat Bilah Hulu
39. Kantor Camat Panai Hilir
40. Kantor Camat Panai Hulu
41. Kantor Camat Panai Tengah
42. Kantor Camat Pangkatan
43. Kantor Camat Rantau Selatan
44. Kantor Camat Rantau Utara

### 1.3. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 disusun dengan tujuan:

1. Sebagai penyesuaian dengan perubahan strategi dalam pencapaian tujuan (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran).
2. Bentuk nyata Komitmen Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
3. Mendapatkan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
4. Menjadi dasar penilaian keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sekaligus menjadi dasar pemberian penghargaan atas prestasi dan sanksi.
5. Sebagai salah satu dasar untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan ataupun kemajuan kinerja pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

## BAB II PERJANJIAN KINERJA

### 2.1. Perencanaan Kinerja

Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih telah menyampaikan Visi pembangunan daerah dan telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu periode 2021-2026. Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan dan kondisi lima tahun kedepan yang ingin dicapai dengan berbagai indikator kinerja yang ditetapkan. Visi pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 adalah;

**"TERWUJUDNYA MASYARAKAT LABUHANBATU  
YANG BERKARAKTER, MAJU DAN SEJAHTERA TAHUN 2024"**

Visi pembangunan Kabupaten Labuhanbatu dapat diuraikan sebagai berikut :

#### Berkarakter

Memiliki Kharakter. Kharakter sumber daya manusia berperan besar dalam pencapaian pembangunan. Masyarakat yang memiliki sikap jujur, bertanggungjawab atas segala tindakan dan perbuatan, mengetahui hak dan kewajiban, disiplin, bekerja keras, percaya diri, mandiri, cinta sesama, berfikir logis dan inovatif, peduli terhadap lingkungan, menghargai perbedaan dan keragaman, memiliki nilai-nilai kebangsaan serta sikap-sikap positif lainnya.

#### Maju

Maju dengan pola fikir untuk kesejahteraan bersama. Maju dibarengi dengan kemampuan mengikuti perubahan, selalu berfikir kedepan dengan melihat segalanya dengan pola fikir positif. Dari sisi Aparatur Sipil Negara, diharapkan kemauan dan kemampuan mengikuti sistem pengolahan pemerintahan yang bersih dan profesional sesuai dengan peraturan perundang undangan. Peningkatan pembangunan dan kualitas infrastruktur diberbagai bidang. Meningkatnya taraf kehidupan masyarakat dibidangn ekonomi, pendidikan, kesehatan serta kehidupan sosial lainnya. Kemajuan juga mencakup segala bidang baik bidang fisik ekonomi, mental spritual



(berkalakul karimah) keagamaan, kebudayaan, dan non fisiklainnya sehingga tercapai masyarakat sejahtera bahagia lahir dan batin.

### Sejahtera

Masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Memperoleh fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan secara layak dan berkualitas. Terbukanya kesempatan kerja dan berwirausaha sehingga berpebghasilan memadai untuk dapat memenuhi kebutuhan lebih dari sekedar kebutuhan hidup.

Visi tersebut merupakan kondisi Kabupaten Labuhanbatu yang ingin dicapai melalui misi pembangunan sebagai berikut :

**1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang merakyat, bersih dan profesional.**

Pada misi ini yang akan Dicapai adalah terlaksananya percepatan reformasi birokrasi pemerintahan yang baik dan profesional, dan terwujudnya kualitas pelayanan masyarakat untuk semua suku, ras dan golongan yang ada di wilayah pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu.

**2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk membangun karakter SDM yang produktif yang inovatif.**

Pada misi kedua ini, yang menjadi prioritas adalah meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, dan ditandai dengan peningkatan Produktifitas dan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang baik dengan terus melakukan inovasi.

**3. Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis potensi daerah melalui peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM serta industry kreatif.**

Meningkatnya Nilai daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas dan nilai tambah ekonomi berbasis potensi daerah dan inovatif, Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui pengembangan Koperasi,UMKM dan Industri kreatif.

4. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna percepatan pengembangan wilayah dan kawasan.

Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan umum, infrastruktur dasar dalam mendukung perekonomian daerah, serta meningkatnya system transportasi dan mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup menjadi hal penting untuk meningkatkan pelayanan akses infrastruktur.

5. Meningkatnya rasa aman, nyaman dan penuh kekeluargaan ditengah kehidupan masyarakat yang majemuk.

Rasa aman dan nyaman, selain dapat menciptakan pola pikir positif, juga menjadi dasar kuat untuk mendorong motivasi harmonisasi dan investasi. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban serta kenyamanan ditengah kehidupan bermasyarakat yang majemuk menjadi salah satu dasar percepatan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu.

## 2.2. Perjanjian Kinerja

### 2.2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator kinerja

Strategi dan Kebijakan Perencanaan yang tepat akan semakin sulit disusun tanpa tujuan dan sasaran yang efektif dan terukur. Dalam konteks perencanaan, tujuan merupakan tahap menuju misi. Sasaran dengan indikatornya menjadi sangat penting ditetapkan untuk mencapai tujuan. Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ataupun lebih tergantung tahun perencanaan yang ditetapkan. Sejalan dengan itu, sasaran mengikuti alur tujuan dengan ukuran yang harus dicapai pada periode perencanaan tertentu. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang secara keseluruhan menjadi skema kinerja pembangunan daerah.

#### + Tujuan

Indikator tujuan dan sasaran menjadi kunci dalam penyusunan Strategi perencanaan yang tepat. Oleh karena itu, tujuan ditetapkan dengan

Indikator yang terukur. Tujuan sebagai tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu 2021-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan perencanaan dan indikator kinerja pembangunan daerah.

Tujuan merupakan implementasi pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Kabupaten Labuhanbatu secara tepat mengetahui arahan untuk mencapai visi dan misi dengan mempertimbangkan sumber daya daerah dan kemampuan yang dimiliki secara aktual maupun potensial. Tujuan yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka lima tahun ini menjadi dasar penyusunan performance (kinerja) pembangunan daerah secara menyeluruh.

#### ↳ Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja pembangunan Kabupaten Labuhanbatu serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 berdasarkan Visi dan Misi dijelaskan sebagai berikut :

**Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LABUHANBATU YANG BERKARAKTER, MAJU DAN SEJAHTERA TAHUN 2024**

**Misi I: Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Merakyat, Bersih dan Profesional.**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) SASARAN
--------	------------------	---------	--------------------------------------

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) SASARAN		
1.1. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Transparan	1	Indeks Reformasi Birokrasi			
		1.1.1.	Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Opin BPK
		1.1.2.	Meningkatnya Kinerja Birokrasi	1	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
			2	Nilai Evaluasi SAKIP	
		1.1.3.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang berkualitas	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Misi 2: Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan untuk Membangun Karakter SDM yang Produktif yang Inovatif

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) SASARAN		
2.1. Meningkatkan akses dan kualitas mutu pendidikan serta pelayanan kesehatan yang prima	1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
		2.1.1	Meningkatnya akses dan kualitas mutu layanan pendidikan yang merata	1	Harapan Lama Sekolah Pendidikan Dasar
				2	Rata rata lama sekolah
				3	Indeks Kualitas Pendidikan

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) SASARAN	
				2.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan	1	Usia harapan hidup
2.2.	Meningkatkan Kualitas SDM yang Berkarakter dan Inovatif	1.	Tingkat Kemiskinan				
				2.2.1.	Terciptanya generas mandiri yang berprestasi	1	Persentase Wirausaha Muda

**Misi 3:** Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Berbasis Potensi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas Koperasidan UMKM serta Industri Kreatif.

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) SASARAN	
3.1.	Meningkatnya Daya Saing Potensi Produk Unggulan Daerah	1.	Indeks Daya Saing Daerah				
				3.1.1.	Meningkatnya Kualitas Produk Unggulan Daerah yang berorientasi Ekspor	1	Peningkatan Nilai Ekspor Perdagangan
3.2.	Meningkatkan Potensi Ekonomi Daerah melalui Pengembangan Koperasi dan UMKM serta Industri Kreatif	1.00	Pertumbuhan Ekonomi				
				3.2.1.	Meningkatnya peranan sektor koperasidan UMKM serta Industri kreatif	1.	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) SASARAN	
						2.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB
3.3.	Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi melalui Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	1.	Gini Ratio				
				3.3.1.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	1 2 3	Pendapatan Perkapita ADHB Persentase Fakir Miskin yang tertangani Persentase anak terlantar yang tertangani
				3.3.2.	Meningkatnya Kesempatan Kerja melalui Percepatan Pengembangan wilayah dan Kawasan	1.	Tingkat Pengangguran Terbuka

Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan Guna Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) SASARAN	
4.1.	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Merata dan Berwawasan Lingkungan	1.	Indeks Infrastruktur				
				4.1.1.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Publik yang Merata	1	Rasio Rumah Layak Huni

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) SASARAN
			2 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak
			3 Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik
		4.1.2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
			2 Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh
		4.1.3. Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	1 Indeks Resiko Bencana
4.2. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur untuk Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	1.	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	
		4.2.1. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan yang Didukung Konektivitas antar Wilayah dan Kawasan	1 Indeks Williamson

Misi 5: Meningkatnya Rasa Aman, Nyaman dan Penuh Kekeluargaan ditengah Kehidupan Masyarakat yang Majemuk

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) SASARAN
5.1. Meningkatnya Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	1.00	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)
		5.1.1. Meningkatnya Keimanan dan Kerukunan Umat Beragama dalam Kerangka Demokrasi	1 Indeks Kerukunan Beragama
		5.1.2. Meningkatnya Rasa Kepedulian dan Tanggungjawab Sosial	1 Persentase Penurunan Angka Kriminalitas
			2 Persentase penurunan Kasus Penggunaan Narkoba

Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Klungkung. Adapun Indikator Kinerja Utama dan Targetnya pada tahun 2022 seperti pada tabel berikut.

NO	INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
1	2	3	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	50,50
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	73,35
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	8,6
4	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,4
5	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,78
6	Gini Ratio	Poin	0,285
7	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Persen	65,00
8	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Poin	WTP
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,47
10	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	Persen	90,01
11	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	Persen	1,3
12	Rasio Rumah Layak Huni	Persen	57,05
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	58,66
14	Penurunan Stunting	Persen	24



## 2.2.2. Pelaksanaan Program dan Anggaran

Pelaksanaan program dan pendanaannya sesuai dengan bidang urusan dan perangkat daerah penanggungjawab dapat dilihat pada tabel berikut.

*Program dan Anggaran Perubahan dalam Pembangunan Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2022*

KODE	PROGRAM	PAGU ANGGARAN
1	2	3
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	774.130.735.947
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	115.120.167.865
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	61.697.547.879
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2.259.862.211
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	188.438.000
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.660.185.000
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	527.318.400
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	29.569.900
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	19.000.000
2.10.02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	35.005.000
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	47.652.000
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.692.956.000
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	119.943.800
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.990.139.900
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.475.603.753
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	412.198.300
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.308.003.400
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	27.548.700
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	15.450.000

KODE	PROGRAM	PAGU ANGGARAN
1	2	3
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	213.817.300
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	231.984.100
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	64.225.000
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.269.507.989
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.211.315.000
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	16.635.126.920
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	44.169.272.500
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.467.408.900
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	163.945.383.800
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	866.802.000
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.127.048.600
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	480.440.400
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	894.922.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	173.689.100
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	220.711.200
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.015.000.000
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.139.342.600
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	519.054.000
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.509.382.000
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	526.406.800
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	554.844.400
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	844.130.900
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	602.094.700
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	20.950.000

KODE	PROGRAM	PAGU ANGGARAN
1	2	3
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	28.800.000
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.540.199.300
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	47.880.000
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.466.018.300
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	126.988.000
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	24.976.500
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.029.572.371
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	360.000.000
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	84.149.100
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	846.500.700
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	153.192.000
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	4.676.998.401
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	50.000.000
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.238.433.400
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	513.702.700
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.597.498.600
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	508.647.800
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.138.661.903
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	665.089.879
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	730.426.200
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	85.353.500
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	102.424.800
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	65.523.700

KODE	PROGRAM	PAGU ANGGARAN
1	2	3
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	461.209.600
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	279.026.200
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	50.671.200
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	104.660.300
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	973.781.200
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	21.050.000
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.988.430.800
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.582.700.000
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	68.361.000
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.550.000.000
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	623.083.613
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	181.181.700
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	150.636.200
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.262.324.300
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	103.200.000
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	180.500.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.253.449.700
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.185.271.500
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	6.906.098.542
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.774.969.800
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	116.772.600
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	26.235.600
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	72.043.300
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	21.657.000

KODE	PROGRAM	PAGU ANGGARAN
1	2	3
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.227.935.564
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	531.273.500
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	413.132.900
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	15.175.000
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	42.354.000
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	100.000.000
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	312.191.300
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.837.281.000
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	868.949.900
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	11.545.368.810
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	58.442.800
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	105.098.000
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	79.660.500
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	12.864.000
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	248.524.000
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	133.626.778
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	265.281.200
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	74.620.000
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	185.846.200
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	4.509.197.164
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	22.620.000
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	132.768.400

KODE	PROGRAM	PAGU ANGGARAN
1	2	3
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	11.964.000
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	566.327.300
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	295.622.800
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	12.564.228.627
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	11.312.000
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	978.500.000
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	4.064.000
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	99.219.882.118
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	482.656.000
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	6.064.000
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	300.489.400
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7.208.702.150
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.094.796.100
<b>TOTAL PAGU ANGGARAN</b>		<b>1.413.945.157.484</b>

## Lampiran 3

FORMULIR PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUNAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

KABUPATEN : LABUHANBATU  
TAHUN : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)
1	Terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	50.50	49.80	98.61
2	Meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	opini	WTP	Belum dirilis oleh BPK-RI	Tidak terukur
3	Meningkatnya akses dan kualitas mutu pendidikan serta pelayanan kesehatan yang prima	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	73.35	72.92	99.41
4	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan	1 Tingkat Kemiskinan	%	8.60	8.26	104.12
		2 Gini Ratio	poin	0.285	0.278	102.52
5	Meningkatnya daya saing potensi produk unggulan daerah	Indeks Daya Saing Daerah	indeks	3.40	2.68	78.82
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan	Penurunan Stunting	%	24	23.9	100.42
7	Meningkatnya potensi ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi dan UMKM serta industri kreatif	Pertumbuhan Ekonomi	%	4.78	4.80	100.42
8	Meningkatnya kesempatan kerja melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5.47	6.90	79.28
9	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik yang merata	1 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%	65.00	69.37	106.72
		2 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	%	90.01	94.35	104.82
		3 Rasio Rumah Layak Huni	%	57.05	56.70	99.39
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1 Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	%	1.30	11.31	11.49
		2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	58.66	38.93	66.37

Lampiran 4

KATEGORI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUNAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

KABUPATEN : LABUHANBATU

TAHUN : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA				KATEGORI CAPAIAN *)				
			SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	SANGAT BERHASIL	BERHASIL	CUKUP BERHASIL	KURANG BERHASIL	TIDAK TERUKUR
1	Terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	50.50	49.80	98.61	√				
2	Meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	opini	WTP	Belum dirilis oleh BPK-RI	Tidak terukur					√
3	Meningkatnya akses dan kualitas mutu pendidikan serta pelayanan kesehatan yang prima	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	73.35	72.92			√			
4	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan	1 Tingkat Kemiskinan	%	8.60	8.26	104.12	√				
		2 Gini Ratio	poin	0.285	0.278	102.52	√				
5	Meningkatnya daya saing potensi produk unggulan daerah	Indeks Daya Saing Daerah	indeks	3.40	2.68	78.82		√			
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan	Penurunan Stunting	%	24	23.9	100.42	√				
7	Meningkatnya potensi ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi dan UMKM serta industri kreatif	Pertumbuhan Ekonomi	%	4.78	4.80	100.42	√				
8	Meningkatnya kesempatan kerja melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5.47	6.90	79.28		√			
9	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik yang merata	1 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%	65	69.37	106.72	√				
		2 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	%	90.01	94.35	104.82	√				
		3 Rasio Rumah Layak Huni	%	57.05	56.70	99.39	√				
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1 Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	%	1.30	11.31	11.49				√	
		2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	58.66	38.93	66.37			√		

\*) Kategori capaian

- 85 - 100 %
- 70 - < 85 %
- 55 - < 70 %
- 0 - < 55 %

- = Sangat berhasil
- = Berhasil
- = Cukup berhasil
- = Kurang berhasil



Lampiran 5

KATEGORI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUNAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

KABUPATEN : LABUHANBATU  
TAHUN : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA				CAPAIAN SASARAN STRATEGIS (%)	KATEGORI CAPAIAN *)				
			SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)		SANGAT BERHASIL	BERHASIL	CUKUP BERHASIL	KURANG BERHASIL	TIDAK TERUKUR
1	Terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	50.50	49.80	98.61	98.61	√				
2	Meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	opini	WTP	Belum dirilis oleh BPK-RI	Tidak terukur	Tidak terukur					√
3	Meningkatnya akses dan kualitas mutu pendidikan serta pelayanan kesehatan yang prima	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	73.35	72.92	99.41	99.41	√				
4	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan	1 Tingkat Kemiskinan	%	8.60	8.26	104.12	103.32	√				
		2 Gini Ratio	poin	0.285	0.278	102.52						
5	Meningkatnya daya saing potensi produk unggulan daerah	Indeks Daya Saing Daerah	indeks	3.40	2.68	78.82	78.82		√			
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan	Penurunan Stunting	%	24	23.9	100.42	100.42	√				
7	Meningkatnya potensi ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi dan UMKM serta industri kreatif	Pertumbuhan Ekonomi	%	4.78	4.80	100.42	100.42	√				
8	Meningkatnya kesempatan kerja melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5.47	6.90	79.28	79.28		√			
9	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik yang merata	1 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%	65	69.37	106.72	103.64	√				
		2 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	%	90.01	94.35	104.82						
		3 Rasio Rumah Layak Huni	%	57.05	56.70	99.39						
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1 Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	%	1.30	11.31	11.49	38.93				√	
		2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	58.66	38.93	66.37						


\*) Kategori capaian

- 85 - 100 % = Sangat berhasil
- 70 - < 85 % = Berhasil
- 55 - < 70 % = Cukup berhasil
- 0 - < 55 % = Kurang berhasil


# Lampiran 6

## CASCADING KINERJA MISI I RPJMD KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2016-2021

Misi I : Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Tanggap dan Peduli untuk Melayani Masyarakat serta Membantu Aparat Hukum dalam Memberantas KKN, Mencegah Tindak Kriminal dan Menegakkan HAM secara Profesional, Berdedikasi, Bersih dan Berwibawa




## CASCADING KINERJA MISI II RPJMD KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2016-2021



## CASCADING KINERJA MISI III RPJMD KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2016-2021

Misi III : Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu, Terjamin/Ansurance, Terjangkau, Merata dan Berkeadilan sesuai dengan Standart Internasional



## CASCADING KINERJA MISI IV RPJMD KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2016-2021

Misi IV : Membangun Perekonomian yang kuat untuk menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui Perluasan Lapangan Kerja, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, penguatan lembaga keuangan dan koperasi serta pengembangan potensi kawasan wisata

**Tujuan 1 : Meningkatnya kondisi perekonomian makro**

**S S-18 : Mewujudkan perekonomian yang maju dan mandiri**

- 1 Pertumbuhan ekonomi
  - 2 Produk Domestic Regional Bruto (PDBR) berdasarkan harga berlaku
  - 3 PDBR berdasarkan harga konstan
  - 4 PDBR berdasarkan harga berlaku
  - 5 Tingkat Inflasi
  - 6 Indeks Pembangunan Manusia
- Semua Program terkait ekonomi Makro
- Dinas Perindag, Dinas pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Pangan, Dinas Perikanan dan Kelautan & PD terkait

**Tujuan 2 : Meningkatnya Perekonomian yang berbasis potensi daerah**

**S S-19 : Meningkatnya produksi pertanian dan perkebunan**

- 1 Persentase Ketersediaan Pangan Utama
- Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
- Dinas Pangan
- 2 Persentase Kenaikan Produksi Perkebunan
- Program Peningkatan Produksi Perkebunan
- Dinas Pertanian

**S S-20 : Meningkatnya kesejahteraan petani, peternakan dan nelayan**

- 1 Nilai Tukar Petani
- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- Dinas Pertanian

**S S-21 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas serta daya saing produksi pertanian**

- 2 Cakupan Bina Kelompok Nelayan dan Pembudi Daya Ikan
- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna
- Dinas Kelautan dan perikanan

- 3 Persentase Luas Lahan Intensifikasi
- Program Peningkatan Penarapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
- Dinas Pertanian

**Tujuan 3 : Meningkatnya perekonomian melalui pengembangan koperasi, UMKM dan Industri Kecil Menengah**

**S S-22 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Koperasi dan UMKM**

- 1 Persentase koperasi aktif
- Program Peningkatan Kualitas kelembagaan koperasi
- Dinas Koperasi dan UKM

**S S-23 : Berkembangnya sentra Industri Potensial, Ekonomi Kreatif dan Industri Kecil menengah**

- 1 Pertumbuhan Industri
- Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
- Dinas Perindag

**Tujuan 4 : Memperluas lapangan pekerjaan**

**S S-24 : Menurunnya tingkat pengangguran Terbuka**

- 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
  - 2 Rasio Penduduk yang Bekerja
- Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- Dinas Tenaga Kerja

**S S-25 : Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja**

- 1 Rasio Pengangkatan upah minimum kabupaten/upah minimum sektor kabupaten(UMK/UM SK)
  - 2 Rasio pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek
- Program Peningkatan Kuantitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Dinas Tenaga Kerja

## CASCADING KINERJA MISI V RPJMD KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2016-2021

Misi V : Menciptakan Sinergi Pembangunan di Bidang Infrastruktur, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan

**Tujuan 1 : Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur pendukung perekonomian daerah**

**S S-26 : Terwujudnya sarana dan prasarana infrastruktur**

- 1 Persentase Jalan kabupaten dalam kondisi baik
- 2 Persentase jembatan dalam kondisi baik

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan dan jembatan

Dinas PUBPR

**Tujuan 2 : Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan umum**

**S S-27 : Meningkatnya ketersediaan dan pemeliharaan prasarana dasar berupa air minum, sanitasi pengelolaan persampahan, drainase dan pemukiman**

- 1 Persentase rumah tangga penggunaan air bersih

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Dinas PUPR

- 2 Persentase panjang saluran drainase/ gorong-gorong yang tertangani

Program Pembangunan saluran Drainase/Gorong-Gorong

Dinas PUPR

**S S-28 : Meningkatnya sarana dan prasarana jaringan Irigasi/rawa, air baku dan jaringan pengairan lainnya**

- 1 Persentase luas cakupan layanan jaringan irigasi dalam kondisi baik

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Air Baku dan Jaringan Pengairan Lainnya

Dinas PUPR

**Tujuan 3 : Mewujudkan lingkungan hidup berkelanjutan dan penanggulangan bencana yang handal**

**S S-29 : Meningkatnya sarana dan prasarana RTH**

- 1 Presentase ruang terbuka hijau

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Dinas Lingkungan Hidup

**S S-30 : Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan hidup yang berkualitas dan tertanggulangnya bencana secara dini**

- 1 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran


BPBD

- 2 Persentase Luas Penanganan Kawasan Rawan Longsor

Program Pembangunan Turapi/Talud/Brojong

Dinas PUPR

# POHON KINERJA



Misi II : Menciptakan SDM berkualitas yang mampu menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi/IPTEK yang mempunyai integritas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan dilandasi akhlak mulia sebagai kunci untuk keberhasilan program yang mandiri guna membentuk karakter masyarakat Labuhanbatu yang mempunyai ciri khas berbudaya Labuhanbatu, ramah, santun dan beretika

DINAS PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN  
PAGU ANGGARAN : 110.767.234.500


PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
PAGU ANGGARAN : 730.426.200



Misi III : Menyelenggarakan pelayanan Kesehatan yang bermutu, terjamin/assurance, Terjangkau, Merata dan Berkeadilan sesuai dengan standart Internasional



Misi IV : Membangun Perekonomian yang kuat untuk menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan Lapangan kerja, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan penguatan lembaga keuangan dan koperasi serta pengembangan potensi kawasan wisata




Misi V : Menciptakan Sinergi Pembangunan di Bidang Infrastruktur, Pengendalian, Pemanfaatan Ruang yang berkualitas dan berwawasan Lingkungan




Lampiran 8


Crosscutting Program / Kegiatan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016-2021



Crosscutting pada level perangkat daerah adalah menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah agar program/kegiatan yang dimiliki lebih efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan.











## Diagram Level/Tingkatan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu














 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU</b> <b>SEKRETARIAT DAERAH</b></p> <p><b>BAGIAN ORGANISASI SETDAKAB</b> <b>LABUHANBATU</b></p>	Nomor SOP	061/843 / SOP-AP / Org / 2022
	Tgl Pembuatan	6 Januari 2022
	Tgl Revisi	
	Tgl Pengesahan	Januari 2022
	Disahkan oleh	 SECRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU <b>SETDA</b> YUSUF SIAGIAN, M. MA PEMBINA KEMAMPUAN 199103 1 004
Nama SOP	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu 2021.	
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);</li> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- S-1 Sederajat;</li> <li>- Mampu mengoperasikan program komputer (MS. Word, Excel dan Internet dll);</li> <li>- Memiliki tingkat ketelitian yang baik;</li> <li>- Memiliki kemampuan terkait mekanisme pembuatan laporan;</li> <li>- Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu;</li> <li>- Memiliki kemampuan berkomunikasi dan dapat bekerja dalam tim.</li> </ul>	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaringan Internet;</li> <li>- Komputer ;</li> <li>- ATK;</li> <li>- Printer;</li> <li>- Flask Disc.</li> </ul>	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan LKIP paling lambat diselesaikan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>- Dibuat tim schedule terkait proses penyusunan LKIP.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data – data dari OPD diolah dan hasilnya untuk dijadikan Dokumen Laporan Kinerja</li> </ul>	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2021**

NO	Uraian Kegiatan	Penyusunan LKJIP Kabupaten	Kasubbag Tataaksana Akuntabilitas	Kabag Organisasi	Inspektorat	Asisten Administrasi Umum	Sekretaris Daerah	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Out Put
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Membuat surat kepada OPD perihal permintaan data capaian kinerja dan penyusunan dokumen LKJIP								- Surat Dinas.	2 Hari	- Surat Dinas
2	Mengirim surat kepada OPD perihal permintaan data capaian kinerja dan penyusunan dokumen LKJIP								- Surat Dinas dikirim ke OPD.	2 Hari	- Tersampainya Surat Tepat Waktu
3	Menerima, mengumpulkan dan mengolah data capaian kinerja dari OPD.								- Data - data dari OPD diolah.	5 Hari	- Draft Dokumen Laporan Kinerja
4	Melaksanakan proses penyusunan LKJIP, antara lain: - Menganalisa data capaian kinerja OPD - Melaksanakan pembahasan bersama Tim SAKIP Kabupaten terkait data capaian kinerja OPD, penyusunan schedule rencana kerja Tim SAKIP. - Mempelajari / mencocokkan data capaian indikator kinerja dan capaian RPJMD / Renstra - Melakukan perbandingan kinerja actual dengan rencana target dan capaian pada tahun sebelumnya								- Data - data dari OPD diolah.	25 Hari	
5	Menyediakan draft dokumen LKJIP Kabupaten Labuhanbatu kepada Pimpinan untuk dikoreksi								- Draft Dokumen laporan kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu	4 hari	- Draft Dokumen Laporan Kinerja



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Melakukan perbaikan sesuai hasil koreksi Tim Penyusun LKjIP Kabupaten.								- Draft Dokumen Laporan Kinerja Instasi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu	5 Hari	
7	Penyampaian Draft LKjIP ke Inspektorat untuk dilakukan Reviu								- Draft Dokumen Laporan Kinerja Instasi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu	5 Hari	Pernyataan telah di reviu dari Inspektorat
8	Menyediakan kembali draf dokumen LKjIP Kabupaten yang sudah diperbaiki kepada Pimpinan untuk dimintakan paraf / persetujuan.								- Draft Dokumen Laporan Kinerja Instasi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu	3 Hari	
9	Menyediakan draf dokumen LKjIP Kabupaten yang sudah di paraf kepada Sekretaris Daerah.								- Draft Dokumen Laporan Kinerja Instasi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu	2 Hari	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Menyediakan draf dokumen LkjiP Kabupaten kepada Bupati untuk ditandatangani.								- Draft Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu	1 Hari	
11	Setelah mendapat persetujuan dan di tandatangani oleh Bupati, dokumen LKjiP Kabupaten Labuhanbatu dikirimkan ke MenPANRB, Mendagri, Bappenas, BPKP dan Gubernur Sumatera Utara.								- Draft Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu	2 Hari	
12	Melakukan Upload LKjiP Kabupaten melalui e-SAKIP ( <a href="http://esr.menpan.go.id">esr.menpan.go.id</a> ) dan Penyampaian Hardcopy LKjiP Kabupaten ke Mendagri Bappenas RI Gubernur Sumatera Utara dan BPKP Prov Sumatera Utara								- Jaringan Internet - Laptop - Plasdisk - Buku LkjiP Kabupaten	4 Hari	Tersampaiannya LKjiP tepat waktu